



PUTUSAN

Nomor: 39/PID.SUS-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS**
Tempat lahir : Kampung Tengah
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 02 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.
Pendidikan : S-1

Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

.Halaman 1 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Matheos Selan, SH., Melianus Naat, SH., dan Novanita, SH kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Matheos Selan, SH & Partners, yang beralamat di Jl. Dua Lontar, samping SD Inpres, RT/RW. 06/02, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dibawah Register Nomor: 67/LGS/SK/TPK/2021/PN Kpg, tanggal 7 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 24 Juni 2021 tentang perubahan susunan majelis hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 23 Juli 2021 tentang perubahan susunan majelis hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST Alias YORIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

.Halaman 2 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST Alias YORIS** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
... Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
2. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RKPD) Tahun 2018, Mei 2017
3. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
4. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
5. 1 (satu) buku Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
6. 1 (satu) buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
7. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 15 November 2018
8. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
10. 1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan

.Halaman 3 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

11. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017
12. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
13. 1 (Satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.100/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 2017
14. 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 2019
15. 1 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.
16. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022
17. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, Bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018
18. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 08 Januari 2018
19. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur 15 Tahun 2018 tentang pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018
20. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 November 2018

.Halaman 4 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Permohonan Lelang dan Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Pengawasan dan Pelaksana SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
22. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
23. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis
24. 1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
25. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng I tanggal 02 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang 1)
26. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng II tanggal 16 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang II)
27. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng III tanggal 01 Agustus 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang III)
28. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng IV tanggal 09 Agustus 2018 beserta Lampirannya (PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang Lelang)
29. Summary Report Tender Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
30. 1 jepitan Fotocopy Permohonan Lelang Perencanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
31. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangann SPAM IKK Ile Boleng
32. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
33. 1 (satu) Jepitan Bill of Quantity (BOQ) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
34. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
35. 1 (satu) Jepitan Dokumen Prakuilifikasi Seleksi Umum Nomor : 02/ PokjaULP/.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk Pengadaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, tertanggal 08 Januari 2018
37. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor :

.Halaman 5 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPU.PEN.RU.188.68/13.a/III/PPK/CK/2018 tentang Penetapan Tim Teknis Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 28 Februari 2018
38. 1 (satu) buku Surat Perjanjian dan lampiran kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Nilai Kontrak Rp. 211.862.750,-, Konsultan Pengawas CV. Putra Timor Raya.
39. 1 (satu) Jepitan Review Jalur Transmisi Dari Mata Air Waimawu ke Reservoir Dokeng tanpa tanggal
40. 1 (satu) Lembar uraian pekerjaan kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan
41. 1 (satu) Jepitan Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM Ikk Ile Boleng
42. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak dan Lampiran Kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nilai Kontrak : Rp. 303.000.000,- tanggal 09 Maret 2018
43. 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencana Nomor: DPU.PE.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018
44. 1 (satu) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor ; DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.865.798.000,-dan sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Global Nusa Alam.
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
46. 1 (satu) Bundel Laporan Antara Paket PekerjaanPerencanaanTeknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
47. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) Bundel Executife Sumarry Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
49. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
50. 1 (satu) Bundel Engineering Estimated Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

.Halaman 6 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Syarat –Syarat Teknis Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
53. 1 (satu) Buku Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kontraktor Pelaksana PT Global Nusa Alam
54. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kelonggaran Angsuran Tunggakan Pembayaran Nomor : 02/PT.GNA/LTK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan lampiran :
 - 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002 SK/STS/234/2020 tanggal 17 Juli 2020,
 - 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001 SK/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020;
55. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan an. Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam tertanggal 30 Desember 2019;
56. Laporan Prestasi Mingguan Konsultan Pengawas CV.Putra Timor Raya :
 - a. Bulan I, tanggal 2 Oktober 2018
 - b. Bulan II, tanggal 1 November 2018
 - c. Bulan III, tanggal 1 Desember 2018
 - d. Bulan IV, tanggal 31 Desember 2018
57. 1 (satu) jepitan print foto survey lokasi oleh pengawas
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologi Pengawasan
59. Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang di tandatangani oleh PPK, Kontraktor Pelaksana dan Tim Teknis
60. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar an. Nikolaus Deka Doren
61. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Pembangunan SPAM IKK di Kecamatan Ile Boleng sebesar 1.773.159.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)
62. 1 (satu) Realisasi Pembayaran Pembangunan Spam Ikk Ile Boleng Tahun 2018 tanggal 24 November 2017
63. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng sebesar Rp. 90.900.000,- potong pajak Rp. 11.569.091,- sehingga dibayarkan Rp. 79.330.909,- dan lampirannya

.Halaman 7 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 untuk pembayaran termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng dan lampirannya
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yohanes Juan Fernandes, ST, menyatakan Terdakwa Yohanes Juan Fernandes, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yohanes Juan Fernandes, ST, dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Yohanes Juan Fernandes, ST dari dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Merehabilitasi harkat martabat serta kedudukan Terdakwa Yohanes Juan Fernandes, ST, seperti keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Nota Pembelaan/Pledoi mana, terlampir dalam berita acara persidangan a quo, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Setelah mendengar replik penuntut umum, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 1 September 2021, yang mana pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya atas replik Penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menanggapi dengan dupliknya yang disampaikan secara lesan, pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

.Halaman 8 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.12/63.G/04.250/PP.PNS/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya dan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur** pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Lainnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya *bersama-sama dengan Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN* selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 perihal Surat Perwakilan PT. Muara Consult dan **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H. Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Akta : Kuasa **yang masing-masing berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah** sejak tanggal 29 Januari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak,

.Halaman 9 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan :

secara melawan hukum :

Meminta dilakukan pelelangan, menandatangani, melaksanakan, menerima hasil pekerjaan dan melakukan pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.

Hal ini bertentangan dengan :

- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005** disebutkan :
 - a. **Pasal 6 ayat (1)**, Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.
 - b. **Pasal 24 ayat (4)**, Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.
 - c. **Pasal 26 ayat (1)**, Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - d. **Pasal 28 ayat (1)**, studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial,

.Halaman 10 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.

- e. **Pasal 29 ayat (1)**, Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015** disebutkan :

Pasal 20 Ayat (2), Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Pasal 22 ayat (4), Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 23 ayat (1), Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

- **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005** disebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- **Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 16 Januari 2010** disebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- **Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun**

.Halaman 11 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012 disebutkan *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: (1). spesifikasi teknis Barang/ Jasa; (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (3) rancangan Kontrak.*

- **Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, dan e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (c). menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian; (d). melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; dan (e). mengendalikan pelaksanaan Kontrak.*
- **Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*
- **Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016** disebutkan *perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.*
- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;*

.Halaman 12 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; (5). Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.*

Membuat spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Produk Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG yang dibuat oleh Saksi Yohakim Yuvelais B. Siola selaku Konsultan Perencana padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.

Hal ini bertentangan dengan :

- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005** disebutkan :

Pasal 6 ayat (1), *Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.*

Pasal 24 ayat (4), *Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.*

Pasal 26 ayat (1), *Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4)*

.Halaman 13 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28 ayat (1), studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.

Pasal 29 ayat (1), Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015** disebutkan :

a. **Pasal 20 Ayat (2)**, Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

b. **Pasal 22 ayat (4)**, Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

c. **Pasal 23 ayat (1)**, Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

- **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005** disebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

-Halaman 14 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- **Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
(1). spesifikasi teknis Barang/ Jasa; (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (3) rancangan Kontrak.
- **Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f, j dan k Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (c). *menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;* (d). *melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;* (e). *mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan* (f). *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;* (j). *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;* (k). *mengendalikan Kontrak.*
- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak.*
- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik,*

.Halaman 15 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya;

Meminta dilakukan pelelangan, menandatangani, melaksanakan, dan melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Hal ini bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :

- a. **Pasal 6 ayat (1)**, *Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.*
- b. **Pasal 24 ayat (4)**, *Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.*
- c. **Pasal 26 ayat (1)**, *Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- d. **Pasal 28 ayat (1)**, *studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.*

.Halaman 16 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Pasal 29 ayat (1)**, *Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.*
- **Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015** disebutkan :
 - a. **Pasal 20 Ayat (2)**, *Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.*
 - b. **Pasal 22 ayat (4)**, *Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.*
 - c. **Pasal 23 ayat (1)**, *Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.*
- **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005** disebutkan *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- **Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f, j dan k Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (c). menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian; (d). melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; (e). mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan (f). mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; (j). menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; (k). mengendalikan Kontrak.*

.Halaman 17 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi: (a). menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; (b). menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; (c). mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau (d). mengubah jadwal pelaksanaan.
- **Pasal 93 ayat (1) poin a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: (a.1). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (a.2). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (a). Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; (c). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (d). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- **Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016** disebutkan perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.
- **Poin 38.1 dan 38.2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi tanggal 15 Juli 2011 Buku 02 A : Standar**

.Halaman 18 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pevelangan Umum/ Pemilihan langsung) Pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak lump sum disebutkan: : Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila: (a). Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; (b). Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; (c). Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.*

Melakukan penghentian dan pemutusan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Hal ini bertentangan dengan :

- **Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010**

.Halaman 19 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012 disebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (k). *mengendalikan Kontrak.*

- **Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi: (a). menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; (b). menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; (c). mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau (d). mengubah jadwal pelaksanaan.*
- **Pasal 93 ayat (1) poin a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: (a.1). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (a.2). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.*
- **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (a). Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; (c). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (d). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*
- **Poin 38.1 dan 38.2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi tanggal 15 Juli 2011 Buku 02 A : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan langsung) Pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem**

.Halaman 20 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur kontrak lump sum disebutkan: : Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila: (a). Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; (b). Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; (c). Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.*

Melakukan perhitungan terhadap Pengembalian Sisa Uang Muka yang harus dikembalikan oleh Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam sebesar Rp 559.448.842,50 (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua koma lima rupiah).

Hal ini bertentangan dengan :

- **Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012**

.Halaman 21 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (k). *mengendalikan Kontrak.*

- **Pasal 93 ayat (1) poin a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: (a.1). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (a.2). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.*
- **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (a). Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; (c). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (d). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*
- **Poin 38.1 dan 38.2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi tanggal 15 Juli 2011 Buku 02 A : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Peelangan Umum/ Pemilihan langsung) Pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak lump sum** disebutkan: : Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila: (a). Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; (b). Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; (c). Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- **Dokumen Laporan Prestasi Mingguan** termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 .Halaman 22 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yang dibuat oleh M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan progres pekerjaan fisik Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng per 31 Desember 2018 adalah 0% (nol persen).

- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.*

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

memperkaya **Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** sebesar **Rp 264.436.364,00** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dan

memperkaya **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** sebesar **Rp 1.263.604.375,00** (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **1.528.040.739,-** (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang

.Halaman 23 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh **Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 dengan kode rekening 5. 2. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perincian :

No	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Instalasi Air Bersih Lain-lain - SPAM IKK ILE BOLENG	9.300.000.000,00
2	Disediakan Untuk Perencanaan : - SPAM IKK ILE BOLENG	323.750.000,00
3	Disediakan Untuk Pengawasan : - SPAM IKK ILE BOLENG	231.250.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa untuk menindak lanjuti Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian membuat dokumen berupa:

1. Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG Anggaran 2018 sebesar Rp 323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2018,
2. Bill Of Quantity (BOQ) Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanpa tanggal,
3. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 29 Januari 2018, dan

.Halaman 24 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Draf Kontrak.

- Bahwa Atas dasar dokumen tersebut berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/03/CK/2018 tanggal 01 Februari 2018, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa:

1. Kerangka acuan kerja (KAK),
2. Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya,
3. Bill of quantity (BOQ),
4. Draf kontrak,
5. SK PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Kerja,

ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/01/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) III, Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya, yang kepanitiannya terdiri dari:

- a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III,
- b. saksi Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III, dan
- c. saksi Pius Belang selaku Anggota Pokja III

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dan melaksanakan pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus

.Halaman 25 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan metode evaluasi penawaran berdasarkan biaya terendah dan jenis kontrak *lumpsum* sebagaimana Berita Acara Hasil Seleksi Umum Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: 13/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur, saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian menghubungi saksi Abdulloh Sufriatna yang berada di Bandung untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur yang mana PT. Muara Consult berdomisili di Ruko Tritan Point, Cipadung Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa atas permintaan saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tersebut, melalui alm. Marlia yang merupakan staf pada kantor Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menghubungi saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn, kemudian menanyakan apakah dapat diminta bantuan untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa atas permintaan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn kemudian meminta kelengkapan administrasi berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk Direktur PT. Muara Consult atas nama Tato Susanto, SE dan Penerima Perwakilan Yohakim Yuvenalis B. Siola;
 2. Akta pendirian PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung dan
 3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-09823.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, dan Akta perubahan terakhir PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung kepada Abdulloh Sufriatna.
- Bahwa atas persyaratan administrasi yang diberikan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn kemudian membuat Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult tanpa kehadiran para pihak dan tanpa sepengetahuan Tato Susanto, SE selaku Direktur Utama PT. Muara Consult, yang pada intinya menyatakan :

.Halaman 26 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tato Susanto memberikan kuasa kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku direktur PT. Muara Consult untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan dan dianggap baik serta bertanggungjawab dan berguna terhadap pekerjaan yang dikuasakan terhadap penerima kuasa tersebut,
2. Surat kuasa berakhir saat adanya pencabutan dari pemberi kuasa,
3. Para pihak menerangkan bahwa mereka telah mengetahui dan menyetujui dan menerima kuasa berdasarkan akta tersebut,
4. Para pihak menjamin kebenaran identitas masing-masing,
5. Para pihak mengerti atas seluruh akta tersebut.

- Bahwa setelah Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult selesai, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menyerahkan biaya pembuatan akta tersebut kepada Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengirimkan akta tersebut kepada saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven yang berada di Flores Timur.

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan paket Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 mengurus administrasi perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur seperti:

1. Surat Ijin tempat Usaha (SITU) Nomor: PM & PTSP.503/02/PP/SITU.BESAR/2018 tanggal 01 Februari 2018,
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) atas nama perusahaan PT. Muara Consult tanggal 01 Februari 2018,
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 73.627.116.4-921.000 atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola,
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult,
5. membuka rekening Bank NTT nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult. PT, dan
6. melakukan pengesahan Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult di Pengadilan Negeri Larantuka.

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 dilaksanakan pendaftaran pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK

.Halaman 27 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ile Boleng dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018, dimana terdapat 5 penyedia jasa yang memasukkan dokumen pra kualifikasi : CV. Desakon; PT. Konindo Panorama konsultan; CV. Putra Timor Raya; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult.
- Bahwa terhadap peserta yang memasukkan dokumen pra kualifikasi tersebut, kemudian dilaksanakan Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 08 Februari 2018 yang menilai persyaratan administrasi kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai untuk menghasilkan calon daftar pendek. Terhadap pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi tersebut, penyedia yang dinyatakan lolos, yaitu: CV. Desakon dengan nilai 42,8; CV. Bayu Pratama dengan nilai 90,0 dan PT. Muara Consult dengan nilai 63,8 berkaitan dengan peringkat poin peserta yang memenuhi persyaratan.
- Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap Evaluasi Kualifikasi tersebut, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018, dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan syarat:
 - a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam daftar pendek. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).
 - b. Dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
 - c. Pokja melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.

Terhadap Pembuktian kualifikasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 05/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 20 Februari 2018 dilaksanakan upload Dokumen Penawaran oleh penyedia jasa, yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult, dimana pada tanggal 20 Februari 2018 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran.
- Bahwa terhadap Pembukaan Dokumen Penawaran tersebut, dilakukan Koreksi Aritmatik terhadap dokumen penawaran yang di Upload oleh para peserta, dimana penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consultan.

.Halaman 28 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dilakukan Evaluasi Administrasi yang bertujuan menilai syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP serta total penawaran biaya dan bertanggal. Terhadap Evaluasi Administrasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon dan PT. Muara Consult.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Seleksi Umum Nomor:04/Pokja.ULP/PT.SPAM IKK-Ile Boleng/II/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 12 Februari 2018 dokumen yang dibuktikan terkait pembuktian kualifikasi, dengan calon penyedia jasa PT. Muara Consultan, dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :
 - a. Akta Pendirian/ Perubahan/ Cabang/ Perwakilan **TANPA KETERANGAN**, namun didalam Surat Perjanjian Dan Lampiran (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2017 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 terlampir **Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult** dimana disebutkan bahwa Yohakim Yuvenalis B. Siola menjadi penerima kuasa dari PT Muara Consult untuk cabang Kabupaten Flores Timur.
 - b. Ijin usaha :
 - 1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), **ADA**.
 - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), **ADA**.
 - 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU), **ADA**.
 - 4. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), **ADA**.
 - c. Pajak 3 (tiga) bulan terakhir (November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018), **ADA**.
 - d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), **ADA**.
 - e. Personil, **ADA**.
 - f. Fasilitas/ Peralatan, **ADA**.
 - g. Pengalaman pekerjaan dengan jumlah pengalaman 8 (delapan) dan nilai pengalaman tertinggi sebesar Rp 938.426.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), **ADA**.
- Bahwa berdasarkan Akta Surat Perwakilan PT. Muara Consult Nomor: 26 tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Tb. Dhani Ramadhani, SH., MM., M.Kn disebutkan bahwa Tato Susanto selaku Direktur Utama PT.

.Halaman 29 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Consult memberikan Kuasa Kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5306030305710002 yang berlaku sampai tanggal 03-05-2017 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Muara Consult.

- Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi tersebut, kemudian dilakukan Evaluasi Teknis terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Penilaian yang dilakukan berupa pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, kualifikasi tenaga ahli dan jumlah. Dari proses Evaluasi Teknis, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: PT. Muara Consult, sedangkan CV. Desakon dinyatakan gugur karena tidak melampirkan dokumen penawaran teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, yaitu **pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli**.
- Bahwa terhadap PT. Muara Consult selaku penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis, dilakukan Evaluasi Biaya, terhadap item:
 - a. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*),
 - b. Kewajaran penugasan tenaga ahli (*man mount*) sesuai penawaran teknis,
 - c. Kewajaran penugasan tenaga pendukung (*man mount*), dan
 - d. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personil (*direct reimbursable cost*).

Dimana dari Evaluasi Biaya tersebut PT. Muara Consult dinyatakan memenuhi persyaratan.

- Bahwa atas dasar tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan PT. Muara Consult sebagai pemenang lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan harga penawaran terkoreksi Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% sebagaimana:
 - 1. Berita Acara Penetapan Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan
 - 2. Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.
- Bahwa terhadap hasil lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kemudian menyampaikan Surat Nomor: BPBJ.600/24/SEKRET.LPB/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal

Halaman 30 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Hasil Lelang berserta Lampirannya kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa atas surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/07.b/CK/2018 tanggal 08 Maret 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG** kepada Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Bandung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 bersama dengan saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti surat perjanjian tersebut diatas, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK bersama dengan saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dengan ketentuan:
 1. Macam pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
 2. Tanggal mulai kerja: 09 Maret 2018;
 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 4. Waktu penyelesaian: selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Mei 2018;
 5. Hasil pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
 6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, kontrak pengadaan jasa konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.
- Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.4 *Pelaporan* halaman 2-109, yang terdapat dalam Surat .Halaman 31 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 laporan yang dibuat oleh Konsultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Interim (Antara); (3). Konsep Akhir (Draft Final Report); (4). Laporan Akhir (Final Report); (5). Gambar Desain Teknis; (6). Laporan Engineering Estimated (DED); (7). Buku Bill Of Quantity (BOQ); dan (8). Menyiapkan Laporan Final, BOQ, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis yang diserahkan sebelum Berita Acara Serah Terima Produk (BAST).

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 saksi Yohakim Yuvenalis alias Juven selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult kemudian menyampaikan Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Biaya Personil	36.787.500,00
II	Biaya Langsung Non Personil	45.850.000,00
2.1.	Biaya Perjalanan, Uang Harian Dan	34.000.000,00
2.2.	Kendaraan Kerja	2.000.000,00
2.3.	Biaya Komunikasi dan Sewa Kantor	-
2.4.	Biaya Habis Pakai	9.350.000,00
	Biaya Sewa Peralatan Dan Perlengkapan	
2.5.	Lapangan Lainnya	500.000,00
	Biaya Laporan	
JUMLAH		82.637.500,00
PPN 10%		8.263.750,00
Jumlah Total		90.901.250,00
Dibulatkan		90.900.000,00
Terbilang: Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

- Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: .

Halaman 32 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 3.306.455,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 8.263.636,00 (delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 atas Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :
1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
 2. Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
 3. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
 4. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
 5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
 6. Surat Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 26 Maret 2018,
 7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,

.Halaman 33 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan

9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang muka 30 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, dilaksanakan serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya yang menyatakan:

1. Rencana anggaran biaya : Koefisien bahan, alat, upah tenaga kerja (sesuai); Harga bahan, alat dan upah tenaga kerja (sesuai harga pasaran); Volume tiap item pekerjaan (sesuai); dan Total jumlah rencana anggaran biaya (sesuai pagu)
2. Gambar rencana: Kesesuaian gambar dengan volume tiap item pekerjaan (sesuai); Penempatan bangunan (sesuai); dan Detail bangunan (sesuai)
3. Bil of quantity: Kesesuaian volume tiap item pekerjaan terhadap RAB (sesuai)
4. Rencana kerja dan syarat-syarat: Kesesuaian spesifikasi teknis dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan (sesuai).

- Bahwa terhadap serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening

.Halaman 34 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 7.712.727,00 (tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 19.281.818,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
3. Permohonan Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
6. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya,
8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

.Halaman 35 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang 100 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Mei 2018, sebagaimana perincian berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187.45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935.95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dang Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159.55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13
A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

- Bahwa berdasarkan poin 4. *Komposisi Tim Dan Penugasan* halaman 1-3, 1-4 dan poin 5. *Jadwal Penugasan Tenaga Ahli* halaman 1-2 yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018, disebutkan bahwa Tenaga Profesional/ tenaga Ahli yang dilibatkan adalah :
 1. Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader PT. Muara Consult
 2. Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan PT. Muara Consult
 3. Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil PT. Muara Consult
 4. Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi PT. Muara Consult
 5. Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi PT. Muara Consult
 6. Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator PT. Muara Consult
- Bahwa kenyataan dilapangan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST .Halaman 36 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Juven tidak pernah melibatkan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli sebagaimana yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli tersebut bukan merupakan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli dari PT. Muara Consult.

- Bahwa berdasarkan poin 41. *Perubahan Personil* pada sub judul 42.1. *Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia* pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan: Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/ atau peralatan tanpa persetujuan PPK.
- Bahwa didalam Dokumen Penawaran Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Bahwa pada kenyataannya Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur baru selesai dilaksanakan pada 11 Desember 2018 oleh PT. Dellasonta Moulding International melalui saksi Lina Marlina selaku direktur dan hasil RISPAM tersebut bertentangan dengan produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang terlebih dahulu selesai dikerjakan oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, dimana pada kedua pekerjaan tersebut Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK-nya.
- Bahwa produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat dan diserahkan oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran

.Halaman 37 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB); (7). Bil Of quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk).

- Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.2.1.2. *Sumber Air Baku dan Bangunan Sadap* halaman 2-9, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan jenis sumber air baku yang yang dapat digunakan dalam penyusunan Sistem Air Bersih Kecamatan Ile Boleng terdiri dari: mata air, air tanah dan air permukaan.
- Bahwa berdasarkan : *Sub judul Sumber Air Baku Terpilih* halaman 5-18 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018; Bab V halaman 5-1 Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 18 Mei 2018; Skematik SPAM IKK ILE BOLENG yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 100 M³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 M³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng.
- Bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* disebutkan berdasarkan hasil survey, **mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik.**
- Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).
- Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 100 M³ yang terdapat di Desa Lite akan penuh dalam waktu 4255,319149 detik atau 70,92198582 menit atau 1,182033097 jam.

.Halaman 38 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 200 M³ yang terdapat di Desa Dokeng akan penuh dalam waktu 8510,638298 detik atau 141,8439716 menit atau 2,364066194 jam.
- Bahwa di wilayah Kabupaten Flores Timur khususnya di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah tidak pernah ditemukan sumber Air baku yang mempunyai debit air terukur sebesar 23 liter/detik. Hal tersebut sebagaimana **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam Tabel 7.10. Rekomendasi Sumber Air Potensial Untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur pada halaman VII-69**, yakni :

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

- Bahwa atas dasar produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak pernah melakukan reviw terhadap dokumen pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 membuat Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah).
- Bahwa atas dasar Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa : (a). Kerangka acuan kerja (KAK); (b). Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total

.Halaman 39 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rinciannya; (c). Bill of quantity (BOQ); (d). Draf kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS.

- Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/16/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya; dan
- b. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Nopember 2018 beserta lampirannya

yang kepanitiannya terdiri dari:

- a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
- b. saksi Pius Belang selaku Sekretaris Pokja III, dan
- c. saksi Nikolaus Deka Doren, S.S., M.H. selaku Anggota Pokja III

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.
- Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2018, peserta yang berminat untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 sebanyak 25 peserta, akan tetapi pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.00 WITA sampai

.Halaman 40 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 2 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima dan tanpa adanya pemberi penjelasan *Aanwijzing*,

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);
- Bahwa Selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.
- Bahwa pada tahapan Evaluasi kualifikasi PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan tidak lulus karena tidak memasukkan data pemilik dan pengurus perusahaan dalam data isian kualifikasi pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- Selanjutnya Pokja melakukan Pembuktian kualifikasi terhadap PT. Alor Prima dan dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak dapat menunjukan bukti fisik ijazah personil (quality control, pelaksana lapangan, dan administrasi).
- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:
 1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor . 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
 2. Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
 3. Surat Pengumuman Gagal Lelang Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa setelah Gagal Lelang, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan

.Halaman 41 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 33 peserta, akan tetapi sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).
- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.
- Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :
 1. PT. Wuna Sukses Mandiri dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena hanya memasukkan surat penawaran pada dokumen penawaran,
 2. PT. Timor Pembangunan dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena Nilai penawarannya lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan,
 3. PT. Intan Graha Bersaudara dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan tidak melampirkan/ memasukkan RK3K pada dokumen penawaran dan pada jangka waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan pada Bab IV poin K angka 7 dokumen penawaran.
 4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak mengisi atau menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat dalam dokumen lelang dan dokumen pengadaan BAB VII (petunjuk pengisian data kualifikasi) huruf a (data administrasi) dan c (pengurus badan usaha).

.Halaman 42 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:
 1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 06.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.LU.II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018,
 2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018,
 3. Surat Pengumuman Gagal Lelang II Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.
- Bahwa dikarenakan hasil lelang sebanyak 2 kali dinyatakan gagal, maka Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur menyampaikan dan mengembalikan hasil gagal lelang paket pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Surat Nomor: BPBJ.600/03/SEKRET.LPBJ/2018 perihal Penyampaian Hasil Gagal Lelang tanggal 25 Juli 2018.
- Bahwa terhadap Hasil Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian mengusulkan untuk dilakukan pelelangan ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/35/CK/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 31 Juli 2018 dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/78/SEKRT/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 1 Agustus 2018.
- Bahwa atas dasar surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian membuat surat permohonan lelang berdasarkan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.602/36/CK/2018 perihal permohonan lelang tanggal 01 Agustus 2018 dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan : Surat Pengantar Nomor: DPU.PEN.RU.500/37/CK/2018 tanggal 1 Agustus terkait Pengiriman Paket Dokumen Pengadaan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya untuk paket : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

.Halaman 43 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengairan Lainnya pada Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan dokumen berupa:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Total dan Rinciannya,
3. Bill Of Quantity (BOQ),
4. Draf Kontrak,
5. SK PPK Bidang Cipta Karya,
6. Gambar Rencana
7. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

- Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur melalui Surat Nomor: PBJ.600/18/LPBJ.Sekret/2018 perihal Dokumen Permohonan Lelang Ulang tanggal 01 Agustus 2018 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kepada Ketua POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan lelang ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sehingga POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 31 peserta, akan tetapi sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya.
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA POKJA III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);

.Halaman 44 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.
- Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :
 1. PT. Global Nusa Alam, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat, (2). Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, minimal tidak memenuhi syarat, dan (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
 2. PT. Mojo Wijaya Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
 3. PT. Pri Yaka Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Tidak mengupload metode pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Masa berlaku sertifikat Badan Usaha (SBU) telah selesai.
 4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena tidak mengisi/ menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat pada dokumen lelang BAB. VII (petunjuk pengisian data kualifikasi huruf A (data administrasi) dan C (pengurus badan usaha)).
- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:
 1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 6.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
 2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
 3. Surat Pengumuman Gagal Lelang III Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018.
- Bahwa setelah Gagal Lelang tiga kali, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK- LU/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan

.Halaman 45 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA lalu mengadakan lelang ulang sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA.

- Bahwa sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 25 peserta, akan tetapi sampai dengan 15 Agustus 2018, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 6 penyedia yaitu PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratamanusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus terdapat pemberi penjelasan *Aanwijzing* yang ditanyakan oleh PT. Pri Yaka Karya terkait penggunaan kembali surat-surat dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikaan saat gagal lelang sebelumnya, dimana POKJA III memberikan jawaban dokumen yang berkaitan dengan dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikaan harus disiapkan kembali dan di urus baru.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA Pokja membuka dokumen penawaran PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratama Nusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).
- Bahwa selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.
- Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :
 1. PT. Mojo Wijaya Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi hasil koreksi aritmatik melebihi total HPS,

.Halaman 46 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Citra Timor Mandiri, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Pada metode pelaksanaan pada poin penutup atau kesimpulan menjelaskan pekerjaan pada dinas PU kabupaten Timor Tengah Selatan dan (b). pada identifikasi bahaya dan pengendalian resiko tidak menjelaskan atau menguraikan per item pekerjaan serta RK3K dibuat tanggal 28 Juni 2018;
 3. PT. Bumi Mandiri Pratamanusa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : Tidak memasukkan dokumen penawaran teknis, yaitu : metode pelaksanaan analisa teknis, bagan alir pelaksanaan, struktur organisasi proyek, jadwal dan waktu pelaksanaan, daftar scejule personil inti, jadwal dan peralatan, surat pernyataan tenaga ahli dan sudah habis masa berlaku SBU dan SIUJK
 4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Tidak mencantumkan atau memasukkan nama pemilik perusahaan, pengurus perusahaan pada aplikasi SPSE seperti yang dipersyaratkan pada BAB VII pengisian data kualifikasi poin c pengurus dan badan usaha, dan (b). Surat dukungan bank per tanggal 3 agustus 2018 sedangkan pengumuman lelang pertanggal 9 agustus 2018,
 5. PT. Pri Yaka Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). pada struktur organisasi proyek mencantumkan hanya 5 personel, sedangkan yang diminta dalam dokumen pelelangan 8 personel, (b). Pada jadwal waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan, dan (c). Tidak membuat surat pernyataan sebagai kepala proyek dan pelaksana lapangan,
- Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam, dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang dengan evaluasi dokumen penawaran berupa:
1. Koreksi Aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume dengan :
Harga Perkiraan Sendiri Rp 9.207.000.000,00
Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00
 2. Evaluasi Administrasi yang menyatakan jangka waktu berlakunya surat penawaran, bertanggal, tujuan surat penawaran, nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal dokumen pengadaan memenuhi syarat.
 3. Evaluasi Teknis dengan hasil pemeriksaan:
Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,

.Halaman 47 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan minimal memenuhi syarat,

Spesifikasi teknis memenuhi syarat,

Daftar dan jadwal personil inti yang akan ditempatkan secara penuh memenuhi syarat,

RK3K memenuhi syarat,

Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi syarat,

Jadwal pelaksanaan (curva S) memenuhi syarat,

Mengupload bukti kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) memenuhi syarat,

Sertifikat badan usaha memenuhi syarat.

4. Evaluasi kualifikasi dengan hasil pemeriksaan:

a. Data administrasi memenuhi syarat memenuhi syarat,

b. Landasan hukum pendirian usaha memenuhi syarat,

c. Pengurus badan usaha memenuhi syarat,

d. Data personalia memenuhi syarat,

e. Data keuangan memenuhi syarat,

f. Data fasilitas/ peralatan/ perlengkapan memenuhi syarat,

g. Data pengalaman perusahaan memenuhi syarat,

h. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan memenuhi syarat,

i. Modal kerja memenuhi syarat.

5. Evaluasi Harga

a. HPS Rp 9.207.000.000,00

b. Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00

c. Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00

- Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam yang dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang **tidak pernah dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 yang mana dari hasil pembuktian kualifikasi, PT.Global Nusa Alam memenuhi syarat saat pembuktian kualifikasi. Dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

I. Data Isian Kualifikasi

Surat Kuasa / Akte kuasa/ Akte Perwakilan (apabila ada), **ada.**

Akte Notaris: Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, **ada.**

Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan), **ada.**

.Halaman 48 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Kepemilikan Saham (KTP), **ada**.

Bukti Kepengurusan (KTP), **ada**.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) : untuk Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi
Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang masih berlaku, **ada**.

Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) masih berlaku, **ada**.

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/ HO/ Domisili masih berlaku, **ada**.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), **ada**.

Memiliki pengalaman pada bidang dan sub bidang yang sesuai dengan jenis
paket pekerjaan, **ada**.

Bukti dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti
pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus)
dari nilai total paket (HPS), **ada**.

II. Dokumen Penawaran Teknis

1. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian sebagaimana tertuang
dalam LDP (ijasah/ KTP)

a. Kepala proyek: **Brudentus Andika**

b. Pelaksana Lapangan: **Susan Rineka Budaya**

c. Pelaksana Lapangan: **Tersia Roslinda**

d. Quality Control: **Gabriel Bala**

e. Pelaksana Lapangan Quality Control: **Rahmat Fajri**

f. Pelaksana Lapangan Quality Control: **Densius Ardiles Regi**

g. Operator Komputer/ adminitrasi: **Elviana Ana Noeng Metu**

h. Operator Komputer/ adminitrasi: **Maria Katarina Nona Metu**

2. Bukti kepemilikan alat (kwitansi/ bukti sewa) :

a. Concrete Mixer 4 unit, **ada**,

b. Dump Truck, 5 unit, **ada**,

c. Profi Tank 2.200 liter, 2 unit, **ada**,

d. Peralatan Tukang, 1 set, **ada**,

e. Kunci Pipa dan snei Pipa, 1 set, **ada**,

f. Alat Las Pipa HDPE/ Welding, 1 set, **ada**,

g. Tripod/ Katrol (Kapasitas Min = 1 tom), 1 set, **ada**.

3. Dukungan Pabrik/ Distributor

a. Brosur/ gambar pipa, **ada**.

- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen
berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan
SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile
Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

.Halaman 49 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang menetapkan PT.Global Nusa Alam sebagai pemenang lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa atas pelelangan tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam.
- bahwa selanjutnya Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 bersama saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menandatangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
		(Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5.885.102.059,36
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	208.209.553,32

.Halaman 50 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26
A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

- Bahwa terhadap dokumen kontrak tersebut tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0), terutama berkaitan dengan debit air, sehingga kontrak tersebut tetap dilanjutkan untuk dikerjakan.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2018, berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai kontrak, dengan nilai uang muka sebesar Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
I	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga		

.Halaman 51 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah

- Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 48.358.898,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 161.196.327,00 (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)
- bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 atas uang muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :
 - 1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 antara PPK dan Penyedia,
 - 2. Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018,
 - 3. Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018,

.Halaman 52 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018,
5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368533 tanggal 07 September 2018,
6. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 9173/P/C.12/IX/2018 tanggal 07 September 2018,
7. Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018,
8. Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018,
9. Fotocopy Kartu NPWP : 83.587.500.6-923.000 atas nama PT. Global Nusa Alam; dan
10. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001255-4 atas nama Global Nusa Alam. PT.

sehingga uang muka 20 % yang diterima oleh PT. Global Nusa Alam pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

- Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).
- Bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

.Halaman 53 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur dengan masyarakat Desa Lite dikantor Kecamatan Adonara Tengah, yang pada intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikan surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Laporan Kendala Lapangan Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan adanya penolakan dari masyarakat sekitar sumber mata air.
- Bahwa atas dasar tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan **adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara** padahal diketahui pekerjaan tersebut sama sekali belum dilaksanakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatanganinya kontrak.
- Bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana **Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018** yang dibuat oleh saksi M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam tetap melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum

.Halaman 54 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialirkan ke daerah penerima di Desa Dokeng kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan.

- Bahwa Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 23 September 2019 kepada Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :
 1. Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan
 2. PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa yang berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa atas dasar surat tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor: .Halaman 55 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa atas dasar surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:

1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan
2. Tidak merubah nilai kontrak.

.Halaman 56 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rapat tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:
 1. Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.
 2. Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2019, dirubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, perpanjang jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam.
- Bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU.602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :
 1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

.Halaman 57 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak merubah nilai kontrak.
 3. Perhitungan perubahan volume pekerjaan (review design) terlampir.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat per tanggal 15 Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%.
 - Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan surat kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan :
 1. Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan
 2. Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.
 - Bahwa atas penyampaian surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan dilapangan.
 - Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

.Halaman 58 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menjadi 0,2 ltr/ detik.
 2. Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 Km dengan tofografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dm yang beratnya mencapai 400 kg.
 3. Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen).
 - Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk dihentikan dan pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang muka dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak	= Rp 8.865.798.000,-
Jumlah uang muka telah diterima (20%)	= Rp 1.773.159.600,-
Kemajuan fisik yang dicapai	= 10,875% = Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus	= Rp 1.773.159.600,- - Rp 964.155.532,50
Dikembalikan	= Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	= Rp 161.196.327,-
Nilai PPH yang telah disetor	= Rp 48.358.898,-
	= Rp 209.555.225,-
Jumlah bersih yang	= Rp 809.004.067,50 – Rp 209.555.225,-
harus dikembalikan	= Rp 599.448.842,50
 - Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyetorkan dana sebagai berikut :
 1. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan I) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan

.Halaman 59 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan II) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002.SK/STS/234/2020 tanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS** bersama-sama dengan **Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** dan **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Perbuatan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS bersama-sama dengan Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.12/63.G/04.250/PP.PNS/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Lainnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum berdasarkan Surat

.Halaman 60 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya *bersama-sama dengan Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN* selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 perihal Surat Perwakilan PT. Muara Consult dan **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H. Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Akta : Kuasa **yang masing-masing berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah** sejak tanggal 29 Januari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan :**

secara melawan hukum :

1. Meminta dilakukan pelelangan, menandatangani, melaksanakan, menerima hasil pekerjaan dan melakukan pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.

Hal ini bertentangan dengan :

.Halaman 61 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005** disebutkan :

Pasal 6 ayat (1), Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

Pasal 24 ayat (4), Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.

Pasal 26 ayat (1), Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28 ayat (1), studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.

Pasal 29 ayat (1), Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015** disebutkan :

a. **Pasal 20 Ayat (2)**, Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan

.Halaman 62 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

- b. **Pasal 22 ayat (4)**, Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- c. **Pasal 23 ayat (1)**, Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.
- **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005** disebutkan *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- **Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 16 Januari 2010** disebutkan *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.*
- **Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: (1). spesifikasi teknis Barang/ Jasa; (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (3) rancangan Kontrak.*
- **Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, dan e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (c). menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah*

.Halaman 63 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Kerja (SPK)/ surat perjanjian; (d). melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; dan (e). mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

- **Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*
- **Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016** disebutkan *perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil consultasi teknis dengan dinas teknis terkait.*
- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik,*

.Halaman 64 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.

2. Membuat spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Produk Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG yang dibuat oleh Saksi Yohakim Yuvelais B. Siola selaku Konsultan Perencana padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.

Hal ini bertentangan dengan :

- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005** disebutkan :
 - a. **Pasal 6 ayat (1)**, *Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.*
 - b. **Pasal 24 ayat (4)**, *Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.*
 - c. **Pasal 26 ayat (1)**, *Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*
 - d. **Pasal 28 ayat (1)**, *studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial,*

.Halaman 65 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.

- e. **Pasal 29 ayat (1)**, *Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.*

- **Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015** disebutkan :

Pasal 20 Ayat (2), *Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.*

Pasal 22 ayat (4), *Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.*

Pasal 23 ayat (1), *Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.*

- **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005** disebutkan *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- **Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan bahwa *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: (1). spesifikasi teknis Barang/ Jasa; (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (3) rancangan Kontrak.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f, j dan k Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (c). *menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;* (d). *melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;* (e). *mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan* (f). *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;* (j). *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;* (k). *mengendalikan Kontrak.*
- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak.*
- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya;*
- 3. Meminta dilakukan pelelangan, menandatangani, melaksanakan, dan melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
Hal ini bertentangan dengan :
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005** disebutkan :
Pasal 6 ayat (1), *Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah*

.Halaman 67 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

Pasal 24 ayat (4), Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.

Pasal 26 ayat (1), Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28 ayat (1), studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.

Pasal 29 ayat (1), Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015** disebutkan :

a. **Pasal 20 Ayat (2)**, Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Pasal 22 ayat (4)**, Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- c. **Pasal 23 ayat (1)**, Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.
- **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005** disebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- **Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f, j dan k Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (c). menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian; (d). melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; (e). mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan (f). mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; (j). menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; (k). mengendalikan Kontrak.
- **Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi: (a). menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; (b). menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; (c). mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau (d). mengubah jadwal pelaksanaan.
- **Pasal 93 ayat (1) poin a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

.Halaman 69 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a.1). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (a.2). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

- **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (a). Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; (c). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (d). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- **Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016** disebutkan perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.
- **Poin 38.1 dan 38.2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi tanggal 15 Juli 2011 Buku 02 A : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pevelangan Umum/ Pemilihan langsung) Pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak lump sum** disebutkan: : Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila: (a). Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; (b). Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; (c). Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: .Halaman 70 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak;*

- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.*

4. Melakukan penghentian dan pemutusan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Hal ini bertentangan dengan :

- **Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (k). *mengendalikan Kontrak.*
- **Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi: (a). *menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;* (b). *menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;* (c). *mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;* atau (d). *mengubah jadwal pelaksanaan.*

.Halaman 71 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 93 ayat (1) poin a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: (a.1). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (a.2). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.*
- **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (a). Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; (c). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (d). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- **Poin 38.1 dan 38.2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi tanggal 15 Juli 2011 Buku 02 A : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan langsung) Pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak lump sum** disebutkan: : Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila: (a). Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; (b). Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; (c). Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis

.Halaman 72 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak;*

- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.*

5. Melakukan perhitungan terhadap Pengembalian Sisa Uang Muka yang harus dikembalikan oleh Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam sebesar Rp 559.448.842,50 (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua koma lima rupiah).

Hal ini bertentangan dengan :

- **Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (k). *mengendalikan Kontrak.*

- **Pasal 93 ayat (1) poin a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: (a.1). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (a.2). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.*

- **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang**

.Halaman 73 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012 disebutkan dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (a). Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; (c). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (d). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- **Poin 38.1 dan 38.2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi tanggal 15 Juli 2011 Buku 02 A : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan langsung) Pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak lump sum** disebutkan : Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila: (a). Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; (b). Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; (c). Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- **Dokumen Laporan Prestasi Mingguan** termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan progres pekerjaan fisik Pembangunan SPAM IKK Ile Bolong per 31 Desember 2018 adalah 0% (nol persen).
- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;* (4). *Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;* (5). *Mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU .Halaman 74 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.*

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

1. memperkaya **Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** sebesar **Rp 264.436.364,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)**, dan
2. memperkaya **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** sebesar **Rp 1.263.604.375,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh **Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 dengan kode rekening 5. 2. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perincian :

No	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Instalasi Air Bersih Lain-lain - SPAM IKK ILE BOLENG	9.300.000.000,00
2.	Disediakan Untuk Perencanaan : - SPAM IKK ILE BOLENG	323.750.000,00
3.	Disediakan Untuk Pengawasan :	

.Halaman 75 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- SPAM IKK ILE BOLENG	231.250.000,00
--	-----------------------	----------------

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa untuk menindak lanjuti Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian membuat dokumen berupa:
 1. Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG Anggaran 2018 sebesar Rp 323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2018,
 2. Bill Of Quantity (BOQ) Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanpa tanggal,
 3. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 29 Januari 2018, dan
 4. Draf Kontrak.
- Bahwa Atas dasar dokumen tersebut berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/03/CK/2018 tanggal 01 Februari 2018, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa:
 1. Kerangka acuan kerja (KAK),
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya,
 3. Bill of quantity (BOQ),
 4. Draf kontrak,
 5. SK PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Kerja,

.Halaman 76 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/01/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) III, Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya, yang kepanitiannya terdiri dari:
 - a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III,
 - b. saksi Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III, dan
 - c. saksi Pius Belang selaku Anggota Pokja IIIUntuk melakukan proses pemilihan penyedia Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dan melaksanakan pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan metode evaluasi penawaran berdasarkan biaya terendah dan jenis kontrak *lumpsum* sebagaimana Berita Acara Hasil Seleksi Umum Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: 13/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur, saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian menghubungi saksi Abdulloh Sufriatna yang berada di Bandung untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur yang mana PT. Muara Consult berdomisili di

.Halaman 77 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Tritan Point, Cipadung Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- Bahwa atas permintaan saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tersebut, melalui alm. Marlia yang merupakan staf pada kantor Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menghubungi saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn, kemudian menanyakan apakah dapat diminta bantuan untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa atas permintaan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn kemudian meminta kelengkapan administrasi berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk Direktur PT. Muara Consult atas nama Tato Susanto, SE dan Penerima Perwakilan Yohakim Yuvenalis B. Siola;
 2. Akta pendirian PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung dan
 3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-09823.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, dan Akta perubahan terakhir PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung kepada Abdulloh Sufriatna.
- Bahwa atas persyaratan administrasi yang diberikan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn kemudian membuat Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult tanpa kehadiran para pihak dan tanpa sepengetahuan Tato Susanto, SE selaku Direktur Utama PT. Muara Consult, yang pada intinya menyatakan :
 1. Tato Susanto memberikan kuasa kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku direktur PT. Muara Consult untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan dan dianggap baik serta bertanggungjawab dan berguna terhadap pekerjaan yang dikuasakan terhadap penerima kuasa tersebut,
 2. Surat kuasa berakhir saat adanya pencabutan dari pemberi kuasa,
 3. Para pihak menerangkan bahwa mereka telah mengetahui dan menyetujui dan menerima kuasa berdasarkan akta tersebut,
 4. Para pihak menjamin kebenaran identitas masing-masing,
 5. Para pihak mengerti atas seluruh akta tersebut.
- Bahwa setelah Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult selesai, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menyerahkan biaya

.Halaman 78 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta tersebut kepada Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengirimkan akta tersebut kepada saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven yang berada di Flores Timur.

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan paket Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 mengurus administrasi perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur seperti:

1. Surat Ijin tempat Usaha (SITU) Nomor: PM & PTSP.503/02/PP/SITU.BESAR/2018 tanggal 01 Februari 2018,
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) atas nama perusahaan PT. Muara Consult tanggal 01 Februari 2018,
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 73.627.116.4-921.000 atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola,
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult,
5. membuka rekening Bank NTT nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult. PT, dan
6. melakukan pengesahan Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult di Pengadilan Negeri Larantuka.

- Bahwa pada tanggal 2 Feburari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 dilaksanakan pendaftaran pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018, dimana terdapat 5 penyedia jasa yang memasukkan dokumen pra kualifikasi : CV. Desakon; PT. Konindo Panorama konsultan; CV. Putra Timor Raya; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult.

- Bahwa terhadap peserta yang memasukkan dokumen pra kualifikasi tersebut, kemudian dilaksanakan Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 08 Februari 2018 yang menilai persyaratan administrasi kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai untuk menghasilkan calon daftar pendek. Terhadap pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi tersebut, penyedia yang dinyatakan lolos, yaitu: CV. Desakon dengan nilai 42,8; CV. Bayu Pratama dengan nilai 90,0 dan PT. Muara Consult

.Halaman 79 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai 63,8 berkaitan dengan peringkat poin peserta yang memenuhi persyaratan.

- Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap Evaluasi Kualifikasi tersebut, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018, dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan syarat:

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam daftar pendek. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).

Dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.

Pokja melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.

Terhadap Pembuktian kualifikasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 05/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 20 Februari 2018 dilaksanakan upload Dokumen Penawaran oleh penyedia jasa, yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult, dimana pada tanggal 20 Februari 2018 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran.
- Bahwa terhadap Pembukaan Dokumen Penawaran tersebut, dilakukan Koreksi Aritmatik terhadap dokumen penawaran yang di Upload oleh para peserta, dimana penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consultan.
- Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dilakukan Evaluasi Administrasi yang bertujuan menilai syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP serta total penawaran biaya dan bertanggung. Terhadap Evaluasi Administrasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon dan PT. Muara Consult.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Seleksi Umum Nomor:04/Pokja.ULP/PT.SPAM IKK-Ile Boleng/II/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 12 Februari 2018 dokumen yang dibuktikan terkait pembuktian kualifikasi, dengan calon penyedia jasa PT. Muara Consultan, dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

.Halaman 80 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Pendirian/ Perubahan/ Cabang/ Perwakilan **TANPA KETERANGAN**, namun didalam Surat Perjanjian Dan Lampiran (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2017 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 terlampir **Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult** dimana disebutkan bahwa Yohakim Yuvenalis B. Siola menjadi penerima kuasa dari PT Muara Consult untuk cabang Kabupaten Flores Timur.
- b. Ijin usaha :
 1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), **ADA**.
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), **ADA**.
 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU), **ADA**.
 4. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), **ADA**.
- c. Pajak 3 (tiga) bulan terakhir (November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018), **ADA**.
- d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), **ADA**.
- e. Personil, **ADA**.
- f. Fasilitas/ Peralatan, **ADA**.
- g. Pengalaman pekerjaan dengan jumlah pengalaman 8 (delapan) dan nilai pengalaman tertinggi sebesar Rp 938.426.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), **ADA**.
- Bahwa berdasarkan Akta Surat Perwakilan PT. Muara Consult Nomor: 26 tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Tb. Dhani Ramadhani, SH., MM., M.Kn disebutkan bahwa Tato Susanto selaku Direktur Utama PT. Muara Consult memberikan Kuasa Kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5306030305710002 yang berlaku sampai tanggal 03-05-2017 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Muara Consult.
- Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi tersebut, kemudian dilakukan Evaluasi Teknis terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Penilaian yang dilakukan berupa pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, kualifikasi tenaga ahli dan jumlah. Dari proses Evaluasi Teknis, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: PT. Muara Consult, sedangkan CV. Desakon dinyatakan gugur karena tidak melampirkan dokumen penawaran teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, yaitu **pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli**.

.Halaman 81 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap PT. Muara Consult selaku penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis, dilakukan Evaluasi Biaya, terhadap item:
 - e. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*),
 - f. Kewajaran penugasan tenaga ahli (*man mount*) sesuai penawaran teknis,
 - g. Kewajaran penugasan tenaga pendukung (*man mount*), dan
 - h. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personil (*direct reimbursable cost*).

Dimana dari Evaluasi Biaya tersebut PT. Muara Consult dinyatakan memenuhi persyaratan.

- Bahwa atas dasar tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan PT. Muara Consult sebagai pemenang lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan harga penawaran terkoreksi Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% sebagaimana:
 1. Berita Acara Penetapan Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan
 2. Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.
- Bahwa terhadap hasil lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kemudian menyampaikan Surat Nomor: BPBJ.600/24/SEKRET.LPB/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penyerahan Hasil Lelang berserta Lampirannya kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa atas surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/07.b/CK/2018 tanggal 08 Maret 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG** kepada Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Bandung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 bersama

.Halaman 82 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

- Bahwa menindaklanjuti surat perjanjian tersebut diatas, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK bersama dengan saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dengan ketentuan:
 1. Macam pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
 2. Tanggal mulai kerja: 09 Maret 2018;
 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 4. Waktu penyelesaian: selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Mei 2018;
 5. Hasil pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
 6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, kontrak pengadaan jasa konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.
- Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.4 *Pelaporan* halaman 2-109, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 laporan yang dibuat oleh Konsultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Interim (Antara); (3). Konsep Akhir (Draft Final Report); (4). Laporan Akhir (Final Report); (5). Gambar Desain Teknis; (6). Laporan Engineering Estimated (DED); (7). Buku Bill Of Quantity (BOQ); dan (8). Menyiapkan Laporan Final, BOQ, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis yang diserahkan sebelum Berita Acara Serah Terima Produk (BAST).
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 saksi Yohakim Yuvenalis alias Juven selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult kemudian menyampaikan Surat
Halaman 83 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Biaya Personil	36.787.500,00
II	Biaya Langsung Non Personil	45.850.000,00
2.1.	Biaya Perjalanan, Uang Harian Dan	34.000.000,00
2.2.	Kendaraan Kerja	2.000.000,00
2.3.	Biaya Komunikasi dan Sewa Kantor	-
2.4.	Biaya Habis Pakai	9.350.000,00
	Biaya Sewa Peralatan Dan Perlengkapan	
2.5.	Lapangan Lainnya	500.000,00
	Biaya Laporan	
JUMLAH		82.637.500,00
PPN 10%		8.263.750,00
Jumlah Total		90.901.250,00
Dibulatkan		90.900.000,00
Terbilang: Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

- Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak berupa:
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 3.306.455,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan

.Halaman 84 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 8.263.636,00 (delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

- bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 atas Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,

Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,

Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,

Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,

Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,

Surat Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 26 Maret 2018,

Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,

Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan

Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang muka 30 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, dilaksanakan serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK

Halaman 85 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya yang menyatakan:

Rencana anggaran biaya : Koefisien bahan, alat, upah tenaga kerja (sesuai); Harga bahan, alat dan upah tenaga kerja (sesuai harga pasaran); Volume tiap item pekerjaan (sesuai); dan Total jumlah rencana anggaran biaya (sesuai pagu)

Gambar rencana: Kesesuaian gambar dengan volume tiap item pekerjaan (sesuai); Penempatan bangunan (sesuai); dan Detail bangunan (sesuai)

Bil of quantity: Kesesuaian volume tiap item pekerjaan terhadap RAB (sesuai)

Rencana kerja dan syarat-syarat: Kesesuaian spesifikasi teknis dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan (sesuai).

- Bahwa terhadap serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 7.712.727,00 (tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 19.281.818,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018

.Halaman 86 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
3. Permohonan Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
6. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya,
8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang 100 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Mei 2018, sebagaimana perincian berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187.45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935.95

Halaman 87 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dang Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159.55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13
A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

Bahwa berdasarkan poin 4. *Komposisi Tim Dan Penugasan* halaman 1-3, 1-4 dan poin 5. *Jadwal Penugasan Tenaga Ahli* halaman 1-2 yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018, disebutkan bahwa Tenaga Profesional/ tenaga Ahli yang dilibatkan adalah :

1. Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader PT. Muara Consult
2. Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan PT. Muara Consult
3. Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil PT. Muara Consult
4. Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi PT. Muara Consult
5. Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi PT. Muara Consult
6. Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator PT. Muara Consult

- Bahwa kenyataan dilapangan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng yang dibuat oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tidak pernah melibatkan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli sebagaimana yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli tersebut bukan merupakan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli dari PT. Muara Consult.
- Bahwa berdasarkan poin 41. *Perubahan Personil* pada sub judul 42.1. *Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia* pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan: Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/ atau peralatan tanpa persetujuan PPK.

.Halaman 88 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Dokumen Penawaran Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Bahwa pada kenyataannya Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur baru selesai dilaksanakan pada 11 Desember 2018 oleh PT. Dellasonta Moulding International melalui saksi Lina Marlina selaku direktur dan hasil RISPAM tersebut bertentangan dengan produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang terlebih dahulu selesai dikerjakan oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, dimana pada kedua pekerjaan tersebut Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK-nya.
- Bahwa produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat dan diserahkan oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bil Of quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk).
- Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.2.1.2. *Sumber Air Baku dan Bangunan Sadap* halaman 2-9, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan jenis sumber air baku yang yang dapat digunakan dalam penyusunan Sistem Air Bersih Kecamatan Ile Boleng terdiri dari: mata air, air tanah dan air permukaan.
- Bahwa berdasarkan : *Sub judul Sumber Air Baku Terpilih* halaman 5-18 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018; Bab V halaman 5-1 Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal tanggal 18 Mei 2018; Skematik SPAM IKK ILE BOLENG yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan* .Halaman 89 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 100 M³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 M³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng.

- Bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan berdasarkan hasil survey, **mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik.**
- Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).
- Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 100 M³ yang terdapat di Desa Lite akan penuh dalam waktu 4255,319149 detik atau 70,92198582 menit atau 1,182033097 jam.
- Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 200 M³ yang terdapat di Desa Dokeng akan penuh dalam waktu 8510,638298 detik atau 141,8439716 menit atau 2,364066194 jam.
- Bahwa di wilayah Kabupaten Flores Timur khususnya di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah tidak pernah ditemukan sumber Air baku yang mempunyai debit air terukur sebesar 23 liter/detik. Hal tersebut sebagaimana **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam Tabel 7.10. Rekomendasi Sumber Air Potensial Untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur** pada halaman VII-69, yakni :

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5

.Halaman 90 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

- Bahwa atas dasar produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak pernah melakukan reviw terhadap dokumen pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 membuat Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah).
- Bahwa atas dasar Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa : (a). Kerangka acuan kerja (KAK); (b). Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of quantity (BOQ); (d). Draf kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS.
- Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/16/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya; dan

.Halaman 91 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Nopember 2018 beserta lampirannya

yang kepanitiannya terdiri dari:

- a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
b. saksi Pius Belang selaku Sekretaris Pokja III, dan
c. saksi Nikolaus Deka Doren, S.S., M.H. selaku Anggota Pokja III

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.
- Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2018, peserta yang berminat untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 sebanyak 25 peserta, akan tetapi pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.00 WITA sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 2 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima dan tanpa adanya pemberi penjelasan *Aanwijzing*,
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan denkripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);
- Bahwa Selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

.Halaman 92 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahapan Evaluasi kualifikasi PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan tidak lulus karena tidak memasukkan data pemilik dan pengurus perusahaan dalam data isian kualifikasi pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- Selanjutnya Pokja melakukan Pembuktian kualifikasi terhadap PT. Alor Prima dan dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak dapat menunjukan bukti fisik ijazah personil (quality control, pelaksana lapangan, dan administrasi).
- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:
 1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor . 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
 2. Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
 3. Surat Pengumuman Gagal Lelang Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa setelah Gagal Lelang, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 33 peserta, akan tetapi sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem

.Halaman 93 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.
- Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :
 1. PT. Wuna Sukses Mandiri dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena hanya memasukkan surat penawaran pada dokumen penawaran,
 2. PT. Timor Pembangunan dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena Nilai penawarannya lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan,
 3. PT. Intan Graha Bersaudara dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan tidak melampirkan/ memasukkan RK3K pada dokumen penawaran dan pada jangka waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan pada Bab IV poin K angka 7 dokumen penawaran.
 4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak mengisi atau menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat dalam dokumen lelang dan dokumen pengadaan BAB VII (petunjuk pengisian data kualifikasi) huruf a (data administrasi) dan c (pengurus badan usaha).
- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:
 1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 06.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.LU.II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018,
 2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018,
 3. Surat Pengumuman Gagal Lelang II Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.
- Bahwa dikarenakan hasil lelang sebanyak 2 kali dinyatakan gagal, maka Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores

.Halaman 94 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur menyampaikan dan mengembalikan hasil gagal lelang paket pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Surat Nomor: BPBJ.600/03/SEKRET.LPBJ/2018 perihal Penyampaian Hasil Gagal Lelang tanggal 25 Juli 2018.

- Bahwa terhadap Hasil Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian mengusulkan untuk dilakukan pelelangan ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/35/CK/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 31 Juli 2018 dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/78/SEKRT/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 1 Agustus 2018.
- Bahwa atas dasar surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian membuat surat permohonan lelang berdasarkan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.602/36/CK/2018 perihal permohonan lelang tanggal 01 Agustus 2018 dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan : Surat Pengantar Nomor: DPU.PEN.RU.500/37/CK/2018 tanggal 1 Agustus terkait Pengiriman Paket Dokumen Pengadaan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya untuk paket : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan dokumen berupa:
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Total dan Rinciannya,
 3. Bill Of Quantity (BOQ),
 4. Draf Kontrak,
 5. SK PPK Bidang Cipta Karya,
 6. Gambar Rencana
 7. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur melalui Surat Nomor: PBJ.600/18/LPBJ.Sekret/2018 perihal Dokumen Permohonan Lelang Ulang tanggal 01 Agustus 2018 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kepada Ketua POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

.Halaman 95 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan lelang ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sehingga POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 31 peserta, akan tetapi sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya.
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA POKJA III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);
- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.
- Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :
 1. PT. Global Nusa Alam, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat, (2). Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, minimal tidak memenuhi syarat, dan (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
 2. PT. Mojo Wijaya Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.

.Halaman 96 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Pri Yaka Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Tidak mengupload metode pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Masa berlaku sertifikat Badan Usaha (SBU) telah selesai.
 4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena tidak mengisi/ menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat pada dokumen lelang BAB. VII (petunjuk pengisian data kualifikasi huruf A (data administrasi) dan C (pengurus badan usaha)).
- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:
 1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 6.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
 2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
 3. Surat Pengumuman Gagal Lelang III Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018.
 - Bahwa setelah Gagal Lelang tiga kali, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK- LU/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA lalu mengadakan lelang ulang sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA.
 - Bahwa sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 25 peserta, akan tetapi sampai dengan 15 Agustus 2018, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO

.Halaman 97 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 6 penyedia yaitu PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratamanusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus terdapat pemberi penjelasan *Aanwijzing* yang ditanyakan oleh PT. Pri Yaka Karya terkait penggunaan kembali surat-surat dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikan saat gagal lelang sebelumnya, dimana POKJA III memberikan jawaban dokumen yang berkaitan dengan dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikan harus disiapkan kembali dan di urus baru.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA Pokja membuka dokumen penawaran PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratama Nusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).
- Bahwa selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.
- Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :
 1. PT. Mojo Wijaya Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi hasil koreksi aritmatik melebihi total HPS,
 2. PT. Citra Timor Mandiri, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Pada metode pelaksanaan pada poin penutup atau kesimpulan menjelaskan pekerjaan pada dinas PU kabupaten Timor Tengah Selatan dan (b). pada identifikasi bahaya dan pengendalian resiko tidak menjelaskan atau menguraikan per item pekerjaan serta RK3K dibuat tanggal 28 Juni 2018;
 3. PT. Bumi Mandiri Pratamanusa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan :Tidak memasukkan dokumen penawaran teknis, yaitu : metode pelaksanaan analisa teknis, bagan alir pelaksanaan, struktur organisasi proyek, jadwal dan waktu pelaksanaan, daftar scejule personil inti, jadwal dan peralatan, surat pernyataan tenaga ahli dan sudah habis masa berlaku SBU dan SIUJK
 4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Tidak mencantumkan atau memasukkan nama

.Halaman 98 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik perusahaan, pengurus perusahaan pada aplikasi SPSE seperti yang dipersyaratkan pada BAB VII pengisian data kualifikasi poin c pengurus dan badan usaha, dan (b). Surat dukungan bank per tanggal 3 agustus 2018 sedangkan pengumuman lelang pertanggal 9 agustus 2018,
5. PT. Pri Yaka Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). pada struktur organisasi proyek mencantumkan hanya 5 personel, sedangkan yang diminta dalam dokumen pelelangan 8 personel, (b). Pada jadwal waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan, dan (c). Tidak membuat surat pernyataan sebagai kepala proyek dan pelaksana lapangan,
- Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam, dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang dengan evaluasi dokumen penawaran berupa:
1. Koreksi Aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume dengan :
Harga Perkiraan Sendiri Rp 9.207.000.000,00
Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00
 2. Evaluasi Administrasi yang menyatakan jangka waktu berlakunya surat penawaran, bertanggal, tujuan surat penawaran, nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal dokumen pengadaan memenuhi syarat.
 3. Evaluasi Teknis dengan hasil pemeriksaan:
Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan minimal memenuhi syarat,
Spesifikasi teknis memenuhi syarat,
Daftar dan jadwal personil inti yang akan ditempatkan secara penuh memenuhi syarat,
RK3K memenuhi syarat,
Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi syarat,
Jadwal pelaksanaan (curva S) memenuhi syarat,
Mengupload bukti kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) memenuhi syarat,
Sertifikat badan usaha memenuhi syarat.
 4. Evaluasi kualifikasi dengan hasil pemeriksaan:
 - j. Data administrasi memenuhi syarat memenuhi syarat,
 - k. Landasan hukum pendirian usaha memenuhi syarat,

.Halaman 99 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



- I. Pengurus badan usaha memenuhi syarat,
 - m. Data personalia memenuhi syarat,
 - n. Data keuangan memenuhi syarat,
 - o. Data fasilitas/ peralatan/ perlengkapan memenuhi syarat,
 - p. Data pengalaman perusahaan memenuhi syarat,
 - q. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan memenuhi syarat,
 - r. Modal kerja memenuhi syarat.
5. Evaluasi Harga
- d. HPS Rp 9.207.000.000,00
 - e. Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
 - f. Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00
- Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam yang dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang **tidak pernah dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng,CK-LU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 yang mana dari hasil pembuktian kualifikasi, PT.Global Nusa Alam memenuhi syarat saat pembuktian kualifikasi. Dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

III. Data Isian Kualifikasi

1. Surat Kuasa / Akte kuasa/ Akte Perwakilan (apabila ada), **ada.**
2. Akte Notaris: Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, **ada.**
3. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan), **ada.**
4. Bukti Kepemilikan Saham (KTP), **ada.**
5. Bukti Kepengurusan (KTP), **ada.**
6. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : untuk Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang masih berlaku, **ada.**
7. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) masih berlaku, **ada.**
8. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/ HO/ Domisili masih berlaku, **ada.**
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), **ada.**
10. Memiliki pengalaman pada bidang dan sub bidang yang sesuai dengan jenis paket pekerjaan, **ada.**
11. Bukti dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS), **ada.**

IV. Dokumen Penawaran Teknis

.Halaman 100 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian sebagaimana tertuang dalam LDP (ijasah/ KTP)

Kepala proyek: **Brudentus Andika**

Pelaksana Lapangan: **Susan Rineka Budaya**

Pelaksana Lapangan: **Tersia Roslinda**

Quality Control: **Gabriel Bala**

Pelaksana Lapangan Quality Control: **Rahmat Fajri**

Pelaksana Lapangan Quality Control: **Densius Ardiles Regi**

Operator Komputer/ administrasi: **Elviana Ana Noeng Metu**

Operator Komputer/ administrasi: **Maria Katarina Nona Metul**

2. Bukti kepemilikan alat (kwitansi/ bukti sewa) :

- a. Concrete Mixer 4 unit, **ada**,
- b. Dump Truck, 5 unit, **ada**,
- c. Profi Tank 2.200 liter, 2 unit, **ada**,
- d. Peralatan Tukang, 1 set, **ada**,
- e. Kunci Pipa dan snei Pipa, 1 set, **ada**,
- f. Alat Las Pipa HDPE/ Welding, 1 set, **ada**,
- g. Tripod/ Katrol (Kapasitas Min = 1 tom), 1 set, **ada**.

3. Dukungan Pabrik/ Distributor

- a. Brosur/ gambar pipa, **ada**.

- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

2. Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang menetapkan PT.Global Nusa Alam sebagai pemenang lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa atas pelelangan tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam.

.Halaman 101 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 bersama saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menandatangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5.885.102.059,36
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	208.209.553,32
VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26
A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

- Bahwa terhadap dokumen kontrak tersebut tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0), terutama berkaitan dengan debit air, sehingga kontrak tersebut tetap dilanjutkan untuk dikerjakan.

.Halaman 102 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 September 2018, berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai kontrak, dengan nilai uang muka sebesar Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah		

- Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00

.Halaman 103 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 48.358.898,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 161.196.327,00 (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)
- bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 atas uang muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :
 1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 antara PPK dan Penyedia,
 2. Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018,
 3. Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018,
 4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018,
 5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368533 tanggal 07 September 2018,
 6. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 9173/P/C.12/IX/2018 tanggal 07 September 2018,
 7. Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018,
 8. Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018,
 9. Fotocopy Kartu NPWP : 83.587.500.6-923.000 atas nama PT. Global Nusa Alam; dan
 10. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001255-4 atas nama Global Nusa Alam. PT.

.Halaman 104 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang muka 20 % yang diterima oleh PT. Global Nusa Alam pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

- Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).
- Bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur dengan masyarakat Desa Lite dikantor Kecamatan Adonara Tengah, yang pada intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikn surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Laporan Kendala Lapangan Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan adanya penolakan dari masyarakat sekitar sumber mata air.

.Halaman 105 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan ***adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara*** padahal diketahui pekerjaan tersebut sama sekali belum dilaksanakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatanganinya kontrak.
- Bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana ***Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018*** yang dibuat oleh saksi M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam tetap melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum dialirkan ke daerah penerima di Desa Dokeng kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan.
- Bahwa Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 23 September 2019 kepada Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :
 1. Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah

.Halaman 106 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan

2. PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa yang berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa atas dasar surat tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

.Halaman 107 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:
 1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan
 2. Tidak merubah nilai kontrak.
- Bahwa atas rapat tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:
 1. Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.
 2. Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2018, dirubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31

.Halaman 108 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, perpanjangan jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam.
- Bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU 602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :
 1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selam 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
 2. Tidak merubah nilai kontrak.
 3. Perhitungan perubahan volume pekerjaan (review design) terlampir.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat per tanggal 15 Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%.

.Halaman 109 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan surat kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan :
 1. Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan
 2. Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.
- Bahwa atas penyampaian surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan dilapangan.
- Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan :
 1. Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menjadi 0,2 ltr/ detik.
 2. Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 Km dengan tofografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dm yang beratnya mencapai 400 kg.
 3. Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan .Halaman 110 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen).

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk dihentikan dan pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang muka dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak	= Rp 8.865.798.000,-
Jumlah uang muka telah diterima (20%)	= Rp 1.773.159.600,-
Kemajuan fisik yang dicapai	= 10,875% = Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus	= Rp 1.773.159.600,- - Rp 964.155.532,50
Dikembalikan	= Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	= Rp 161.196.327,-
Nilai PPH yang telah disetor	= Rp 48.358.898,-
	= Rp 209.555.225,-
Jumlah bersih yang	= Rp 809.004.067,50 – Rp 209.555.225,-
harus dikembalikan	= Rp 559.448.842,50

- Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyetorkan dana sebagai berikut :

1. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan I) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan

2. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan II) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002.SK/STS/234/2020 tanggal 13 Januari 2020.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS** bersama-sama dengan **Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** dan **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/

.Halaman 111 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Perbuatan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS bersama-sama dengan Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas materi dakwaan, dan minta agar dilanjutkan pada pemeriksaan perkara pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Saksi Ir. JOHANNES JOHN FERNANDEZ alias JOHN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada saat kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur ada melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengawasan SPAM Ile Boleng Tahun 2018 yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Flores Timur, dengan anggaran Rp.9,3 Miliar.

.Halaman 112 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa tugas Saksi adalah menyusun DPA, sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD, memanfaatkan Dana Anggaran secara efektif, menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan di website, menyampaikan laporan keuangan, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa untuk struktur organisasi pekerjaan SPAM Ile Boleng adalah:
 - 1) KPA Ir. Johanes John Fernandez alias John
 - 2) PPK Yohanes Yuan Fernandez Kabid Cipta Karya
 - 3) PPHP Gabriel Gago Kerans dan Alex Marcel
 - 4) Konsultan perencana yaitu Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST selaku Kuasa Direktur PT Muara Konsul.
 - 5) Konsultan pengawas Siprianus Reda , ST.
 - 6) Rekanan/ Pelaksana kegiatan Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam.
 - 7) Bendahara Laurensius Ala.
- Bahwa yang termuat dalam Rencana Umum pengadaan untuk SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018, pertama mengidentifikasi paket pekerjaan Ile Boleng, berapa besar nilai anggaran, cara pengadaan bagaimana, Kerangka Acuan Kerja (waktu pelaksanaan pekerjaan, cara melaksanakan pekerjaan, sumber dana).
- Bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) dibuat setelah APBD disahkan.
- Bahwa tahapan yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018, yang pertama SKPD menyusun Renstra didalam Renstra memuat visi misi tujuan strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yang kedua penyusunan Renstra SKPD ini berpedoman pada RPMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang ketiga OPD menyusun Renja tahun berjalan Renja dituang dalam RKA Dinas dari hasil Musrenbang, setelah itu Pemda menyusun KUA PPAS, KUA PPAS ini merupakan dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekda selaku ketua TAPD, setelah itu mereka melaporkan kepada kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun APBD berdasarkan RKPD dari Hasil Musrenbang, yang keempat Pemda menyusun RAPBD , yang kelima Pemda mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Flotim untuk disetujui atau

.Halaman 113 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, jika DPRD untuk memutuskan RAPBD untuk disetujui maka RAPBD bisa disahkan menjadi APBD yang disebutkan Perda APBD.

- Bahwa kegiatan perencanaan penganggaran pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak melalui tahapan Musrenbang.
- Bahwa untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- Bahwa terkait tahapan mana pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disetujui, Saksi menjelaskan :

- 1) Kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disetujui pada tahapan Assistensi dengan Bupati Flores Timur setelah saya menyusun RKA berdasarkan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, dimana saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada saat itu tidak pernah memasukkan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dalam RKA, yang mana kegiatan yang ada pada saat itu adalah RISPAM yang bertujuan untuk mengetahui sumber mata air dan debit air di Kabupaten Flores Timur.
- 2) Bahwa pada saat Assistensi dengan pihak Bupati bersama Sekda dan tim anggaran, Bupati Kabupaten Flores Timur pada saat itu meminta kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimasukkan dalam RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.
- 3) Kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut Bupati Flores Timur kemudian memerintahkan Yohanes Yuan Fernandez selaku Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk melakukan survey lapangan bersama Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST terkait dengan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 4) Bahwa setelah melakukan survey tersebut Yohanes Yuan Fernandez selaku Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur kemudian menyampaikan hasil tinjau lapangan kepada Bappeda dan Dinas Keuangan Daerah.
- 5) Bahwa kemudian dalam RKA yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur telah termuat kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang kemudian dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- 6) Dapat saya sampaikan pula pada saat pembahasan di DPRD Kabupaten Flores Timur, Yohanes Yuan Fernandez selaku Kepala

.Halaman 114 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk melakukan survey lapangan bersama Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST hadir memberikan penjelasan terkait kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk meyakinkan DPRD Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa yang diajukan Dalam rencana Kerja Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur tahun 2018 adalah RISPAM tetapi dalam Asistensi RKA dimasukkan fisik SPAM.
- Bahwa pada saat Asistensi RKA SKPD diruang kerja Bupati Kabupaten Flores Timur yang memasukkan Bupati atas nama Antonius GG. Hajon, ST dan pada saat pengajuan RKA Dinas untuk Rispam yaitu sebesar Rp.800.000.000,-.
- Bahwa Saksi tidak boleh menolak APBD walau pun terdapat perbedaan RKA Dinas dengan APBD.
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2019, Kegiatan RISPAM (Penyusunan Rencana Induk) masih berjalan.
- Bahwa yang membuat KUA PPAS adalah Sekda bersama TAPD yaitu Asisten II dan Bappeda dan Dinas Keuangan Daerah.
- Bahwa tujuan dibuatnya KUA PPAS yaitu sebagai pedoman penyusunan APBD.
- Bahwa yang ikut membahas Asistensi RKA adalah PPK, bersama Staf dan Tim Anggaran serta Bupati.
- Bahwa pada saat tahap pembahasan Asistensi kegiatan SPAM Ile Boleng tidak ada data pendukung dari TAPD bersama Bappeda dan Bupati tentang debit air.
- Bahwa pada saat Asistensi PPK menolak kegiatan SPAM Ile Boleng tetapi tidak bisa, dan dinas PU hanya menunggu KUA PPAS ditetapkan sebagai RAPBD yang dibuat oleh Pemda mencapai APBD untuk dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa pada saat pembahasan di DPRD, anggota DPRD tidak meminta klarifikasi tentang penjabaran RAPBD, Bahwa penjabaran RAPBD terkait RKA pada SKPD Dinas Pekerjaan umum yang diajukan sebelumnya.
- Bahwa Anggota DPRD sempat menanyakan kegiatan SPAM Ile Boleng terkait berapa debit, berapa panjang, lokasi sumber mata air, lalu Saksi menjawab ini ranah konsultan perencanaan.
- Bahwa tujuan RKA Dinas mengajukan RISPAM tahun 2018 untuk mengetahui sumber air dan debit, dan sebagai dasar pembangunan Fisik.
- Bahwa apabila RISPAM belum dilaksanakan maka efek pada pelaksanaan fisik sangat diragukan, karena RISPAM sebagai acuan pelaksanaan fisik.

.Halaman 115 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan RISPAM masuk dalam RPJMD dalam Program Dinas PU Bidang Cipta Karya Air Bersih.
- Bahwa pada saat Saksi berakhir pensiun pada tahun 2019, pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng terkendala karena masyarakat menolak memberi sumber mata air.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai KPA, dana yang dicairkan untuk perencana SPAM IKK Ile Boleng sudah seluruhnya dicairkan, sementara untuk pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng hanya 20 % atau uang muka, dan untuk pengawasan SPAM IKK Ile Boleng tidak ada.
- Bahwa perencana menghasilkan produk teknis perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan debit air 23,5 Liter/detik, PPK bersama Tim Teknisnya dan konsultan melihat langsung dilapangan.
- Bahwa laporan hasil perencanaan dilaporkan kepada Saksi selaku KPA sebagai laporan saja.
- Bahwa Saksi mengkosrocek kepada PPK dan konsultan tentang hasil survey lapangan, lalu PPK dan konsultan perencana menyatakan Bahwa debit air 23,5 Liter / detik. Lalu Perencana memaparkan di DPRD tentang Debit air yang hadir dari dinas yaitu Saksi sebagai moderator, PPK, perencana, dan perencana memaparkan hasil teknis, yang kemudian disetujui oleh anggota DPRD.
- Bahwa Saksi menanyakan keyakinan hasil survey dari konsultan perencana, dan konsultan perencana menyampaikan air dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Ile Boleng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dana kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur bertambah sebagaimana Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 terdapat Pembangunan kegiatan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 sebesar Rp 4.598.640.300,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017 disebutkan Bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 sebesar Rp 10.098.547.200,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan kemudian bertambah sebesar Rp 461.174.429,00 (empat ratus enam puluh .Halaman 116 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 November 2018 disebutkan Bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 sebesar Rp 10.098.547.200,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) diubah menjadi Rp 10.559.721.629,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

- Bahwa Saksi tidak tahu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penambahan anggaran tersebut dan dasar hukumnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam perubahan anggaran tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kegiatan tersebut nilai pekerjaannya ditambahkan sebesar Rp 461.174.429,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) mengingat pekerjaan tersebut sampai dengan akhir Desember 2018, progres pekerjaannya masih 0% (nol persen).
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dipagukan dalam DPA Murni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur tidak ada dalam KUA-PPAS sementara pada setiap SKPD telah disediakan pagu indikatif untuk menyusun anggaran.
- Bahwa kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak termasuk dalam kegiatan yang menjadi prioritas nasional atau provinsi atau darurat atau luar biasa atau pun berdasarkan perintah undang-undang.
- Bahwa dokumen yang menunjukkan adanya dilakukan Evaluasi RAPBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait penjabaran kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yaitu

- 1) Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 terdapat Pembangunan Kegiatan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 sebesar Rp 4.598.640.300,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah),

.Halaman 117 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017 disebutkan Bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 sebesar Rp 10.098.547.200,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 November 2018 disebutkan Bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 sebesar Rp 10.098.547.200,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) diubah menjadi Rp 10.559.721.629,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp 461.174.429,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Proyek SPAM tidak selesai karena awalnya dari Kabid Cipta Karya, Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST mengusulkan RISPAM namun pada saat Asistensi RAPBD, Bupati Flores Timur mengajukan untuk pekerjaan fisik air Ile Boleng dan oleh Yohanes Juan Fernandez, ST mengusulkan sebaiknya RISPAM dulu, namun karena Bupati sudah menjanjikan masyarakat Ile Boleng maka dimasukkan pekerjaan fisik air Ile Boleng di dalam RAPBD
 - Bahwa yang diusulkan oleh Dinas PU adalah RISPAM, namun saat Asistensi Bupati, Bupati masukkan kegiatan fisik SPAM Air Ile Boleng, Asistensi dilakukan sebelum paripurna DPRD
 - Bahwa setelah Asistensi, RAPBD diajukan ke DPRD dan setelah itu ditetapkan oleh DPRD Perda APBD maka Proyek SPAM Ile Boleng sah dan harus dilaksanakan di tahun 2018
 - Bahwa secara teknis sesungguhnya pekerjaan yang mesti dilakukan terlebih dahulu adalah RISPAM, setelah RISPAM ada, baru bisa dilaksanakan pekerjaan SPAM
 - Bahwa perbedaan SPAM dan RISPAM yakni RISPAM itu untuk menetapkan potensi air baku di wilayah studi pada hal ini Wilayah Flores Timur dan didalamnya bisa dilihat apakah air bakunya layak dipakai, atau bisa juga layak dimanfaatkan, apakah aspek sosial juga sudah layak kemudian mengukur

.Halaman 118 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debit dan titik ordinat mata air di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur sedangkan SPAM secara khusus SPAM Ile Boleng, dalam pekerjaan perencanaan, konsultan perencana mulai dari sumber mata airnya,debitnya dan bagaimana air bisa dialirkan sampai tujuan.

- Bahwa dana RISPAM dan SPAM IKK Ile Boleng berbeda
- Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola dan Petrus Sabon Aman Dosi bisa memenangkan lelang Saksi tidak tahu karena itu kewenangan dari ULP
- Bahwa proyek SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai karena yang pertama tidak ada RISPAM dan yang kedua ada penolakan dari masyarakat tempat mata air untuk diambil dan dialirkan ke Ile Boleng
- Bahwa setelah ditetapkan di dalam APBD maka RISPAM dan Fisik SPAM IKK Ile Boleng mesti dilaksanakan di tahun yang sama yaitu tahun 2018
- Bahwa semestinya RISPAM dulu yang dilaksanakan, namun pekerjaan RISPAM baru selesai dikerjakan pada bulan Desember 2018, dan Saksi hanya mendapat laporan dari PPK Yohanes Juan Fernandez, ST Bahwa pekerjaan RISPAM tersebut telah selesai di laksanakan
- Bahwa setelah masyarakat melakukan penolakan, maka dibutuhkan waktu untuk dilakukan pencarian mata air yang baru, namun terkait pemindahan lokasi mata air, Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak mendapat informasi di mana letak mata air yang baru
- Bahwa menurut informasi ada mata air yang baru tapi Saksi tidak tahu berapa debitnya dan di lokasi mana Saksi tidak tahu
- Bahwa untuk kontraktor pelaksana hanya menerima uang muka 20% sedangkan konsultan perencana setelah hasil pekerjaan selesi maka yang bersangkutan menerima pembayaran 100%
- Bahwa pada saat Kabid (PPK), tim teknis dan perencana turun ke mata air pertama masyarakat menerima untuk mata airnya dialirkan ke Ile Boleng, namun pada saat pelaksanaan pembangunan SPAM Ikk Ile Boleng ketika terjadi penolakan dari masyarakat lalu Bupati dan Wakil Bupati turun ke lokasi mata air dan berdialog dengan masyarakat yang menolak, masyarakat di lokasi mata air tetap menolak, karena sebelumnya tidak mendapat pemberitahuan Bahwa mata air tersebut akan dialirkan ke Ile Boleng
- Bahwa Proyek SPAM Ile Boleng, sumber mata airnya berasal dari Kecamatan Adonara Tengah, sedangkan penerima air berada di Kecamatan Ile Boleng
- Bahwa sumber mata air yang ditolak masyarakat untuk dialirkan ke Ile Boleng terletak di Kecamatan Adonara Tengah
- Bahwa sumber mata air pertama Waitahik **tidak dikerjakan oleh kontraktor pelaksana**

.Halaman 119 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak jadi pelaksanaan di Waitahik, tidak ada pemutusan kontrak, sedangkan perubahan kontrak Saksi tidak tahu
- Bahwa berdasarkan informasi pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng telah diselesaikan sejumlah uang muka yang diterima kontraktor pelaksana
- Bahwa pekerjaan SPAM Ile Boleng di tahun 2018 hanya 20% atau sejumlah uang muka saja, atau tidak selesai 100%
- Bahwa uang muka yang diterima kontraktor pelaksana sejumlah Rp. Rp 1.773.159.600,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa terhadap sisa anggaran sejumlah 80% Saksi tidak tahu terkait anggaran tersebut
- Bahwa Rincian penggunaan uang muka oleh Kontraktor Pelaksana digunakan untuk mobilisasi, pembuatan bak, dan mobilisasi pipa namun untuk pipa, harus terpasang dulu baru dibayarkan **karena di kontrak bukan kontrak pengadaan pipa** dan pipa yang sudah ada berdasarkan informasi **belum terpasang**
- Bahwa sampai dengan akhir 2018, pipa telah ada namun tidak terpasang
- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2018, PPK tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kontrak atau penghentian pelaksanaan kontrak
- Bahwa pada saat Asistensi di Bupati, Saksi sempat menanyakan Bahwa bagaimana dengan anggaran SPAM Ile Boleng, karena dari Dinas PU tidak pernah melakukan survey terkait SPAM Ile Boleng, dan saat itu Bupati memerintahkan untuk Dinas PU segera melakukan survey
- Bahwa setelah Asistensi di Bupati, lalu Kabid Cipta Karya, Yohanes Juan Fernandez, bersama tim teknis dari Dinas PU mengadakan survey, dan hasil survey dari Kabid Cipta Karya dan tim teknis sehingga munculah nilai rupiah lalu ditetapkan di dalam APBD, dan masuk di dalam DPA Dinas PU Flores Timur
- Bahwa survey dilaksanakan oleh Kabid Cipta Karya (Yohanes Juan Fernandez), Tim Teknis dari Dinas PU /PR KabupatenFlotim dan Yuvenalis B Siola (Konsultan Perencana) dan survey tersebut dilaksanakan pada proses penyusunan RAPBD Flores Timur
- Bahwa Saksi tahu yang turun melakukan survey tersebut diikuti oleh Yuvenalis B Siola, karena ketika rapat di DPRD terkait pembahasan RABPD, sampai pada pembahasan terkait SPAM Ikk Ile Boleng, DPRD mendingkan pembahasan karena tim survey belum kembali dan yang bisa menjelaskan adalah Kabid Cipta Karya yang ditugaskan Saksi untuk melakukan survey setelah itu dan setelah tim survey selesai melakukan survey, kemudian

.Halaman 120 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemaparan di DPRD, saat itu yang melakukan pemaparan adalah Yuvenalis B Siola dan pada pemaparannya disampaikan Bahwa mata air yang akan digunakan untuk SPAM Ikk Ile Boleng adalah mata air Waitahik, dengan panjang jalur pipa sepanjang 14 kilometer

- Bahwa terkait penolakan masyarakat dan ketika Bupati dan Wakil Bupati turun ke lokasi mata air Waitahik, dan masyarakat menolak, Saksi tidak mendapat laporan tertulis dari PPK, Saksi hanya mendapat telepon dari PPK saat Bupati dan Wakil Bupati turun ke Waitahik, saat Saksi mendapat telpon tersebut, Saksi menyampaikan kepada PPK untuk paket pekerjaan pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng segera dihentikan karena terjadi kendala Non Teknis, tapi PPK tidak menghentikannya dan pelaksanaan tetap dijalankan dengan cara mencari mata air baru
- Bahwa untuk kegiatan Perencanaan SPAM Ikk Ile Boleng dan RISPAM, yang dilaksanakan pelelangan terlebih dahulu adalah pekerjaan Perencanaan SPAM Ile Boleng
- Bahwa sampai dengan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng, Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah mendapat laporan terkait progres fisik dari PPK
- Bahwa hasil pekerjaan RISPAM baru diterima pada bulan Desember tahun 2018
- Bahwa hasil pekerjaan RISPAM itu terdiri dari berapa jumlah mata air di Kabupaten Flores Timur, berapa debit airnya, dimana titik ordinatnya dan termasuk juga survey terhadap persetujuan masyarakat terhadap penggunaan mata air tersebut sehingga dalam pelaksanaan SPAM IKK Ile boleng dan terjadi penolakan oleh masyarakat tempat mata air, bisa disebabkan karena tidak ada RISPAM
- Bahwa pada saat PPK menandatangani kontrak perencanaan dan kontrak pelaksanaan SPAM Ikk Ile Boleng, hasil RISPAM belum ada
- Bahwa saat pelaksanaan Saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA membantah terkait dengan Pemaparan Hasil Survey oleh YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA dilakukan setelah Pekerjaan Perencanaan selesai dikerjakan oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, bukan pada saat Penyusunan RAPBD Flores Timur, sedangkan keterangan Saksi yang lain dibenarkan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI.

.Halaman 121 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. THEODORUS LETOAMA HADJON, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti Saksi dihadapkan di depan persidangan terkait perkara korupsi pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada tahun 2018
- Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur yang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD : 1.03 01 24 06 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang didalamnya terdapat Belanja Kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dasar pengangkatan saya selaku Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Flores Timur yaitu Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/05/2012 tanggal 20 Januari 2012.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait **pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan yang Saksi tahu hanya proses penganggaran proyek pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, karena Saksi termasuk dalam Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**
- Bahwa hubungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BP4D) dalam proses penganggaran yaitu sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaitu SK Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Februari 2018 dan SK Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017.
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Sekretaris I, sebagai Tim Inti yaitu Bupati Sebagai Penanggungjawab, Wakil Bupati sebagai pengarah, Sekda sebagai Koordinator, Asisten Pemerintah sebagai Wakil Koordinator I, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Koordinator II, Asisten Administrasi Umum sebagai Wakil Koordinator III, Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Sekretaris II, Inspektur Kabupaten sebagai Anggota, Sekretaris BP4D sebagai Anggota,

.Halaman 122 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Badan Keuangan Daerah sebagai Anggota, Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekda Kabupaten Flores Timur sebagai anggota, kepala bagian Hukum pada Sekda Kabupaten Flores Timur sebagai anggota, Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan pada Sekda Kabupaten Flores Timur sebagai anggota, Tim Teknis antara lain yaitu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah sebagai Ketua.

- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) yaitu : membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program, program unsur penunjang pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam perencanaan pembangunan Insfratruktur dan pengembangan wilayah, perencanaan sosial biaya manusia masyarakat dan pemerintahan serta penelitian dan pengembangan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai TAPD yaitu : membantu koordinator dalam penyusunan RKPD, rancangan kebijakan Umum APBD dan PPAS serta tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
- Bahwa tahapan atau mekanisme penganggaran pada Pemerintah Daerah berawal dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk kurang waktu 5 (lima) tahun setiap tahun disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut kemudian disusun KUA PPAS, setelah KUA PPAS disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, kemudian disusun Rancangan APBD. Rancangan APBD disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas, lalu dewan memberikan persetujuan atas RAPBD yang disampaikan setelah persetujuan DPRD, selanjutnya Bupati menetapkan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- Bahwa yang termuat dalam RPJMD adalah kegiatan yang menjadi prioritas capaian kinerja (target yang akan dikerjakan) Daerah Visi Misi Daerah, dan setiap kegiatan yang dianggarkan harus masuk dalam RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, dan kegiatan di dalam RKPD masuk dalam KUA PPAS.
- Bahwa RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program dan kegiatan yang dijabarkan dari RPJMD, dan di RKPD sudah disebutkan nama kegiatan dan lokasi kegiatan dan sudah ada estimasi anggaran (perkiraan) kalau di RPJMD hanya memuat gambaran umum program kegiatan dan belum menyebutkan lokasi pekerjaan dan estimasi anggaran, adapun kegunaan KUA PPAS yaitu menyusun rancangan APBD berdasarkan Rencana Kerja Anggaran yang disusun OPD.

.Halaman 123 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah KUA PPAS disepakati, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan surat edaran berdasarkan Plafon Anggaran yang tertuang dalam PPAS didalam PPAS sudah disebutkan nama kegiatan, tempat kegiatan, jumlah dana.
- Bahwa untuk kegiatan RISPAM tertampung didalam RPJMD dengan nama Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dan juga di Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi, dan di RKPD dan KUA PPAS kegiatan untuk RISPAM termuat sedangkan untuk kegiatan SPAM IKK Ile Boleng dalam PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) RAPBD tidak termuat, tetapi di dalam RKPD termuat kegiatan SPAM Ile Boleng.
- Bahwa Musrenbang dilaksanakan bertahap kalau dalam tahapan penyusunan RKPD dimulai dari Musrenbang Kecamatan, setelah Musrenbang Kecamatan, dilaksanakan forum OPD kabupaten, setelah itu dilaksanakan Musrenbang Kabupaten, hasilnya dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Masuk dalam Musrenbang.
- Bahwa Kadis PUPR (Yohanes Juan Fernandez) menyampaikan tambahan kegiatan, dan pada saat pembahasan disampaikan kepada ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah, setahu Saksi tanggapan Ketua TAPD memberikan ruang kepada Kadis PU untuk menyampaikan tambahan kegiatan. Saksi kurang memperhatikan apa tanggapan dari Pimpinan Dewan.
- Bahwa pada saat penyampaian tambahan kerja dari Kadis PU tidak ada disampaikan bukti pendukung tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Bahwa terhadap Raperda APBD yang memuat kegiatan SPAM IKK Ile Boleng, Hasil Evaluasi Raperda APBD tersebut telah disempurnakan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan telah disampaikan keputusan oleh gubernur, dan surat tersebut ada BPKAD.
- Bahwa TAPD dilibatkan mulai dari tahap penyusunan RKPD, PPAS, RAPBD, pengesahan DPA SKPD.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kegiatan yang tidak disepakati dalam Nota Kesepakatan PPAS oleh DPRD dan Bupati dan kegiatan tersebut tidak juga tercantum dalam RAPBD, apakah kegiatan yang tidak dibahas atau disepakati dalam PPAS dan RAPBD dapat muncul dan disahkan di dalam APBD dan apa dasar hukumnya karena diluar ranah Saksi dan yang bisa menjawab adalah Kepala BPKAD.
- Bahwa pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dipagukan dalam DPA Murni merupakan bagian kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD.

.Halaman 124 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan yang dibahas mulai dari Nota Kesepakatan PPAS, RAPBD harus diterima dan ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Bahwa proses verifikasi RKA dibawah koordinasi Sekretaris II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah) proses verifikasi dilakukan oleh Tim Teknis TAPD yang selanjutnya diserahkan kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disusun RAPBD oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui ketua TAPD, yang diverifikasi adalah RKA SKPD oleh Tim Teknis TAPD yang berada dibawah koordinasi Sekretaris II.
- Bahwa tolak ukur yang digunakan TAPD dalam melakukan telaah yaitu standar harga, rincian kegiatan/belanja.
- Bahwa TAPD melakukan evaluasi kegiatan yang tercantum dalam RKPD layak diajukan yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas atau tidak saat tahapan persiapan KUA PPAS dengan memperhatikan keuangan daerah, arahan-arahan dari pemerintah tingkat atas (baik provinsi maupun pusat) dan kondisi keterdesakan (banjir,dll).
- Bahwa pengusulan tambahan kerja yang disampaikan pada saat pembahasan RAPBD, sebelumnya oleh kadis PUPR sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan TAPD atau dengan Bupati.
- Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng sebelum Pembahasan RAPBD tidak muncul, lalu pada saat pembahasan RAPBD dinas PUPR menyampaikan Tambahan Rencana Kerja Anggaran, lalu dibahas bersama dengan DPRD, TAPD, dan Kadis PU, DPRD memberikan pendapat-pendapat terhadap usulan (Saksi tidak ingat) setelah dibahas secara keseluruhan RAPBD ada laporan hasil kerja gabungan komisi terhadap RAPBD, setelah laporan hasil kerja gabungan komisi DPRD badan Keuangan daerah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap RAPBD, setelah ada perbaikan dikirim ke provinsi.
- Bahwa seharusnya TAPD menghimpun dan menelaah seluruh Program kegiatan sebelum masuk ke KUA PPAS yang akan dtampung dalam APBD.
- Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng tidak dilakukan verifikasi karena sudah ada pada saat pembahasan RAPBD. Saksi tidak pernah ikut melakukan asistensi. Saksi tidak tahu siapa yang melakukan asistensi, dan ssintensi dilakukan terhadap rincian kegiatan dan standar harga yang dipergunakan dalam menyusun RKA, dan RKA muncul sebelum RAPBD, dan asistensi dilakukan untuk melihat kewajaran harga.
- Bahwa perbaikan terhadap RAPBD yang dibuat oleh BPKAD disampaikan kepada Ketua TAPD dan tidak diserahkan kepada Sekretaris I tetapi diserahkan kepada Sekretaris II karena sesuai tugas pokoknya dan tujuan

.Halaman 125 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian itu untuk melaporkan hasil penyempurnaan sudah dilaksanakan, setelah diperbaiki ditetapkan persetujuan DPRD dengan Kepala Daerah selanjutnya dibawa ke Kupang oleh Kepala Keuangan, BPKAD untuk dievaluasi.

- Bahwa Saksi tidak ingat point-point penyempurnaan RAPBD tersebut dan apakah didalamnya termasuk kegiatan SPAM IKK Ile Boleng.
- Bahwa pada umum RKA dari SKPD harus dilakukan asistensi oleh TAPD dalam hal ini Tim Teknis.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan asistensi ataupun dibuat asistensi dengan waktu mundur terkait kegiatan SPAM IKK Ile Boleng.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah boleh kegiatan yang telah disetujui dalam APBD dilakukan tanpa asistensi.
- Bahwa tambahan rencana kerja yang disampaikan tentang kegiatan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kadis PUPR dibahas tentang berapa biaya yang dibutuhkan, bagaimana letak geografis kegiatan.
- Bahwa terkait nilai kegiatan untuk SPAM IKK Ile Boleng dan siapa yang mensahkan DPA SKPD PUPR terkait dengan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng, Saksi tidak ingat. DPA disusun oleh Pimpinan OPD, yang mensahkan yaitu Kepala Badan Keuangan, Saksi ada menandatangani sebagai Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS membenarkan.

Saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2018, paket perencanaan, HPS Rp.323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelaksanaan Rp 9.207.000.000,- (Sembilan miliar dua ratus tujuh juta rupiah), Pengawasan Rp.231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk perencanaan yang melaksanakan Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST menggunakan PT Muara Consult, Pelaksana Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, PT Global Nusa Alam, PT Putra Timor Raya Siprianus Reda
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokja yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
- Untuk Perencanaan, :

.Halaman 126 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
- Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III
- Pius Belang selaku Anggota Pokja III
- Bahwa Saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Perangkat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2019 pada romawi X, disebutkan Pokja bertugas :
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;
 - b. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau Kepala Daerah untuk penyediaan barang / jasa konstruksi / jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Bagian Barang dan Jasa;
 - f. Menetapkan pemenang untuk :
 - 1. Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - 2. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - g. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang / jasa kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penyedia barang / jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan

.Halaman 127 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Mengusulkan pembentukan tim teknis dan / atau tim ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Flores Timur tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya;
 2. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 November 2018 beserta lampirannya
 - Syarat sebagai Pokja yakni harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan harus memahami paket pekerjaan apa yang akan di lelang
 - Bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa yang digunakan pada saat pelelangan perencanaan yakni Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya
 - SPAM ada Sistem Penyediaan Air Minum, syarat pelelangan pekerjaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan SPAM harus ada RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)
 - Bahwa untuk paket perencanaan dokumen yang disampaikan oleh PPK kepada Pokja yakni Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ, HPS, Draft Kontrak, SK PPK
 - Evaluasi terhadap pelelangan perencanaan, dari hasil pembuktian, semua dokumen ada
 - Bahwa pada saat pelelangan perencanaan, RISPAM tidak diajukan oleh PPK
 - Bahwa saat dilakukan evaluasi dokumen yang disampaikan PPK kepada Pokja, dan diketahui RISPAM tidak ada
 - Bahwa pada tahun 2018, terdapat pekerjaan RISPAM juga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, namun yang dikirim terlebih dahulu oleh PPK (YJF) ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur adalah Perencanaan SPAM
 - Bahwa setelah mengetahui Bahwa yang dikirim oleh PPK ke UKPBJ Flores Timur adalah paket pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, tanpa

.Halaman 128 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen RISPAM, maka Saksi bersama anggota Pokja tetap melanjutkan proses pelelangan perencanaan karena sudah ada anggarannya

- Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan kepada Pokja bahwa tidak ada dokumen RISPAM dalam pengajuan untuk pelelangan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa adapun tahapan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018.
 - 2) Penjelasan dokumen pra kualifikasi tanggal 05 Februari 2018.
 - 3) Pembukaan dokumen pra kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
 - 4) Evaluasi kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
 - 5) Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Februari 2018
 - 6) Pemasukan penawaran tanggal 15 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018
 - 7) Pembukaan dokumen penawaran 20 Februari 2018
 - 8) Evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik tanggal 20 Februari
 - 9) Evaluasi teknis 20 Februari 2018
 - 10) Evaluasi administrasi tanggal 20 Februari 2018
 - 11) Evaluasi biaya tanggal 20 Februari 2018
 - 12) Penetapan pemenang 23 Februari 2018
 - 13) Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tanggal 02 Maret 2018
- Bahwa dalam proses pelelangan paket perencanaan, yang memasukkan dokumen pra kualifikasi ada 5 penyedia CV Bayu Pratama, CV Desakon, PT Muara Consult, PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya
- Bahwa dalam prakualifikasi, 2 penyedia dinyatakan gugur yaitu PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya, menyisakan 3 Penyedia yaitu CV Desakon, CV Bayu Pratama dan PT Muara Consult
- Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan tahap seleksi jasa konsultansi, dan yang Saksi bersama Pokja lakukan seleksi yaitu : pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli dan pendekatan dan metodologi
- Bahwa setelah melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, 2 (dua) penyedia dinyatakan gugur pada saat evaluasi administrasi yakni : CV Desakon dan CV Bayu Pratama dan yang dinyatakan lolos tahapan evaluasi yakni PT Muara Consult
- Bahwa selanjutnya Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang paket perencanaan SPAM IKK Ile Boleng pada tanggal 23 Februari 2018

.Halaman 129 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahapan kualifikasi tenaga ahli, Saksi dan Pokja pada saat pembuktian, hanya melakukan pembuktian secara administrasi, dan tidak melakukan konfirmasi kepada para tenaga ahli
- Bahwa yang mengikuti pembuktian kualifikasi yakni penyedia PT Muara Consult, sehingga tenaga ahli yang diajukan PT Muara Consult, dengan Kepala Perwakilannya Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST
- Bahwa kantor induk PT Muara Consult, berada di Bandung, dan saat pembuktian kualifikasi, Saksi dan Pokja tidak melakukan konfirmasi dengan Direktur PT Muara Consult pusat di Bandung
- Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, tidak termasuk dalam Akta Pendirian PT Muara Consult
- Bahwa menurut Saksi dan Pokja, tanpa ada namanya di dalam Akta Pendirian, Yohakim Yuvenalis B Siola, bisa mengikuti lelang, karena Saksi dan Pokja meyakini dengan adanya Kuasa Perwakilan, di mana Kuasa Perwakilan merupakan bukti yang otentik
- Bahwa Saksi dan Pokja tidak melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT Muara Consult, dan tidak melakukan konfirmasi terhadap ahli yang diajukan oleh PT Muara Consult, baik melalui telepon dan berkomunikasi secara langsung dengan ahli yang dimasukkan oleh Yohakim Yuvenalis B Siola, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi maka Saksi bersama Pokja menetapkan PT Muara Consult sebagai Pemenang Lelang Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan Harga Penawaran sejumlah Rp. 303.000.000 (tiga ratus tiga juta rupiah)
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terhadap keabsahan dokumen Akta Kepala Perwakilan PT Muara Consult, Saksi bersama Pokja tidak dilakukan verifikasi dengan akta yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Kepala Perwakilan dan yang dilakukan Pokja hanya mengecek apakah akta tersebut terlampir dalam penawaran atau tidak
- Bahwa orang yang bukan direktur suatu perusahaan, tidak dapat memberikan akta kuasa perwakilan ataupun kuasa direktur kepada orang lain untuk bertindak selaku Kepala Perwakilan atau Kuasa Direktur
- Bahwa sebelum pelelangan, Saksi bersama Pokja tidak pernah bertemu dengan Yohakim Yuvenalis B Siola, dan Saksi tahu tapi tidak kenal dekat dengan yang bersangkutan, dan setahu Saksi, Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, merupakan Konsultan perencanaan
- Bahwa Akta Kuasa Perwakilan diperoleh Yohakim Yuvenalis B Siola sejak September tahun 2017

.Halaman 130 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelelangan Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng lalu PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST mengajukan untuk pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018, tanggal 28 Juni dengan dokumen pendukungnya Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Bill Of Quantity (BOQ), Draft Kontrak, SK PPK, gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat.
- Bahwa bersamaan dengan permohonan lelang paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK juga mengajukan untuk dilelang kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.500/29/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018
- Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yakni Saksi sebagai Ketua Pokja, Pius Belang selaku Sekretaris Pokja dan Nikolaus Deka Doreng selaku anggota Pokja
- Bahwa pelelangan pertama ada 2 penawaran yang masuk yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima
- Bahwa dalam evaluasi kualifikasi PT Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gugur
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan PT Alor Prima, dan PT Alor Prima dinyatakan gugur
- Kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Nomor 11/Pokja.ULP.FLT/Pemb SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018
- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ulang tanggal 16 Juli 2018, dan penyedia yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia sedangkan yang mendaftar 33 penyedia
- Bahwa ke-4 penyedia yang memasukan dokumen penawaran yaitu : PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan
- Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja terhadap ke-4 penyedia kemudian dinyatakan gugur kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal lelang II Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, kemudian Pokja mengembalikan dokumen kepada PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez dengan

.Halaman 131 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Berita Acara Gagal Lelang sebanyak 2 kali, lalu PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan kembali dokumen-dokumen tersebut untuk dilelang dengan pertimbangan sisa waktu masih memungkinkan untuk dilakukan pelelangan

- Bahwa kemudian Pokja melakukan lelang paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ketiga kalinya dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya dan dari Evaluasi Dokumen penawaran ke-4 Penyedia dinyatakan gugur lalu dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Peket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018
- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ke-4, ada 6 (enam) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari evaluasi yang dilakukan Pokja, kemudian PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Direktur PT Global Nusa Alam, Stefanus Bata, dan yang menjadi Kuasa Direktur yakni Saksi Petrus Sabon Ama Dosi berdasarkan dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- Bahwa Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, tidak masuk dalam direksi PT Global Nusa Alam
- Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Global Nusa Alam yang mengahdirinya adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, dan mekanisme pembuktian kualifikasi dilakukan secara administrasi terkait dokumen-dokumen asli.
- Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018
- Bahwa untuk paket Pengawasan dilakukan proses pelelangan umum, dengan sebelumnya PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan dokumen-dokumen kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur
- Bahwa proses pelelangan paket pekerjaan pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelelangan paket pekerjaan pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

.Halaman 132 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran paket pekerjaan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng PT Timor Raya dengan direktur Siprianus Reda

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS membenarkannya

Saksi PIUS BELANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2018, paket perencanaan, HPS Rp.323.750.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), pelaksanaan 9.207.000.000,- (sembilan miliar dua ratus tujuh juta rupiah), Pengawasan Rp.231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk perencanaan yang melaksanakan Sdr Yuvenalis B Siola, ST menggunakan PT Muara Consult, Pelaksana Sdr PSAD PT Global Nusa Alam, PT Putra Timor Raya Siprianus Reda
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Pokja III yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Perencanaan, sedangkan untuk pekerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Saksi selaku Sekretaris Pokja III
- Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu :
 - S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
 - Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III
 - Pius Belang selaku Anggota Pokja III
- Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu :
 - S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
 - Pius Belang, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III
 - Nikolaus Deka Doren selaku Anggota Pokja III
- Bahwa Saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Perangkat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2019 pada romawi X, disebutkan Pokja bertugas :
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;

.Halaman 133 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau kepala daerah untuk penyediaan barang/ jasa konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Bagian Barang dan Jasa;
 - f. Menetapkan pemenang untuk :
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - g. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penyedia barang/ jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. Mengusulkan pembentukan tim teknis dan/ atau tim ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Flores Timur tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
1. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya;

.Halaman 134 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 November 2018 beserta lampirannya

- Syarat sebagai Pokja yakni harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan harus memahami paket pekerjaan apa yang akan di lelang
- Bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa yang digunakan pada saat pelelangan perencanaan yakni Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya
- SPAM ada Sistem Penyediaan Air Minum, syarat pelelangan pekerjaan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan SPAM harus ada RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)
- Bahwa Untuk Paket Perencanaan Dokumen yang disampaikan oleh PPK kepada Pokja yakni Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ, HPS, Draft Kontrak, SK PPK
- Evaluasi terhadap pelelangan perencanaan, dari hasil pembuktian, semua dokumen ada
- Bahwa pada saat pelelangan perencanaan, RISPAM tidak diajukan oleh PPK
- Bahwa saat dilakukan evaluasi dokumen yang disampaikan PPK kepada Pokja, dan diketahui RISPAM tidak ada
- Bahwa pada tahun 2018, terdapat pekerjaan RISPAM juga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, namun yang dikirim terlebih dahulu oleh PPK YOHANES JUAN FERNANDEZ,ST ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur adalah Perencanaan SPAM
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang dikirim oleh PPK ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur adalah paket pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, tanpa dokumen RISPAM, maka Saksi bersama anggota Pokja tetap melanjutkan proses pelelangan perencanaan karena sudah ada anggarannya
- Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan kepada Pokja bahwa tidak ada dokumen RISPAM dalam pengajuan untuk pelelangan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa adapun tahapan pelelangan perencanaan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018.
 - 2) Penjelasan dokumen pra kualifikasi tanggal 05 Februari 2018.
 - 3) Pembukaan dokumen pra kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
 - 4) Evaluasi kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
 - 5) Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Februari 2018

.Halaman 135 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pemasukan penawaran tanggal 15 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018
 - 7) Pembukaan dokumen penawaran 20 Februari 2018
 - 8) Evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik tanggal 20 Februari
 - 9) Evaluasi teknis 20 Februari 2018
 - 10) Evaluasi administrasi tanggal 20 Februari 2018
 - 11) Evaluasi biaya tanggal 20 Februari 2018
 - 12) Penetapan pemenang 23 Februari 2018
 - 13) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tanggal 02 Maret 2018
- Bahwa dalam proses pelelangan paket perencanaan, yang memasukkan dokumen pra kualifikasi ada 5 penyedia CV Bayu Pratama, CV Desakon, PT Muara Consult, PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya
 - Bahwa dalam prakualifikasi, 2 penyedia dinyatakan gugur yaitu PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya, menyisakan 3 Penyedia yaitu CV Desakon, CV Bayu Pratama dan PT Muara Consult
 - Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan tahap seleksi jasa konsultansi, dan yang Saksi bersama Pokja lakukan seleksi yaitu : pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli dan pendekatan dan metodologi
 - Bahwa setelah melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, 2 (dua) penyedia dinyatakan gugur pada saat evaluasi administrasi yakni : CV Desakon dan CV Bayu Pratama dan yang dinyatakan lolos tahapan evaluasi yakni PT Muara Consult
 - Bahwa selanjutnya Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang paket perencanaan SPAM IKK Ile Boleng pada tanggal 23 Februari 2018
 - Bahwa untuk tahapan kualifikasi tenaga ahli, Saksi dan Pokja pada saat pembuktian, hanya melakukan pembuktian secara administrasi, dan tidak melakukan konfirmasi kepada para tenaga ahli
 - Bahwa yang mengikuti Pembuktian Kualifikasi yakni penyedia PT Muara Consult, sehingga tenaga ahli yang diajukan PT Muara Consult, dengan Kepala Perwakilannya Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST
 - Bahwa kantor induk PT Muara Consult, berada di Bandung, dan saat pembuktian kualifikasi, Saksi dan Pokja tidak melakukan konfirmasi dengan Direktur PT Muara Consult pusat di Bandung
 - Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, tidak termasuk dalam Akta Pendirian PT Muara Consult

.Halaman 136 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dan Pokja, tanpa ada namanya di dalam Akta Pendirian, Yohakim Yuvenalis B Siola, bisa mengikuti lelang, karena Saksi dan Pokja meyakini dengan adanya Kuasa Perwakilan, di mana Kuasa Perwakilan merupakan bukti yang otentik
- Bahwa Saksi dan Pokja tidak melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT Muara Consult, dan tidak melakukan konfirmasi terhadap ahli yang diajukan oleh PT Muara Consult, baik melalui telepon dan berkomunikasi secara langsung dengan ahli yang dimasukkan oleh Yohakim Yuvenalis B Siola, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi maka Saksi bersama Pokja menetapkan PT Muara Consult sebagai Pemenang Lelang Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan Harga Penawaran sejumlah Rp. 303.000.000 (tiga ratus tiga juta rupiah)
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terhadap keabsahan dokumen Akta Kepala Perwakilan PT Muara Consult, Saksi bersama Pokja tidak dilakukan verifikasi dengan akta yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Kepala Perwakilan.
- Bahwa orang yang bukan direktur suatu perusahaan, tidak dapat memberikan akta kuasa perwakilan ataupun kuasa direktur kepada orang lain untuk bertindak selaku Kepala Perwakilan atau Kuasa Direktur
- Bahwa sebelum pelelangan, Saksi bersama Pokja tidak pernah bertemu dengan Yohakim Yuvenalis B Siola, dan Saksi tahu tapi tidak kenal dekat dengan yang bersangkutan, dan setahu Saksi, Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, merupakan Konsultan perencanaan
- Bahwa Akta Kuasa Perwakilan diperoleh Yohakim Yuvenalis B Siola sejak September tahun 2017
- Bahwa setelah pelelangan Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng lalu PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST mengajukan untuk pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018, tanggal 28 Juni dengan dokumen pendukungnya Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Bill Of Quantity (BOQ), Draft Kontrak, SK PPK, Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat.
- Bahwa bersamaan dengan permohonan lelang paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK juga mengajukan untuk dilelang kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.500/29/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018

.Halaman 137 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yakni Saksi sebagai Ketua Pokja, Pius Belang selaku Sekretaris Pokja dan Nikolaus Deka Doreng selaku anggota Pokja
- Bahwa pelelangan pertama ada 2 penawaran yang masuk yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima
- Bahwa dalam evaluasi kualifikasi PT Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gugur
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan PT Alor Prima, dan PT Alor Prima dinyatakan gugur
- Kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Nomor 11/Pokja.ULP.FLT/Pemb SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018
- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ulang tanggal 16 Juli 2018, dan penyedia yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia sedangkan yang mendaftar 33 penyedia
- Bahwa ke-4 penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu : PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan
- Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja terhadap ke-4 penyedia kemudian dinyatakan gugur kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal lelang II Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 ,kemudian Pokja mengembalikan dokumen kepada PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez dengan menyampaikan Berita Acara Gagal Lelang sebanyak 2 kali, lalu PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan kembali dokumen-dokumen tersebut untuk dilelang dengan pertimbangan sisa waktu masih memungkinkan untuk dilakukan pelelangan
- Bahwa kemudian Pokja melakukan lelang paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ketiga kalinya dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya dan dari Evaluasi Dokumen penawaran ke-4 Penyedia dinyatakan gugur lalu dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018

.Halaman 138 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ke-4, ada 6 (enam) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari evaluasi yang dilakukan Pokja, kemudian PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Direktur PT Global Nusa Alam, Stefanus Bata, dan yang menjadi Kuasa Direktur yakni Saksi Petrus Sabon Ama Dosi berdasarkan dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu)
- Bahwa Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, tidak masuk dalam direksi PT Global Nusa Alam
- Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Global Nusa Alam yang mengahdirinya adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, dan mekanisme pembuktian kualifikasi dilakukan secara administrasi terkait dokumen-dokumen asli.
- Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018
- Bahwa untuk paket Pengawasan dilakukan proses pelelangan umum, dengan sebelumnya PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan dokumen-dokumen kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur
- Bahwa Proses pelelangan paket pekerjaan pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelelangan paket pekerjaan pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran paket pekerjaan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng PT Timor Raya dengan direktur Siprianus Reda

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST menyatakan benar.

AGUSTINUS DADING ASSAN, S.Sos, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2018, paket perencanaan, HPS Rp.323.750.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), pelaksanaan 9.207.000.000,- (sembilan miliar dua ratus tujuh juta

.Halaman 139 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Pengawasan Rp.231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Untuk perencanaan yang melaksanakan Sdr Yuvenalis B Siola, ST menggunakan PT Muara Consult, Pelaksana Sdr PSAD PT Global Nusa Alam, PT Putra Timor Raya Siprianus Reda
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Pokja III yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Perencanaan, sedangkan untuk pekerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Saksi selaku Sekretaris Pokja III
- Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu :
 - S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
 - Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III
 - Pius Belang selaku Anggota Pokja III
- Bahwa Saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Perangkat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2019 pada romawi X, disebutkan Pokja bertugas :
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang / seleksi;
 - b. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja / spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau kepala daerah untuk penyediaan barang/ jasa konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Bagian Barang dan Jasa;
 - f. Menetapkan pemenang untuk :
 1. Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

.Halaman 140 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



2. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - g. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penyedia barang/ jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. Mengusulkan pembentukan tim teknis dan/ atau tim ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Syarat sebagai Pokja yakni harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan harus memahami paket pekerjaan apa yang akan di lelang
 - Bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa yang digunakan pada saat pelelangan perencanaan yakni Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya
 - SPAM ada Sistem Penyediaan Air Minum, syarat pelelangan pekerjaan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan SPAM harus ada RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)
 - Bahwa Untuk Paket Perencanaan Dokumen yang disampaikan oleh PPK kepada Pokja yakni Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ, HPS, Draft Kontrak, SK PPK
 - Evaluasi terhadap pelelangan perencanaan, dari hasil pembuktian, semua dokumen ada
 - Bahwa pada saat pelelangan perencanaan, RISPAM tidak diajukan oleh PPK
 - Bahwa saat dilakukan evaluasi dokumen yang disampaikan PPK kepada Pokja, dan diketahui RISPAM tidak ada
 - Bahwa pada tahun 2018, terdapat pekerjaan RISPAM juga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, namun yang dikirim terlebih dahulu oleh PPK (YJF) ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur adalah Perencanaan SPAM
 - Bahwa setelah mengetahui Bahwa yang dikirim oleh PPK ke UKPBJ Flotim adalah paket pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, tanpa dokumen RISPAM, maka Saksi bersama anggota Pokja tetap melanjutkan proses pelelangan perencanaan karena sudah ada anggarannya

.Halaman 141 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan kepada Pokja Bahwa tidak ada dokumen RISPAM dalam pengajuan untuk pelelangan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa adapun tahapan pelelangan perencanaan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018.
 - 2) Penjelasan dokumen pra kualifikasi tanggal 05 Februari 2018.
 - 3) Pembukaan dokumen pra kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
 - 4) Evaluasi kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
 - 5) Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Februari 2018
 - 6) Pemasukan penawaran tanggal 15 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018
 - 7) Pembukaan dokumen penawaran 20 Februari 2018
 - 8) Evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik tanggal 20 Februari
 - 9) Evaluasi teknis 20 Februari 2018
 - 10) Evaluasi administrasi tanggal 20 Februari 2018
 - 11) Evaluasi biaya tanggal 20 Februari 2018
 - 12) Penetapan pemenang 23 Februari 2018
 - 13) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tanggal 02 Maret 2018
- Bahwa dalam proses pelelangan paket perencanaan, yang memasukkan dokumen pra kualifikasi ada 5 penyedia CV Bayu Pratama, CV Desakon, PT Muara Consult, PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya
- Bahwa dalam prakualifikasi, 2 penyedia dinyatakan gugur yaitu PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya, menyisakan 3 Penyedia yaitu CV Desakon, CV Bayu Pratama dan PT Muara Consult
- Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan tahap seleksi jasa konsultansi, dan yang Saksi bersama Pokja lakukan seleksi yaitu : Pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli dan pendekatan dan metodologi
- Bahwa setelah melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, 2 (dua) penyedia dinyatakan gugur pada saat evaluasi administrasi yakni : CV Desakon dan CV Bayu Prata,a dan yang dinyatakan lolos tahapan evaluasi yakni PT Muara Consult
- Bahwa selanjutnya Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang paket perencanaan SPAM IKK Ile Boleng pada tanggal 23 Februari 2018

.Halaman 142 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahapan kualifikasi tenaga ahli, Saksi dan Pokja pada saat pembuktian, hanya melakukan pembuktian secara administrasi, dan tidak melakukan konfirmasi kepada para tenaga ahli
- Bahwa yang mengikuti Pembuktian Kualifikasi yakni penyedia PT Muara Consult, sehingga tenaga ahli yang diajukan PT Muara Consult, dengan Kepala Perwakilannya Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST
- Bahwa kantor induk PT Muara Consult, berada di Bandung, dan saat pembuktian kualifikasi, Saksi dan Pokja tidak melakukan konfirmasi dengan Direktur PT Muara Consult pusat di Bandung
- Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, tidak termasuk dalam Akta Pendirian PT Muara Consult
- Bahwa menurut Saksi dan Pokja, tanpa ada namanya di dalam Akta Pendirian, Yohakim Yuvenalis B Siola, bisa mengikuti lelang, karena Saksi dan Pokja meyakini dengan adanya Kuasa Perwakilan, di mana Kuasa Perwakilan merupakan bukti yang otentik
- Bahwa Saksi dan Pokja tidak melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT Muara Consult, dan tidak melakukan konfirmasi terhadap ahli yang diajukan oleh PT Muara Consult, baik melalui telepon dan berkomunikasi secara langsung dengan ahli yang dimasukkan oleh Yohakim Yuvenalis B Siola, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi maka Saksi bersama Pokja menetapkan PT Muara Consult sebagai Pemenang Lelang Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan Harga Penawaran sejumlah Rp. 303.000.000 (tiga ratus tiga juta rupiah)
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terhadap keabsahan dokumen Akta Kepala Perwakilan PT Muara Consult, Saksi bersama Pokja tidak dilakukan verifikasi dengan akta yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Kepala Perwakilan.
- Bahwa orang yang bukan direktur suatu perusahaan, tidak dapat memberikan akta kuasa perwakilan ataupun kuasa direktur kepada orang lain untuk bertindak selaku Kepala Perwakilan atau Kuasa Direktur
- Bahwa sebelum pelelangan, Saksi bersama Pokja tidak pernah bertemu dengan Yohakim Yuvenalis B Siola, dan Saksi tahu tapi tidak kenal dekat dengan yang bersangkutan, dan setahu Saksi, Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, merupakan Konsultan perencanaan
- Bahwa Akta Kuasa Perwakilan diperoleh Yohakim Yuvenallis B Siola sejak September tahun 2017

.Halaman 143 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket Pengawasan dilakukan proses pelelangan umum, dengan sebelumnya PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan dokumen-dokumen kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur
- Bahwa Proses pelelangan paket pekerjaan pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelelangan paket pekerjaan pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran paket pekerjaan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng PT Timor Raya dengan direktur SIPRIANUS REDA

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST menyatakan benar.

Saksi NIKOLAUS DEKA DOREN alias NIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2018, paket perencanaan, HPS Rp.323.750.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), pelaksanaan 9.207.000.000,- (sembilan miliar dua ratus tujuh juta rupiah), Pengawasan Rp.231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk perencanaan yang melaksanakan Sdr Yuvenalis B Siola, ST menggunakan PT Muara Consult, Pelaksana Sdr PSAD PT Global Nusa Alam, PT Putra Timor Raya Siprianus Reda
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Pokja III yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa Pokja yang melaksanakan pelelangan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu , :
 - S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
 - Pius Belang, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III
 - Nikolaus Deka Doren selaku Anggota Pokja III
- Bahwa setelah pelelangan Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng lalu PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST mengajukan untuk pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018, tanggal 28 Juni dengan dokumen pendukungnya Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Bill Of Quantity (BOQ), Draft Kontrak, SK PPK, Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat.

.Halaman 144 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan permohonan lelang paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK juga mengajukan untuk dilelang kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.500/29/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018
- Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yakni Saksi sebagai Ketua Pokja, Pius Belang selaku Sekretaris Pokja dan Nikolaus Deka Doreng selaku anggota Pokja
- Bahwa pelelangan pertama ada 2 penawaran yang masuk yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima
- Bahwa dalam evaluasi kualifikasi PT Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gugur
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan PT Alor Prima, dan PT Alor Prima dinyatakan gugur
- Kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Nomor 11/Pokja.ULP.FLT/Pemb SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018
- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ulang tanggal 16 Juli 2018, dan penyedia yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia sedangkan yang mendaftar 33 penyedia
- Bahwa ke-4 penyedia yang memasukan dokumen penawaran yaitu : PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembanunan
- Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja terhadap ke-4 penyedia kemudian dinyatakan gugur kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal lelang II Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 ,kemudian Pokja mengembalikan dokumen kepada PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez dengan menyampaikan Berita Acara Gagal Lelang sebanyak 2 kali, lalu PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan kembali dokumen-dokumen tersebut untuk dilelang dengan pertimbangan sisa waktu masih memungkinkan untuk dilakukan pelelangan
- Bahwa kemudian Pokja melakukan lelang paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ketiga kalinya dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya

.Halaman 145 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari Evaluasi Dokumen penawaran ke-4 Penyedia dinyatakan gugur lalu dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Peket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018

- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ke-4, ada 6 (enam) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari evaluasi yang dilakukan Pokja, kemudian PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Direktur PT Global Nusa Alam, STEFANUS BATA, dan yang menjadi Kuasa Direktur yakni Saksi Petrus Sabon Ama Dosi berdasarkan dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu)
- Bahwa Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, tidak masuk dalam direksi PT Global Nusa Alam
- Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Global Nusa Alam yang menghadirinya adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, dan mekanisme pembuktian kualifikasi dilakukan secara administrasi terkait dokumen-dokumen asli.
- Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018
- Bahwa nilai penawaran terkoreksi PT Global Nusa Alam dengan Kuasa Direktur Saksi Petrus Sabon Ama Dosi untuk paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng senilai Rp. Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu)

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST menyatakan benar.

Saksi SIPRIANUS REDA alias SIPRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi di CV. Putra Timor Raya adalah Direktur, bergerak di bidang Konsultan Pengawasan dan Konsultan Perencana
- Bahwa spesifikasinya CV. Putra Timor Raya sebagai Konsultan Pengawas di bidang jalan, jembatan air minum

.Halaman 146 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Timor Raya sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 bertindak selaku Konsultan Pengawasan atas pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/25a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saya selaku Direktur CV Putra Timor Raya bersama dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa nilai kontrak pengawasan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/25a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 211.862.250 (dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan senilai kurang lebih Rp. 8 Milyar tapi Saksi tidak tahu angka pastinya
- Bahwa yang melaksanakan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi
- Bahwa pekerjaan pengawasan mulai dilaksanakan sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterima CV Putra Timor Raya dari terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh CV Putra Timor Raya yakni terkait dengan pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dilaksanakan oleh Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pengamanan Jaringan Pipa, Pekerjaan Jaringan Pipa, Pekerjaan Reservoir di Desa Lite dan di Desa Dokeng
- Bahwa yang menjadi Pengawas Lapangan CV Putra Timor Raya yakni Muhamad Kabir Pua Bahy
- Bahwa selama pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Muhamad Kabir Pua Bahy sendiri
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai Kontrak Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan saya tugaskan kepada Muhamad Kabir Pua Bahy sendiri
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penyedia yang mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan pengawasan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dan yang dimenangkan oleh satu penyedia yaitu CV Putra Timor Raya

.Halaman 147 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan tidak selesai di akhir masa kontrak pelaksanaan, Saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dilanjutkan atau tidak karena kontrak pengawasan telah selesai dilaksanakan di tanggal 31 Desember 2018
- Bahwa sampai dengan saat ini untuk anggaran pekerjaan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng tidak dicairkan oleh CV Putra Timor Raya, karena fisik pekerjaan berdasarkan laporan dari pengawas lapangan Muhamad Kabir Pua Bahy, tidak ada progres pekerjaan pelaksanaan
- Bahwa untuk pekerjaan sejenis yakni pekerjaan SPAM saya sudah pernah di Larantuka
- Bahwa jika pipa sudah ada dan mata air sudah ada, maka dengan waktu sesuai kontrak yang tersisa sejak tanggal 22 November 2018 sampai 31 Desember 2018, bisa terkejar untuk pemasangan pipa
- Bahwa semestinya pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng selesai di dalam tahun 2018
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas, yang diawasi adalah pihak kontraktor dalam pelaksanaan yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan pengaman mata air, pekerjaan jaringan pipa, dan pekerjaan reservoir
- Bahwa sampai dengan kontrak pengawasan selesai Saksi tidak pernah menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa Saksi tidak pernah menagih anggaran pengawasan karena Saksi tahu progres fisik dilapangan 0%
- Bahwa untuk kontrak pengawasan tidak ada dilakukan Adendum Kontrak Pengawasan
- Bahwa di dalam pekerjaan pengawasan Saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan, namun Saksi menugaskan Muhamad Kabir Pua Bahy
- Bahwa terkait pengadaan pipa dikaitkan dengan kontrak pelaksanaan, kontrak pelaksanaan kontraknya harga satuan, sehingga pengadaan pipa tidak dapat dihitung sebagai progres, dan kontraknya bukan kontrak pengadaan pipa, tapi pemasangan pipa sehingga pipa kami tidak anggap sebagai progres
- Bahwa yang hadir dalam pembuktian kualifikasi, saya memberikan Kuasa kepada Muhamad Kabir Pua Bahy untuk menghadirinya
- Bahwa untuk pekerjaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng yang dilakukan di tahun 2019, selaku Konsultan Pengawas, tidak bertanggung jawab lagi karena kontrak pekerjaan Pengawasan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

.Halaman 148 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi SIRPIANUS REDA, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi dan membenarkannya.

Saksi MUHAMAD KABIR PUA BAHY alias KABIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ selaku PPK, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola selaku Konsultan Perencana dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018
- Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Saksi sebagai pengawas lapangan CV Putra Timor Raya, yang melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yakni Saksi Petrus Sabon Ama Dosi
- Bahwa saat akan dilakukan pematokan di lokasi mata air di desa Lite, tepatnya di Mata air Waitahik, terjadi penolakan oleh masyarakat Desa Lite
- Bahwa Saksi bersama kontraktor pelaksana melaksanakan survey jalur pipa selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 4 oktober 2018 s/d 6 Oktober 2018.
- Bahwa akibat penolakan dari masyarakat desa Lite menyebabkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak berjalan sampai dengan masa kontrak pelaksanaan berakhir
- Bahwa kontrak pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ditandatangani tanggal 30 Agustus 2018 namun untuk pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 02 Oktober 2018 karena menunggu seremoni adat di lokasi mata air Waitahik, namun ketika akan dilakukan survey di mata air Waitahik desa Lite, terjadi penolakan dari masyarakat tapi Saksi tetap melakukan survey jalur sampai reservoir terakhir di Desa Dokeng
- Bahwa CV Putra Timor Raya dalam hal ini Saksi sebagai pengawas lapangan memegang gambar rencana, laporan konsultan perencana dan Kontrak Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai dasar dalam melakukan survey di lokasi mata air dan jalur pipa
- Bahwa yang melakukan survey jalur pipa Saksi bersama Kontraktor Pelaksana Saksi Petrus Sabon Ama Dosi tanpa didampingi oleh Konsultan Perencana Yohakim Yuvenalis B Siola

.Halaman 149 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan dan kontrak pengawasan, konsultan perencana dan Dinas PU/PR Kabupaten Flores Timur dan aparat desa menentukan titik mata air yang direncanakan waktu itu
- Bahwa saat penunjukan titik mata air yang dilakukan konsultan perencana dan pihak Dinas PU/PR, tidak ada serah terima mata air dari warga kepada kontraktor namun jika ada ada berita acara penyerahan, itu ada disaat pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen persetujuan dari masyarakat desa Lite untuk mata air Waitahik digunakan untuk SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa gambar titik-titik yang akan dilewati jaringan pipa adalah milik konsultan perencana
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan penolakan mata air Waitahik digunakan dalam proyek SPAM IKK Ile Boleng namun ketika saya melakukan survey ada masyarakat yang menyampaikan Bahwa mata air Waitahik masih digunakan oleh masyarakat desa Lite
- Bahwa setelah mata air Waitahik ditolak oleh masyarakat kemudian lokasi mata air bergeser ke mata air Waikesi
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Bupati Flores Timur melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Lite di Kantor Camat Adonara Tengah agar mata air Waitahik digunakan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, namun masyarakat tetap tidak mau untuk mata air Waitahik di gunakan.
- Bahwa perpindahan ke lokasi mata air baru di mata air Waikesi pada tanggal 22 November 2018 dan di titik mata air yang kedua yakni di Waikesi, masyarakat juga menolak untuk mata air tersebut di gunakan
- Bahwa selanjutnya sampai dengan Desember 2018 atau sampai masa kontrak berakhir Saksi tidak tahu lagi dan kami tidak tahu kelanjutan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, pipa yang digunakan adalah pipa GIPS atau pipa besi
- Bahwa perencanaan SPAM IKK Ile Boleng bermuara dari sumber mata air sedangkan panjang target yang direncanakan melintasi desa-desa kurang lebih 11 (sebelas) kilometer
- Bahwa untuk progres pekerjaan sebatas pembersihan lokasi di Reservoir (Bak Penampung Air) Desa Dokeng namun pembangunan Reservoir Dokeng belum dilaksanakan
- Bahwa pekerjaan hanya sebatas pembersihan dan ada pengadaan pipa oleh kontraktor pelaksana sekitar bulan November 2018

.Halaman 150 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan akhir kontrak pelaksanaan, belum ada pipa yang terpasang karena menunggu kejelasan mata air
- Bahwa perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, menggunakan sistem gravitasi karena jika merubah sistem aliran air dari gravitasi dengan menggunakan sistem lain maka akan merubah seluruh isi kontrak pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa peristiwa penolakan mata air di mata Air Waitahik dan Waikesi diketahui oleh Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pergi ke lokasi kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembersihan di lokasi reservoir adalah Kontraktor Pelaksana Saksi Petrus Sabon Ama Dosi dengan menggunakan manual tanpa menggunakan alat berat
- Bahwa Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi mengetahui peristiwa penolakan mata air baik itu di mata air Waitahik yang direncanakan maupun di lokasi kedua di mata air Waikesi
- Bahwa ketika tanggal 22 November 2018 saat terjadi penolakan di mata air kedua, Saksi memberi masukan kepada PPK dan Kontraktor Pelaksana untuk pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dihentikan saja dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, mata air tidak ditemukan
- Bahwa kegiatan pengawasan tidak berjalan karena masyarakat menolak mata air digunakan untuk dialirkan ke desa Dokeng kecamatan Adonara Timur
- Bahwa di masa / waktu pelaksanaan tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana yang ada hanya pembersihan lokasi di reservoir desa Dokeng
- Bahwa bak reservoir dibangun di luar waktu pelaksanaan yang ditentukan di dalam Kontrak Pelaksanaan atau setelah tahun 2018
- Bahwa sebagai pengawas lapangan Saksi melaporkan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa kontrak pelaksanaan pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng bukan kontrak *multy years*
- Bahwa yang dilaporkan pengawas lapangan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu informasi terkait persoalan di lapangan, dan progres fisik sampai akhir masa kontrak 0% berupa laporan tertulis karena mata air tidak ditemukan

.Halaman 151 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak pengawasan, pekerjaan sudah selesai di 31 Desember 2018, dan untuk mencari mata air baru Saksi tetap mengikutinya karena tanggung jawab moral Saksi saja
- Bahwa terkait dengan addendum di masa kontrak pelaksanaan tidak pernah ada, sedangkan addendum di luar waktu pelaksanaan kontrak fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Saksi tidak tahu
- Bahwa ketika terjadi penolakan, Saksi selalu berkoordinasi dengan Konsultan Perencana, PPK, dan Kontraktor Pelaksana, dan para pihak tetap fokus Bahwa terhambatnya pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng karena terkendala mata air sehingga proyek fisik tidak berjalan
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2018 ada pekerjaan RISPAM atau tidak karena Saksi sebagai pengawas lapangan dalam pekerjaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan fisik SPAM Ile Boleng yaitu pekerjaan di mata air yakni Intage (Penangkap Air), Reservoir 100m³ di Desa Lite, Jaringan Pipa sepanjang kurang lebih 11 Kilometer, bangunan *reservoir* di Desa Dokeng Kecamatan Adonara Timur 200 m³ atau pekerjaan terakhirnya adalah pekerjaan reservoir 200 m³ di desa Dokeng
- Bahwa kegiatan pembersihan lokasi reservoir bak 200 m³ merupakan satu kesatuan dalam item pekerjaan bak 200 m³ dan pekerjaan pembersihan bukan merupakan pekerjaan utama sehingga dalam laporan konsultan pengawas progres fisik masih 0%
- Bahwa pipa yang datang pada bulan November 2018 sejumlah 150 batang panjang 4 meter, ada di kecamatan Adonara Timur, bukan di lokasi mata air, karena mata air yang pasti belum ditemukan
- Bahwa sampai dengan akhir masa pelaksanaan kontrak pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng tidak ada pemutusan hubungan kerja atau penghentian kontrak
- Bahwa pengawasan yang dilakukan saya, hanya terkait teknis saja, tidak terkait dengan anggaran, dan informasi dari Kontraktor, kontraktor mengurus pencairan uang muka
- Bahwa pematokan di lokasi mata air Waitahik pada tanggal 3 September 2018, sebelum pematokan ada pertemuan di Kantor Desa Lite, yang hadir saat itu Kepala Desa Lite, dari Dinas PU/PR Flores Timur ada 4 orang yaitu Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST, Aleks Marsel, Gago Kerans, dan seorang staf sedangkan pihak Perencana, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, dari pihak kontraktor dan saya selaku pengawas
- Bahwa terkait pematokan tanggal 3 September 2018, Saksi bersama Yohanes Juan Fernandez, ST, Aleks Marsel, Gago Kerans, dan seorang staf

.Halaman 152 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak Perencana, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, dari pihak kontraktor menuju ke lokasi mata air kemudian dilakukan pematokan untuk intake (penampung air) kemudian dilakukan penyisiran aliran kali sampai ke titik terakhir dan sementara orang mencuci di aliran kali tersebut dan di situ merupakan letak reservoir 100 m³.

- Bahwa tanggal 3 September 2018 hanya melakukan pematokan di sekitar lokasi mata air Waitahik yaitu pematokan intake dan reservoir 100 m³
- Bahwa selanjutnya saya ditunjuk oleh Konsultan Perencana Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola terkait elevasi di Reservoir terakhir di desa Dokeng
- Bahwa selanjutnya selama 1 (satu) bulan tidak dilakukan pekerjaan karena menunggu ritual adat/seremonial adat sampai tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 Saksi bersama kontraktor pelaksana menelusuri jalur jaringan pipa ke Reservoir di Desa Dokeng
- Bahwa setelah melakukan survey dari titik awal mata air sampai dengan reservoir di Desa Dokeng, medan yang ditempuh berbukit-bukit sehingga Saksi menghubungi Konsultan Perencana untuk mendampingi Saksi untuk dilakukan track elevasi (untuk mengaliri air dari tinggi ke rendah)
- Bahwa dari titik mata air ke bak reservoir di Dokeng memenuhi elevasi namun karena jalur pipa berbukit-bukit, kemungkinan perencanaan mendasari jalur pipa dari debit mata air yang 23,5 Liter per detik sehingga Saksi mengundang perencana untuk samakan persepsi terkait jalur pipa karena debit air yang ada saat itu tidak mencapai 23,5 Liter dan akan melewati jalur jaringan pipa yang berbukit-bukit dan naik turun bukit-bukit sehingga diperlukan kehadiran perencana untuk membuktikan apakah dengan debit yang ada pada bulan Oktober 2018, air bisa teraliri sampai ke Dokeng atau tidak
- Bahwa debit air di mata air Waitahik di desa Lite ketika dilakukan pematokan di bawah 2 Liter per detik tidak sesuai dengan hasil perencanaan SPAM IKK Ile Boleng yang menyatakan 23,5 Liter per detik
- Bahwa untuk pekerjaan SPAM sumber air yang digunakan adalah sumber air baku, sumber mata air yang steril
- Bahwa material pipa yang ada ukuran 6 Dim, panjang 6 meter sejumlah 150 batang, akan mengalami kesulitan ketika akan di bawa ke lokasi jaringan pipa
- Bahwa terkait keterlambatan pelaksanaan Saksi tidak pernah mendapat tembusan surat teguran dari Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan kendala pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan spam IKK Ile Boleng

.Halaman 153 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK tertanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan fisik Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dalam kurung waktu yang tidak ditentukan
- Bahwa terkait surat penghentian sementara tersebut di atas tidak pernah diminta saran atau pendapat dari Saksi
- Bahwa pekerjaan begisting bak di Dokeng dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana dilaksanakan pada bulan Februari 2019 namun pemasangan pipa pada bak tersebut tidak dilakukan 2 lapis, hanya 1 lapis saja, dan itu dapat menyebabkan kebocoran pada bak tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan terkait adendum kontrak pada bulan Oktober tahun 2019
- Bahwa tanggapan Saksi terkait adendum dari 120 hari menjadi 240 hari dari Agustus 2018 s/d April 2019 namun hal tersebut baru dilakukan di Bulan Oktober tahun 2019, maka hal tersebut diluar dari aturan terkait pengadaan barang/jasa
- Bahwa jika terjadi perubahan letak mata air, maka kontrak pelaksanaan akan mengalami perubahan, karena perencanaan yang dilakukan dari mata air pertama, dan debit air juga tidak sesuai dengan debit air yang direncanakan baik di mata air awal, mata air Waitahik maupun mata air yang baru
- Bahwa laporan progres fisik konsultan pengawas per tanggal 31 Desember 2018 adalah 0 %
- Bahwa tanggapan Saksi terhadap laporan progres fisik yang ditandatangani Gabriel Gago Kerans, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK, dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi progres pekerjaan per 10 Desember 2018 sebesar 10,875%, terdiri dari reservoir 200 m³, Saksi menyatakan bahwa pekerjaan bak tersebut baru dilakukan bulan Februari 2019, bukan di dalam tahun 2018
- Bahwa terkait mata air Waimau, pada bulan Juli 2019, Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK Bahwa ada mata air di Desa Hone, dan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK mengajak Saksi untuk melihat mata air tersebut, kemudian Saksi mengetes debitnya dengan dihadiri kontraktor pelaksana, 2,2 Liter per detik, kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK dan PPK merasa kaget dengan debit air yang ada.
- Bahwa Saksi ke lokasi mata Air Waimau sebanyak 4 kali
- Bahwa selama masa pelaksanaan pekerjaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng, kontrak pelaksanaan tidak pernah dinyatakan oleh PPK sebagai Kontrak Kritis

.Halaman 154 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyarankan agar kontrak pelaksanaan fisik diputuskan atau dihentikan, Saksi tidak pernah menyarankan secara resmi namun dalam koordinasi Saksi menyampaikan hal tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Kabid Cipta Karya dan Yohakim Yuvenalis B Siola pernah turun sebelum ke lokasi mata air sebelum dilakukan pekerjaan perencanaan
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan dokumen Rispam pada saat melakukan MC-0
- Bahwa pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tidak jadi terlaksana karena ada penolakan dari Masyarakat terkait penggunaan mata air di Desa Lite dan Debit Mata Air
- Bahwa yang ditunjuk oleh untuk pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng adalah aliran mata air
- Bahwa terkait pengadaan pipa dikaitkan dengan kontrak pelaksanaan, kontrak pelaksanaan kontraknya harga satuan, sehingga pengadaan pipa tidak dapat dihitung sebagai progres, dan kontraknya bukan kontrak pengadaan pipa, tapi pemasangan pipa sehingga pengadaan pipa kami tidak anggap sebagai progres
- Bahwa yang menentukan lokasi mata air adalah Konsultan Perencana
- Bahwa jarak antara mata air berpindah ke Waekesi dan Waitahik sekitar 400 meter
- Bahwa perpindahan lokasi dapat mempengaruhi kontrak pelaksanaan, namun Saksi belum memastikan seberapa besar pengaruhnya karena mata air waekesi juga ditolak oleh masyarakat untuk digunakan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa Saksi dimintai bantuan Pak Siprianus Reda untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan
- Bahwa Saksi mendapat Surat Tugas dari Saksi Siprianus Reda untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi di Pokja pelelangan pengawasan.
- Bahwa jika ada masyarakat yang menerima mata air Waitahik untuk digunakan maka pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tidak bisa terlaksana karena debit mata air di Waitahik sangat kecil

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi.

Saksi TURA BALI LUKAS alias LUKAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Korupsi dalam pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

.Halaman 155 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak pernah diusulkan atau dibahas dalam Musrenbang pada desa Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Lite yang merupakan tempat mata air Waitahik dan Saksi menjabat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa penolakan mata air oleh masyarakat karena debit air di lokasi mata air sangat kecil sementara masyarakat kekurangan air juga apalagi saat musim kemarau
- Bahwa masyarakat tidak mau mata air Waitahik digunakan untuk dialirkan ke Ile Boleng karena masyarakat desa Lite juga kekurangan air ketika musim kemarau
- Bahwa Desa Lite merupakan desa di mana letak mata air Waitahik terletak
- **Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan pada saat proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018**
- Bahwa Saksi tahu Bahwa mata air Waitahik akan digunakan untuk mata air yang akan dialirkan ke Dokeng baru Saksi tahu ketika tim teknis turun
- Bahwa saat saat tim teknis turun masyarakat tidak keberatan untuk mata air Waitahik digunakan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk musyawarah agar mata air Waitahik di desa Lite digunakan untuk SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa ketika Bupati Flores Timur turun untuk memediasi masyarakat agar mau memberikan mata air untuk dialirkan ke Ile Boleng, masyarakat desa Lite secara spontan menyampaikan Bahwa masyarakat tidak mau
- Bahwa perpindahan mata air, Saksi sudah tidak tahu lagi
- Bahwa di Desa Lite tidak ada mata air yang debit airnya 23 liter per detik
- Bahwa aliran air yang akan di gunakan untuk proyek SPAM IKK Ile Boleng terdapat kandang ternak berupa kandang babi, kandang kambing dan kandang ayam sehingga air tersebut tidak layak di minum
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak ada pemberitahuan ke Desa Lite
- Bahwa untuk jaringan pipa melewati tanah milik warga, dan untuk itu tidak ada ijinnya dari warga yang tanahnya dilewati pipa
- Bahwa tidak pernah dilakukan kajian sosial terkait mata air yang akan digunakan untuk masyarakat Kecamatan Ile Boleng
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pembangunan SPAM Ile Boleng, masyarakat desa Lite menolak mata air di Desa Lite digunakan untuk dialirkan ke Ile Boleng karena masyarakat desa Lite juga mengalami kesulitan air bersih karena saat musim kemarau masyarakat desa Lite juga membeli air bersih

.Halaman 156 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 2018, kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan mata air di Desa Lite tidak dilanjutkan sampai sekarang
- Bahwa terkait kajian sosial dari perencana tidak pernah ada di Desa Lite, dan pada saat perencanaan tidak ada ahli yang turun ke desa Lite untuk membuat kajian terhadap penggunaan mata air di desa Lite
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Bupati, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi juga turut hadir pada saat pertemuan dengan masyarakat
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Bahwa aliran air Waigeka tidak dapat digunakan untuk pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa masyarakat Ile Boleng pernah mendatangi Desa Lite untuk meminta mata air dari Desa Lite untuk dialirkan ke Ile Boleng saat itu masyarakat Desa Lite menyetujui asalkan dilakukan seremonial adat namun tanggal pastinya Saksi sudah lupa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST menanggapi Bahwa Saksi sebenarnya sudah tahu ada kegiatan pembangunan fisik SPAM Ile Boleng di mata air Waitahik, karena saat serah terima lokasi, Saksi TURA BALI LUKAS bersama staf desa ada di lokasi mata air.

Saksi GABRIEL GAGO KERANS alias GAGO, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola selaku Konsultan Perencana dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018
- Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Saksi sebagai tim Teknis, tetapi tidak ada SK. Saksi bertugas untuk membantu Kepala Bidang Cipta Karya (Yohanes Juan Fernandez).
- Bahwa untuk pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng seharusnya tim teknis terdiri dari 7 (tujuh) orang. Namun selama ini Cipta Karya tidak mempunyai tim teknis, sebab tim teknis harus memiliki SK, dan Tim Teknis baru dibentuk tahun 2020.
- Bahwa Saksi dengan Tim Teknis Alex melakukan koreksi terhadap Detail *Engineering Design* dari Perencana.

.Halaman 157 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut pada tahap pembersihan lokasi/bak, pematokan, begesting/cor bak, pengecoran bak.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Teknis yakni antara lain :
 - a. Memberikan arahan kepada Konsultan dan Kontraktor mengenai pekerjaan yang dilaksanakan.
 - b. Memberikan arahan mengenai waktunya pekerjaan
 - c. Pekerjaan harus sesuai dengan time schedule / jadwal
- Bahwa Tim teknis bertugas memberi koreksi penjelasan penandatanganan, memberikan arahan, memberikan *time schedule*, memberikan jangka waktu pelaksanaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Laporan Konsultan Pengawas dibuat 0% karena pekerjaan tersebut tidak selesai jadi pengawas menganggap progress pekerjaan SPAM Ile Boleng dibuat tanggal 31 Desember 2018. Sedangkan Laporan ke-2 dibuat oleh Tim teknis yaitu Alex Marsel dan Gabriel Gago Kerans dan pada tanggal 10 Desember 2018 bak dokeng belum di buat, sedangkan pipa, tim teknis hanya melakukan perhitungan material on site.
- Bahwa Tim Teknis, PPK dan rekanan melakukan pemeriksaan fisik bukan pada tahun 2018, namun di tahun 2019 dan dibuat tanggal laporan per 10 Desember 2018.
- Bahwa pada pemeriksaan fisik berdasarkan kasat mata/perkiraan sendiri karena selama ini alat cek pada Dinas PU tidak ada
- Bahwa Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan volume tentang mutu/kualitas bangunan bak reservoir SPAM Ile Boleng.
- Bahwa Tim teknis menghitung berdasarkan apa yang sudah terpasang oleh Pelaksana.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan turun ke lapangan dan mengecek berdasarkan RAB.
- Bahwa Konsultan Pengawas meninggalkan pekerjaan karena pemeriksaan tersebut dilakukan di tahun 2019 bukan di tahun 2018 atau sudah di luar waktu kontrak pekerjaan pengawasan, kemudian PPK memerintahkan tim teknis untuk mengecek ke lapangan.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan fisik adalah Tim Teknis yaitu Alex dan Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi bisa memastikan dengan kasat mata/perkiraan sendiri tanpa melakukan uji mutu/cek mutu maka volume pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang termuat di kontrak. Selama ini di Kabupaten Flores Timur tidak pernah dilakukan Uji mutu/cek kualitas.

.Halaman 158 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas tidak setuju karena konsultan pengawas tidak dilibatkan lagi karena sudah di luar waktu kontrak pengawasan
- Bahwa yang menandatangani Laporan Fisik tanggal 10 Desember 2018, adalah saksi, Alex Marsel, terdakwa Yohanis Juan Fernandes, dan saksi petrus sabon ama dosi
- Bahwa item pekerjaan yang Saksi buat dalam laporan 10.875% yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan	Volume Riil	Harga Satuan	Jumlah	Bobot
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	5,00 M	Rp. 81.657,-	Rp. 408.285.000	0.006
Administrasi dan Dokumentasi	0.30 Ls	Rp.2.500.000	Rp. 750.000,-	0.010
Pengadaan Air Kerja	0.30 Ls	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-	
Base Camp	1 Ls	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000,-	0.055
Jumlah I			5.758.285	0.079

2. Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 Unit Volume 200M³ (Dokeng)

Pekerjaan	Volume Riil	Harga Satuan	Jumlah	Bobot
Galian Tanah	233.29M3	Rp. 62.325	Rp. 14.539.250	0.198 %
Urugan Tanah Bekas Galian	16.96M3	Rp. 36.750,-	Rp. 623.280.000	0.009
Urugan Pasir di Bawah Lantai	117.496M ³	Rp. 20.350,-	Rp. 356.043.600,-	0.005 %
Buangan Tanah	216.330	Rp. 22.300,-	Rp. 4.824.159,-	0.066 %
Beton Kedap Air dengan Storox 100	17.67 M3	Rp. 1524.493.89	Rp. 26.937.807.036	0.431 %
Besi Polos U-24	2.096.84Kg	Rp. 15.056.5,-	Rp. 31.571.071,46	0.431
Plastik Cor	116.64	Rp. 10.000,-	Rp. 1.166.400,-	0.106 %
Pekerjaan Balok Bawah Beton				
Beton KEDAP Air dengan Strotex 100	6.18 M3	Rp. 1.524.493,89	Rp. 9.421.372,24	0.129
Besi Polos U-24	931.326Kg	Rp. 15.056,5	14.022.509,919	0.191
Bekisting	41.2 M3	Rp. 355.780,-	14.658.136	0.2
Pekerjaan Dinding Beton				

.Halaman 159 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebal 20cm				
Beton Kedap Air dengan Strox 100	22.26 M3	1.524.493,89	33.935.233.991	0.463
Besi Polos U-24	2.007,481Kg	15.056,5	30.225.637,677	0.413
Bekisting	111,3 M2	407.780,00	45.385.914,-	0.619
Pekerjaan Kolom (K1) Beton 20x20cm				
Beton Kedap Air dengan Strox 100	1,9 M3	1524.493,89	2.896.538,391	0.04
Besi Polos U-24	470.084Kg	15.056,5	7.077.815,982	0.097
Bekisting	38 M ²	345.280,00	13.120.640,-	0.179
Pekerjaan Balok Atas (B2) Beton 20x25cm				
Beton Kedap Air dengan Strox 100	4.95M ³	1.524.493,89	7.546.244,756	0.103
Besi Polos U-24	849,346Kg	15.056,5	12.788.174,285	0.175
Bekisting	39,6M ³	355.780,00	14.088.888,-	0.192
Pekerjaan Lantai Atas Beton Bertulang tebal 20cm				
Beton Kedap Air dengan Strox 100	13.21M ³	1524493.89	20.138.564,287	0.275
Besi Polos U-24	82.27 Kg	15.056,5	Rp. 1.238.648,067	0.017
Bekisting	88,07 M ²	385.280,-	Rp. 33.930.325,333	0.463
Plesteran Beton Campuran 1pc : 3Psr (Tembok+Lantai)	20.8 M ³	9.943,09	1.038.816,272	0.014
Acian Saus Cement	20.8 M ³	26.995,00	561.496,00	0.008
Jumlah III.2			342.450.725,23	4.674

3. Penguras

Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot
Pipa Gi Class Medium A 100mm	1m	238.139,79	238.139,79	0.003
Pipa Medium A Gi 50 mm	0.5 m	238.139,79	119.069,895	0.002

.Halaman 160 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah IV			390.164.216,04	5.325
-----------	--	--	----------------	-------

4. Pemasangan Jaringan Pipa Transmis, Aseecories Dan Penguat Jaringan

Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot
Intake-Reservoir 100M ³ - Reservoir 200m ³ Dokeng				
Pemasangan Pipa Medium A GI. 200mm (Material On Site/MOS)	54 m	879.182,6	32.752.418,04	0.447
Pemasangan Pipa Medium A Gi 150mm (MOS)	900 m	380.074,22	330.411.798,00	4.509
Pemasangan Pipa HDPE 100 SDR 11 PN16 160mm (MOS)	54 m	521.522,65	27.000.000,-	0.368
Jumlah IV			390.164.216,04	5.325

5. Pemasangan Jaringan Pipa Reservoir Puskesmas Lite

Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot
Pemasangan Pipa HDPE 50 mm PE100 SDR 11 (MOS)	1250m	61.282,14	58.452.675	0.798
Jumlah V			58.452.675	0.798

Total Keseluruhan

a. Jumlah Harga : Rp. 796.825.901,27

b. Bobot : 10.875 %

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi.

Saksi LAURENSIUS ALA alias LAURENS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK, Saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola selaku Konsultan Perencana dan Saksi

.Halaman 161 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu membuat Surat Permintaan Pembayaran, melakukan pembayaran atas beban APBD, melakukan pelaporan bulan pertanggungjawaban belanja, melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak atau dan surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan pengangkatan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu SK Bupati Nomor : 5 tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama Bupati Antonius Hubertus Gege Hadjon.
- Bahwa untuk kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 untuk ketiga pekerjaan tersebut Saksi selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa pembayaran perencanaan dilakukan dalam 2 termin yang pertama tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 90.900.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu), yang kedua tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 212.100.000,- (dua ratus dua belas juta seratus ribu), belum potong pajak, dan setelah potong pajak (PPN 10 % dan PPH 3 %) sehingga yang diterima Rp. 264.436.364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Dan nilai kontrak untuk perencanaan Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).
- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi oleh Perencana untuk pengajuan pembayaran adalah kontrak, SPMK, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, permohonan Pembayaran, rincian penggunaan uang muka, berita acara pembayaran uang muka, kwitansi, kode Billing Pajak yang diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- Bahwa setelah kelengkapan dipenuhi selanjutnya Saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara, setelah SPP diterbitkan lalu diajukan ke Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar, setelah SPM ditandatangani oleh PA (Kepala Dinas) dokumen SPP dan SPM beserta lampiran tersebut diatas diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D.
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh Perencana adalah Kausbbag Keuangan/ PPK SKPD.
- Bahwa Saksi menverifikasi dokumen tersebut untuk kebenarannya sesuai dengan Pagu APBD.

.Halaman 162 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa ada denda keterlambatan untuk serah terima pekerjaan perencanaan, tetapi harus karena pada serah terima dokumen perencanaan diperhitungkan denda keterlambatan.
- Bahwa syarat pembayaran uang muka yaitu kontrak, jaminan uang muka, surat konfirmasi jaminan, jaminan pelaksanaan, permohonan pembayaran uang muka, rincian penggunaan uang muka.
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan fisik yaitu Rp. 8.865.798.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu)
- Bahwa untuk pekerjaan fisik pembayaran baru dilakukan 1 (satu) kali yaitu pembayaran uang muka 20 % dengan nilai uang Rp. 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) belum dipotong pajak.
- Bahwa setelah dipotong pajak jumlah uang yang diterima oleh rekanan yaitu Rp. 1.563.604.375,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) rekanan mengajukan permintaan pembayaran tanggal 10 September 2018, dan dinas Pekerjaan umum melakukan pembayaran tanggal 13 September 2018 sesuai dengan SP2D.
- Bahwa adapun syarat pengajuan pembayaran uang muka yaitu kontrak, SPMK, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, permohonan Pembayaran, rincian penggunaan uang muka, berita acara pembayaran uang muka, kwitansi, kode Billing Pajak yang diserahkan kepada bendahara pengeluaran, berita acara serah terima lapangan.
- Bahwa dokumen yang diajukan rekanan ditujukan bendahara pengeluaran selain bendahara melakukan verifikasi maka yang melakukan verifikasi adalah Kasubbag Keuangan / PPK SKPD.
- Bahwa setelah diverifikasi maka diterbitkan SPP oleh Bendahara yang ditanda tangani oleh Bendahara dan PPK untuk pekerjaan fisik, dan Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- Bahwa terhadap masing-masing SPM yang diterbitkan oleh Bendahara dilakukan verifikasi oleh Kasubbag Keuangan/PPK SKPD.
- Bahwa pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan, dan tidak ada pembayaran uang lain selain uang muka.
- Bahwa pada saat pengajuan pembayaran dilampirkan nomor rekening rekanan dan konsultan perencanaan, sehingga uang dipindah bukukan ke rekening rekanan.
- Bahwa SP2D yang diterbitkan diantar oleh Staf BUD ke Bank, lalu pihak bank NTT yang memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Pihak

.Halaman 163 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga untuk Perencanaan dengan nomor Rekening 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Konsult PT. pada Bank NTT cabang Larantuka, sedangkan nomor rekening Rekanan Pekerjaan Fisik 011.01.13.001255-4 atas nama Global Nusa Alam PT pada Bank NTT cabang Larantuka.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi

Saksi VERDINANDUS F. AMA BOLEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK, Saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola selaku Konsultan Perencana dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018, Saksi selaku Kabid Perbendaharaan pada Badan Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur No: BKD.821.12/63.G/04.92/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa dasar hukum Saksi selaku Kabid Perbendaharaan dapat menerbitkan SP2D berdasarkan Keputusan Bupati No. : 3 tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018.
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, dan sumber dana untuk kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum TA. 2018.
- Bahwa Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, pada tahun anggaran 2018, Saksi pernah menerbitkan SP2D untuk pekerjaan perencanaan dan pekerjaan fisik SPAM IKK ILE Boleng, sementara untuk pekerjaan Pengawasan tidak ada diterbitkan SP2D.
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat pencairan adalah dari Dinas PU melalui bendahara pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM), dilampirkan Surat jaminan uang muka, kwitansi pembayaran, kontrak, berita acara pembayaran.

.Halaman 164 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerbitkan SPP adalah bendahara pengeluaran dan PPTK, untuk SPM yang ditanda tangani oleh kepala dinas sebagai pengguna anggaran.
- Bahwa verifikasi dilakukan oleh Pejabat Penata usahaan Keuangan SKPD oleh Dinas PU melalui Silvinus Boro Ola sebagai Kasubag keuangan, hasil verifikasi oleh PPK SKPD diperiksa lagi oleh Staf Bidang perbendaharaan yaitu Cornelya B.T.
- Bahwa dokumen yang diverifikasi oleh PPK SKPD yaitu SPP, SPM, jaminan Uang Muka, berita acara pembayaran, kwitansi, Pajak , kontrak pekerjaan yang memeriksa pada Dinas PU adalah PPK SKPD dan staf pada Kabid perbendaharaan.
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan, Pekerjaan Fisik, dan perencanaan tidak ada dana taktis.
- Bahwa alur atau siklus permohonan pencairan berawal dari OPD atas kontrak yang ditanda tangani maka pihak rekanan dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka atau fisik sesuai dengan ketentuan kontrak yang disepakati, rekanan mengajukan permintaan pembayaran uang muka atau termin kepada PA melalui Bendahara pengeluaran SKPD, dengan melampirkan surat permintaan pembayaran uang atau termin, jaminan uang muka, menyerahkan rekening, NPWP ke Bendahara Pengeluaran OPD, selanjutnya apabila yang diajukan memenuhi syarat maka bendahara pengeluaran SKPD menerbitkan SPP, SPP yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran beserta dokumen pendukung lainnya diajukan kepada PA untuk penerbitan SPM melalui PPK SKPD, apabila dokumen yang diajukan memenuhi syarat untuk menerbitkan SPM maka diterbitkan SPM oleh PA bila tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran PU mengajukan permintaan pembayaran ke BUD dengan melampirkan SPP, SPM, kepada BUD berupa SPP, SPM Kontrak, Jaminan Uang, berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran dan pajak-pajak.
- Bahwa termin pencairan Pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 adalah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu antara lain :
 - a. Uang muka sebesar 30 % dengan nilai Rp.90.900.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus rupiah) yang dicairkan sesuai SP2D pada tanggal 10 April 2018
 - b. Untuk 100 % sebesar 212.100.000,- (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) yang dicairkan sesuai SP2D tanggal 18 Juli 2018

.Halaman 165 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana perencanaan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sudah cair 100 %.
- Bahwa pencairan pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng hanya sebesar 20% sebatas uang muka kerja senilai Rp. 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Yang dicairkan sesuai SP2D yaitu tanggal 13 September 2018.
- Bahwa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar 20 %.
- Bahwa dana pengawasan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 tidak dicairkan.
- Bahwa pajak yang dipotong untuk pencairan 30 % pekerjaan perencanaan yaitu PPH pasal 4 yaitu Rp.3.306.455,- PPN sebesar Rp. 8.263.630 ,- sehingga total pajak yang disetor dari perencanaan yaitu Rp.11.569.091 sedangkan untuk pekerjaan perencanaan 100 % pajak yang dipotong yaitu PPN sebesar Rp. 19.281.818,- dan PPH pasal 4 yaitu Rp. 7.712.727,- sehingga total pajak yaitu Rp. 26.994.545,- sehingga total pajak seluruhnya yaitu Rp.11.569.091 + Rp.26.994.545,- = Rp. 38.563.636,- setelah dipotong pajak rekanan menerima uang pekerjaan perencanaan sebesar Rp.264.436.364 sedangkan untuk pekerjaan fisik jumlah pajak dari 20 % uang muka yaitu PPN sebesar Rp.161.196.327,- PPH pasal 4 yaitu Rp.48.358.898,- sehingga total PPN + PPH pasal 4 = Rp. 209.555.225,- dan total yang diterima rekanan pekerjaan fisik setelah dikurangi pajak yaitu Rp. 1.563.604.375,-.
- Bahwa kode rekening perencanaan, pekerjaan Fisik dan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng yaitu dengan kode rekening 24 dengan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan nama kegiatan pembangunan jaringan air bersih atau air Minum dengan Kode Rekening 06 dan yang menandatangani DPA SKPD 1.03 01 24 06 5 2 yang mengesahkan adalah Ramly Bapa Laot, SE sebagai Pejabat pengelolaan keuangan Daerah, dan TAPD yaitu Drs. Theo L. Hadjon, Msi dan Yohanes Hegon Kelen, SE dan ditanda tangani kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Ir. Yohanes John Fernandez. Yang ditanda tangan tanggal 2 Januari 2018, kode rekening perencanaan, pekerjaan fisik dan pengawasan sama.
- Bahwa sebelum SP2D diterbitkan Kuasa BUD terlebih dahulu menerima DPA SKPD diserahkan dalam Sistem/sudah tersedia dalam Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Simda).
- Bahwa sisa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sebesar 80 % masih tetap berada tetap direkening kas Umum Daerah.

.Halaman 166 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang pelaksanaan paket pekerjaan fisik menjadi Silpa itu menjadi Dokumen pelaksana anggaran lanjutan (DPAL), tetapi apabila ditahun berikutnya Silpa tersebut tidak dapat dilanjutkan maka bisa digunakan untuk membiayai kegiatan lain dengan program kegiatan yang lainnya, tetapi jika uang tetap ada dan tidak digunakan dan menganggur itu dinamakan Idelmoney atau uang tidak digunakan.
- Bahwa sisa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sebesar 80 % dapat digunakan secara langsung jika sudah ditetapkan dalam DPAL.
- Bahwa yang menetapkan DPAL adalah TAPD dengan persetujuan DPRD.
- Bahwa pabila sisa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sbesar 80 % tidak digunakan dan tidak dimuat dalam DPAL, maka untuk menghndari dana menganggur maka dapat digunakan untuk kegiatan lainnya setelah di bahas bersama DPRD.
- Bahwa sisa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sebesar 80% sudah digunakan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme penganggaran.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi

Saksi TATO SUSANTO, SE alias TATO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan panggilan sidang terkait perkara korupsi pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, baik itu poses pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan fisik pekerjaan maupun pekerjaan pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT Muara Consult sejak tahun 2006
- Bahwa Saksi menjelaskan Struktur PT Muara Consult yaitu Komisaris Utama Iwa Kustiwa, Direktur Utama Saks Sendiri, Direktur Teknik Chaidir Syawal Aris, Direktur Administrasi Eko Edy Winarto
- Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, tidak termasuk dalam Direksi PT Muara Consult Bandung, dan yang bersangkutan juga bukan merupakan pegawai pada PT Muara Consult Bandung
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka perwakilan PT Muara Consult di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Notaris Dhani Ramadani, SH.MH. MKn kepada Yohakin Yuvenalis B Siola sebagai Kepala Perwakilan

.Halaman 167 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan akta perusahaan Saksi tidak pernah menggunakan Notaris Tb Dhani Ramadan, SH.MM.MKn. dan Notaris yang biasa digunakan oleh PT Muara Consult Bandung dalam hal pembuatan akta yakni atas nama Etik Srimartini, SH.MKn.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada perwakilan PT Muara Consult di Kabupaten Flores Timur, saat tahun 2019 Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola meminta Pasword LPSE untuk pekerjaan tahun 2019 akan tetapi Saksi menolak karena sebelum meminta pasword, Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA menceritrakan kepada Saksi Bahwa tahun 2018, Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA telah menggunakan PT Muara Consult tahun 2018, tanpa sepengetahuan Saksi, dan Saksi tidak pernah membuka perwakilan PT Muara Consult di Kabupaten Flores Timur
- Bahwa pada tahun 2017, ada teman Saksi bernama Abduloh Sufriatna menghubungi Saksi untuk alasan pekerjaan tapi Abduloh Sufriatna tidak menjelaskan untuk kerja di daerah mana dan Abduloh Sufriatna menjanjikan keuntungan kepada Saksi, tapi setelah diberikan Password, Abduloh Sufriatna menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, jam 16.00 wita, dengan menggunakan media telepon genggam dengan nomor 08125163223 dan yang bersangkutan konfirmasi kepada Saksi mengenai Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, dan intinya yang bersangkutan meminta bantuan Saksi untuk mengakui adanya Akta yang dikeluarkan oleh Notaris Tb Dhani Ramadan, SH.MM.MKn, yang mana dalam Akta tersebut PT Muara Consult membuka Kantor Perwakilan di Kabupaten Flores Timur, namun Saksi menolaknya dan saat itu yang bersangkutan meminta nomor rekening Saksi untuk yang bersangkutan mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)
- Bahwa setelah itu pada tanggal 28 September 2020, Saksi juga dihubungi lagi oleh Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa tenaga ahli di dalam dokumen kontrak tidak digunakan oleh yang bersangkutan pada proyek di Flores Timur tahun 2018, dan yang bersangkutan mengganti tenaga ahlinya tanpa mendapat persetujuan dari PPK, sehingga saat itu Saksi mengatakan Bahwa yang bersangkutan harus bertanggung jawab akan hal tersebut, dan tenaga ahli yang ada dalam dokumen penawaran Saksi tidak mengenalnya
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Eka Wardani, ST.MT, Ahmad Dani, ST, Gatot Suryo Widodo, Asep Tata Priatna, Ir Irman, dan Muhammad

.Halaman 168 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donie Aulia, dan orang-orang tersebut tidak termasuk tenaga teknis dari PT Muara Consult di Bandung

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa tenaga ahli yang dimiliki oleh PT Muara Consult adalah Chaidir Syawal Aris, Budi Hartono, Pipin Naripin, Herman, Tubagus Said
- Bahwa Stempel resmi PT Muara Consult berwarna merah dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan saat penyidikan Stempelnya berwarna biru
- Bahwa Saksi belum melaporkan perbuatan Notaris, Yohakim Yuvenalis B Siola, dan orang-orang yang terlibat ke aparat kepolisian karena Saksi tidak memiliki bukti-bukti
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan perkara ini, dan keterangan Saksi dalam penyidikan tetap dan tidak berubah

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi.

Saksi LINA MARLINA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk sidang perkara korupsi SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berubah
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Administrasi PT Dellasonta Moulding International berdasarkan Akta Notaris Leontin Angga Surya, SH Nomor 24 tanggal 18 Juli 2018
- Bahwa pada tahun 2018 ada pekerjaan proyek yang dikerjakan PT Dellasonta Moulding International di Kabupaten Flores Timur yaitu Pekerjaan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)
- Bahwa RISPAM adalah Rencana Induk untuk memetakan potensi air baku di wilayah studi, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Flores Timur
- Bahwa Anggaran Pekerjaan Penyusunan RISPAM di Kabupaten Flores Timur senilai Rp. 724.625.000 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DPU.REN.PU.602/18a/CK/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Dellasonta Moulding International bersama dengan PPK atas nama Yohanes Juan Fernandez
- Bahwa hasil pekerjaan RISPAM telah diserahkan kepada PPK Yohanes Juan Fernandez berupa 1 buku Laporan Akhir RISPAM dan diserahkan pada bulan Desember tahun 2018

.Halaman 169 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Akhir RISPAM PT Dellasonta Moulding International pada halaman VI-4 dalam tabel 6.3, Potensial Sumber Air Baku Berdasarkan hasil Survey tahun 2018 di Kabupaten Flores Timur dengan debitnya masing-masing
- Bahwa cara menghitung debit air dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu :
 1. Teknik Apung yaitu dengan cara mengallirkan benda di atas air kemudian dengan memakai stopwatch dihitung jarak dan kecepatan (*velocity*)
 2. Teknik Tampung yaitu dengan cara menyiapkan wadah / ember dengan kapasitas tertentu kemudian ditampung dan diukur waktunya
- Bahwa berdasarkan Laporan Akhir RISPAM Kabupaten Flores Timur, di kecamatan Adonara Tengah tidak ditemukan mata air yang debitnya mencapai 23,5 Liter per detik
- Bahwa untuk mata air di Kecamatan Adonara Tengah dengan teknik tangkapan untuk debit kecil (*broncaptering*) dan *intake* (untuk air permukaan) tidak akan memenuhi kapasitas 23,5 Liter per detik
- Bahwa setelah ada hasil RISPAM berupa Laporan Akhir RISPAM, maka dapat disarankan melakukan Feasibility Study (Studi Kelayakan) agar bisa dilihat apakah air bakunya layak dipakai atau dimanfaatkan dan apakah aspek sosial juga layak

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi PETRUS SABON AMA DOSI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Saksi sebagai Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan, dan sebelum menandatangani Saksi telah membacanya dan keterangan Saksi tersebut benar
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah Siprianus Reda, dan dari konsultan pengawas yang berada di lapangan yaitu Muhamad Kabir Pua Bahy
- Bahwa PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST sedangkan Konsultan Perencana yakni Yohakim Yuvenalis B Siola
- Bahwa dasar Saksi sebagai kontraktor pelaksanaan Pekerjaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng yakni Surat Perjanjian / Kontrak Nomor :
.Halaman 170 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018., yang ditandatangani Saksi selaku Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam bersama dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

- Bahwa dasar Saksi sebagai Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam yakni Akta Notaris nomor tanggal 06 Agustus 2018 Notaris Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam direksi PT GLOBAL NUSA ALAM
- Bahwa prosesnya sehingga Saksi sebagai kontraktor pelaksana yakni awalnya bulan Juli 2018 ada paket pekerjaan air bersih Ile Boleng website LPSE Kabupaten Flores Timur, setelah itu Saksi menghubungi rekan di Ende Stefanus Bata (direktur Global Nusa Alam), kemudian kami bertemu di Maumere bulan Agustus 2018 lalu membuat Akta Kuasa untuk tujuan PT Global Nusa Alam Saksi pinjam/pakai dan pemberian kuasa tersebut dibuat berhadap-hadapan di depan Notaris Gervatius Portasius Mude, SH.,M.H berdasarkan Akta Kuasa No : 02 Tanggal : 6 Agustus 2018 untuk mengikuti tender Proyek di Flores Timur Dinas Pekerjaan Umum dengan Paket air bersih Ile Boleng dengan pagu Rp. 9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp. 9.207.000.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah). Kemudian Awal Agustus 2018 Saksi mengajukan penawaran melalui website LPSE dengan nilai penawaran Rp. 8.865.798.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu). Adapun user id yang digunakan adalah milik perusahaan, waktu itu Saksi minta tolong supaya direktur PT Global Nusa Alam an. Stefanus Bata yang langsung mendaftarkan nya dari Ende, namun dokumen user id tersebut tidak Saksi cetak.
- Bahwa yang membuat/menyusun dokumen penawaran yaitu Stefanus Bata,selanjutnya saat Tim Pokja melakukan evaluasi administrasi selanjutnya pembuktian setelah hasil evaluasi oleh Pokja tersebut Saksi sendiri yang hadir.
- Bahwa untuk bidang penentuan Harga dan Teknis semua dikerjakan atau dibuat oleh Stefanus Bata selanjutnya masih pada bulan Agustus 2018 keluar hasil evaluasi panitia lelang dari 6 (enam) Perusahaan yang ikut kemudian diurutkan dari besaran penawaran Saksi menjadi penawar terendah pertama sehingga kemudian saaksi di undang oleh panitia lelang untuk menghadiri pembuktian pada bulan agustus 2018, selanjutnya pada proses pembuktian semua dokumen Saksi lengkap kemudian di tetapkan PT Global Nusa Alam sebagai pemenang proyek air bersih di Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

.Halaman 171 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai pemenang kemudian PPK mengundang saya pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk datang ke kantor PU Kabupaten Flores timur untuk menandatangani surat perjanjian No. Kontrak : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018, lalu di ikuti dengan Berita Acara Penyerahan Lokasi kerja dengan Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018, tanggal 31 Agustus 2018, lalu di ikuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018, tanggal 3 September 2018 dengan lama pengerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- Bahwa Saksi mempunyai pengalaman dalam pekerjaan proyek air bersih yaitu:
 1. Pekerjaan pipa air bersih kabupaten alleu Provinsi Timor Timor 1995. (saya selaku kontraktor pelaksana CV Baboeh/pinjam bendera).
 2. Pekerjaan air bersih di Kabupaten Lembata peningkatan air bersih dari sumber mata air Lite ke Kota Lewoleba tahun 2003. (kontraktor pelaksana CV Agolewo/pinjam bendera)
 3. Saya juga ketua badan pengelola air minum paroki tanah Boleng dari tahun 2008 sampai dengan 2017.
 4. Pekerjaan instalasi meteran air di Desa Narasaungsina Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa Saksi menggunakan PT Global Nusa Alam karena Saksi mempunyai perusahaan sendiri yaitu CV. MAHKOTA ILELODOK, karena subbidangnya tidak sampai untuk menangani tender dengan nilai diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Saksi memutuskan meminjam perusahaan rekan di Ende yaitu PT Global Nusa Alam.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kesepakatan Saksi dengan Stefanus Bata direktur PT Global Nusa Alam yaitu Saksi akan memberikan beliau **fee** sebesar 2% nilai proyek setelah dikeluarkan PPN dan PPH dan hitungan kasar Saksi sekitar kurang lebih Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dapat Saksi jelaskan Bahwa setelah pekerjaan 100 % kemudian saudara Stefanus Bata mendapatkan uang tersebut dan sampai sekarang saudara Stefanus Bata tidak mendapatkan fee tersebut
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani kemudian Saksi mengajukan uang muka senilai 20 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) kepada PPK pada tanggal 5 September 2018 dengan rincian penggunaan uang muka sebagai berikut :

.Halaman 172 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Total harga
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan/intake	70.566.923
III	Pekerjaan pembangunan Reservoir 1 Unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 m ³ (Dokeng)	296.034.057
IV	Pengadaan pipa dan asesoris	1.177.020.400
V	Pengadaan pompa air untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.588.760
VI	Pengamanan Jaringan dan uji coba	-
A	Jumlah	1.595.843.640
B	PPN 10 %	177.315.960
C	Jumla Total	1.773.159.600
D.	Dibulatkan	1.773.159.600
Terbilang : Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga juta		

- Bahwa Proses pencairan yaitu dengan dasar surat permohonan dari saya kepada PPK kemudian PPK bendahara dinas PU, kemudian dari Bendahara Dinas PU setelah memeriksa dokumen permohonan lalu pihak Bendahara Keuangan kemudian menyiapkan dokumen SP2D yang dibawa ke badan keuangan aset daerah untuk di verifikasi lalu di proses ke Bank NTT.
- Bahwa tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah lalu kemudian menyisir bentangan jaringan pipa sampai ke titik bak air terakhir di Desa Dokeng
- Bahwa Saksi menerangkan dari bulan September ke Oktober ada pekerjaan yang dilakukan yaitu 10 hari sejak penyerahan lokasi pekerjaan yang pertama dilakukan dengan pengukuran dan pematokan mulai dari sumber mata air sampai dengan lokasi titik sasaran di desa Dokeng, setelah titik ditentukan, tenaga kerja Saksi mulai bekerja di lokasi bak di Desa Dokeng sudah mulai berjalan dengan proses penurunan alat berat yang cukup sulit di lokasi (pada bulan September)
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, ketika pekerjaan baru berjalan 2 (dua) minggu, masyarakat desa Lite melakukan penolakan terhadap penggunaan mata air Waitahik
- Bahwa setelah ada penolakan dari masyarakat desa Lite, kemudian di adakan Pertemuan antara masyarakat desa Lite bersama dengan pihak Dinas PU, dan Bupati Flores Timur di Kantor Camat Adonara Tengah pada tanggal 11 Oktober 2018 namun tidak ditemui kesepakatan dan masyarakat desa Lite tetap menolak untuk mata Air Waitahik digunakan

.Halaman 173 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada penolakan kemudian lokasi pekerjaan khusus terkait lokasi mata air dipindahkan dari mata air Waitahik ke mata air Waiksei dan perpindahan mata air tersebut terjadi pada bulan November 2018
- Bahwa Saksi menerangkan perpindahan sumber mata air Waikesi di Desa Horowura memicu kembali penolakan dari masyarakat sehingga lokasi awal kembali dipindahkan ke lokasi ketiga pada tahun 2019
- Bahwa Saksi menerangkan penyerahan lokasi ketiga secara adat dilakukan sekitar bulan Juli 2019
- Bahwa material yang sudah Saksi beli yaitu pipa ukuran 6 dm panjang 6 meter sebanyak 150 batang dan pipa tersebut sampai ke adonara pada bulan Oktober 2018
- Bahwa akibat penolakan dari masyarakat baik itu mata air Waitahik dan mata air Waekesi, menyebabkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng terhambat
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2018, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Saksi selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan ***adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara***
- Bahwa pekerjaan bak reservoir 200 meter kubik di desa Dokeng baru dilaksanakan oleh Saksi mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dan pekerjaan bak tersebut selesai di kerjakan di tahun 2019
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 Saksi diberitahukan oleh PPK Bahwa sudah ada lokasi mata air baru yaitu mata air Waimau,, dan telah ada penyerahan mata air dari masyarakat untuk digunakan dalam pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019, Saksi melanjutkan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan menggunakan mata air Waimau
- Bahwa karena kondisi lokasi mata air menyulitkan untuk distribusi pipa dan karena penurunan debit mata air maka pekerjaan di lokasi mata air baru tidak berjalan
- Bahwa pada bulan Desember 2019 terjadi pemutusan hubungan kontrak oleh Terdakwa selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

.Halaman 174 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan progres pekerjaan dari tim teknis dinas PU tertanggal 10 Desember 2018, dibuat di tahun 2019, dengan memperhitungkan Material On Site dan pekerjaan bak reservoir 200 meter kubik di Desa Dokeng
- Bahwa ada laporan tim teknis tertanggal 10 Desember 2018, namun laporan tersebut di buat pada tahun 2019
- Bahwa yang menandatangani Laporan Progres Tim Teknis tersebut adalah Saksi selaku Kontraktor Pelaksana, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK dan Gabriel Gago Kerans selaku Ketua Tim Teknis Dinas PU PR dan Alex Marsel
- Bahwa atas laporan progres dan Pemutusan Kontrak tersebut kemudian Saksi selaku Kontraktor Pelaksana wajib mengembalikan sisa uang muka yang belum terpakai yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000
- Bahwa Saksi selaku Kontraktor Pelaksana telah mengembalikan sisa uang muka sejumlah Rp. 300.000.000, dengan perincian setoran pertama sejumlah Rp. 250.000.000 dan setoran kedua sejumlah Rp. 50.000.000, dan sisa uang muka yang belum disetorkan sampai dengan sekarang belum disetor oleh Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan fisik pekerjaan di sumber mata air yang ketiga tidak dihitung
- Bahwa pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dikerjakan dikarenakan ada penolakan mata air dari masyarakat di lokasi mata air pertama Waitahik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, Terdakwa tidak berkeberatan.

YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Saksi sebagai Konsultan Perencana
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berubah, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut Saksi telah membacanya.
- Bahwa Saksi sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Perwakilan PT Muara Consult berdasarkan Akta Notaris Perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur

.Halaman 175 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa menggunakan PT Muara Consult berdasarkan komunikasi Saksi dengan ABDULOH SUFRIATNA
- Bahwa Saksi menjelaskan langkah awal Saksi dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai berikut :

➤ Tahapan Lelang :

(1) Setelah adanya pengumuman lelang di LPSE Kabupaten Flores Timur, saya berkoordinasi dengan Tim di Bandung, mengenai kesiapan untuk menyelesaikan pekerjaan Perencana SPAM IKK Ile Boleng 2018

Koordinasi menyangkut :

- (a) Kesiapan ada tidaknya tenaga survey.
- (b) Kesiapan ada tidaknya tenaga untuk mengolah data survey lapangan.

(2) Penjelasan tentang User ID dan Password perusahaan :

- User ID dan Password diberikan oleh perusahaan ke Tim Konsultan Perencana, User ID dan Password diberikan oleh Pak Tato SUTanto melalui Hari Huriatono karena Pak Tati berada di Bali, dan Hari Huriatono yang memberikan kepada saya, dengan cara SMS.
- User ID (PT.MUARA CONSULT) dan Password (Password sudah) diberikan apabila Surat dan Pengumuman Lelang di LPSE;
- Setelah diberikan User ID dan Password, saya melakukan pendaftaran untuk/agar dapat melihat persyaratan-persyaratan apa yang ada dalam dokumen lelang, dan mulai mengikuti proses pelelangan hingga tahap akhir pelelangan;
- Sehingga kalau ada pekerjaan lagi yang dilelang, dan saya berniat untuk mengikuti, maka saya meminta lagi User ID dan Password kepada perusahaan, karena password selalu dirubah untuk demi keamanan.

(3) Setelah tenaga survey dan tenaga pengolah data dan analisa dinyatakan tersedia, maka kami sepakat untuk mengikuti proses lelang. Dan setelah melalui tahapan lelang di LPSE maka PT.Muara Consult (perwakilan Lantuka) dinyatakan sebagai pemenang.

➤ Tahapan Pelaksanaan :

(1) Tim Survey (Dicky Nugraha) dengan alat survey (total Station dan GPS) dari Bandung datang dan kami menjalankan survey lokasi,

.Halaman 176 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran jalur pipa, accessories dan struktur penunjang jalur pipa transmisi;

- (2) Data Survey diolah dan direkap (tentang kemungkinan-kemungkinan jalur pipa yang bisa dilewati oleh pipa transmisi);
- (3) Setelah mengalami beberapa kali uji coba/alternative jalur pipa, maka diperoleh jalur pipa yang paling tepat (dari sisi Elevasi karena system pengaliran airnya dengan system Grafitasi);
- (4) Kemudian setelah ditetapkan jalur pipa yang tepat, dimulai perhitungan dan analisa pekerjaan (Analisa Pekerjaan menyangkut data primer dan data sekunder survey, Analisa uji baku air (dengan cara mengukur Debut air dari sumber air Baku), analisa hidrolis);
- (5) Harga satuan dan standar hitungan/analisis mengacu pada standar harga Kabupaten Flores Timur Tahun 2018, Harga Survey Pabrik Spindo, dan analisis harga satuan Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016;
- (6) Hasil perhitungan dan design dari Tim, diperkirakan dan dianalisa ulang sesuai dengan keadaan/kondisi riil lapangan oleh tim Perwakilan (saya dan Antonius Hurin, Damianus Ola);
- (7) Setelah saya dan tim memeriksa dan mengoreksi Produk Analisa, maka Produk Perencanaan tersebut mulai diajukan (asistensi) ke PPK dan direksi teknis (Pak Gago) untuk diperiksa, dan dilakukan perbaikan-perbaikan kembali sebelum Produk Perencanaan dinyatakan bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya : Perbaikan Teknis dan saran-saran;
- (8) Sampai pada produk dinyatakan diterima dan ditandatangani oleh PPK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Kepala Dinas PUPR. Maka saya melakukan penggandaan dokumen perencanaan (fotokopi) dan penjilidan. Kemudian dibuatkan Serah terima Produk perencanaan (BAST);
- (9) Produk Perencanaan sudah dipresentasikan di DPRD Kabupaten Flores Timur (pada saat saya dinyatakan sebagai pemenang lelang).

- **Bahwa dasar hukum pelaksanaan pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng yaitu PP 16 tahun 2005**
- Bahwa Paket pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng diumumkan pada tanggal 2 Februari 2018, dan Saksi daftar tanggal 3 atau 4 Februari 2018. Saksi memasukkan penawaran tanggal 20 Februari 2018, dan nilai penawaran yang Saksi ajukan sebesar Rp.303.000.000,-. Dan yang

.Halaman 177 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pembuktian kualifikasi adalah Saksi, dan penjelasan (Aanwizjing) dibuat secara online. Dan Pokja yang melakukan pemilihan adalah Ketua Supriadi Iewotan, Agustinus Dading Assan, Pius Belang. Dan untuk pembuktian kualifikasi dibuat dalam berita acara Pembuktian kualifikasi seleksi Umum yang ditanda tangani tanggal 12-02-2018. Dan SPPBJ diterbitkan tanggal 08 Maret 2018, sedangkan kontrak ditanda tangani tanggal 09-03-2018 dengan lama penyelesaian pekerjaan 75 hari kalender dengan batas waktu yaitu 22 Mei 2018

- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, tenaga ahli yang Saksi ajukan dalam penawaran sebanyak 6 orang yaitu :
 1. Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader PT. Muara Consult
 2. Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan PT. Muara Consult
 3. Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil PT. Muara Consult
 4. Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi PT. Muara Consult
 5. Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi PT. Muara Consult
 6. Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator PT. Muara Consult
- Bahwa di dalam Penawaran yang Saksi ajukan dalam pelelangan paket perencanaan untuk ke-6 ahli tersebut di atas, ada Rancangan Anggaran Biaya untuk pembayaran ahli-ahli tersebut
- Bahwa ke-6 ahli tersebut Saksi tidak mengenalnya dan pada saat pelaksanaan pekerjaan ke-6 Saksi tersebut tidak pernah ada lokasi dan tidak ikut dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan alasan Saksi tidak menggunakan tenaga ahli yang ada dalam kontrak adalah yang pertama tenaga tersebut tidak bisa dihubungi kemudian yang kedua waktu pelaksanaan yang sangat terbatas hanya 75 (tujuh puluh lima) hari yang didalam rentang waktu tersebut Saksi harus mengolah data dari hasil survey
- Bahwa Saksi mendapat nama ahli, sertifikat keahlian, dari ke-6 ahli di atas untuk mengikuti lelang dari saudara Abdulah Sufriatna
- Bahwa untuk menghitung debit air semestinya diperlukan ahli hidrologi dan ahli sipil yang pada saat pelaksanaan perencanaan tidak didatangkan oleh Saksi
- Bahwa pengukuran debit air dilakukan oleh Saksi yang merupakan sarjana teknik mesin dikarenakan Saksi sempat belajar mekanika fluid dan pada pengukuran tersebut dilakukan dengan teknik metode apung dengan menggunakan batu apung yaitu luas penampang dikalikan dengan kecepatan aliran sehingga didapatkan hasil debit air sebesar 23 Liter

.Halaman 178 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan ada ke-6 ahli tersebut yaitu sebagai persyaratan mengikuti lelang pekerjaan perencanaan dan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa Saksi tidak melibatkan ke-6 orang ahli tersebut dalam pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dan yang Saksi gunakan adalah DIKI NUGRAHA selaku Surveyor, dan 2 orang ahli asal Bandung
- Bahwa penggunaan tenaga Ahli DIKI NUGRAHA dan 2 orang asal bandung tidak dilaporkan Saksi kepada Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ selaku PPK dan tidak ada persetujuan tertulis maupun lisan dari PPK
- Bahwa yang menentukan lokasi perencanaan adalah Dinas PU yaitu Kabid Cipta Karya selaku PPK, beserta Stafnya, dan yang menentukan untuk lokasi titik sumber air adalah Terdakwa Yohanes Yuan Fernandez selaku PPK, tanpa ada berita Acara serah terima lokasi perencanaan debit air
- Bahwa produk/ hasil perencanaan yang Saksi buat berupa yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir, laporan akhir, RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), EE (Engginering Estimate/RAB) , DED (DED Detail Engineering Design (DED) adalah gambar desain teknis), dan rangkuman
- Bahwa Produk EE/ RAB Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187,45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935,95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dang Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159,55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13
A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

.Halaman 179 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang direncanakan Saksi adalah lokasi tangkapan atau in take yang berbentuk sebagai bendungan kecil atau dam yang menuju ke bak dengan volume 100 m^3 yang jaraknya di depan lokasi tangkapan atau in take tersebut
- Bahwa air dari outlet in take tersebut langsung dialirkan ke pipa sekitar 110 meter kemudian dialirkan dalam bak 100 m^3 untuk ditampung awal kemudian baru dialirkan ke bak dengan volume 200 m^3 yang ada di desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng dengan pengaliran menggunakan metode gravitasi
- Bahwa lokasi yang direncanakan untuk pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile boleng yaitu dari kecamatan Adonara tengah melewati kecamatan Adonara Timur hingga kecamatan Ile Boleng, sumber Air dalam perencanaan berada di Desa Lite, mata Air Waitahik, yang menentukan lokasi perencanaan pekerjaan tersebut yaitu orang tua ada dari Ile Boleng dan pemilik lahan di Lite serta pihak Dinas Pekerjaan Umum, dan penyerahan lahan Lite dibuat secara seremoni adat. Adapun panjang pipa yang dibutuhkan dari Reservoir 100 M^3 dari Lite ke Reservoir 200 M^3 Sepanjang 14.320 meter atau 2387 batang, dengan ukuran 6 Dim, dengan ketebalan pipa 6 Dim ($\pm 4,8 \text{ mm}$) toleransi ketebalan 10 %, dan ukuran 8 dim dari Intake ke Reservoir 100 M^3 sebanyak 60 meter atau 10 batang. Pipa HDPE dimensi 50 mm (1 ½ inci) sepanjang 1250 meter untuk melayani puskesmas Lite, ada Pipa HDPE dari reservoir 200 m^3 ke jalur distribusi diameter 160 mm / HDPE ukuran pipa 6 Inci atau sepanjang 84 meter ternyata setelah dihitung terdapat kelebihan jumlah dana sehingga dibuat pengadaan pipa HDPE diameter 160 mm.
- Bahwa berdasarkan hasil Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, Jumlah reservoir ada 2 unit dengan ukuran $10 \times 10 \text{ m} \times 2 \text{ meter}$ dengan nilai perencanaan untuk pembangunan yaitu Rp.507.528.211,02 dengan spesifikasi yaitu pekerjaan lantai reservoir tebal lantai, dinding, atap 20 cm, yang terdiri dari Besi polos u 24 seberat 2096,84 kg, beton kedap air sebesar 17.67 M^3 , plastik cor $116,64 \text{ M}^2$, dengan kadar campuran semen yaitu 1 (semen) :2 (Pasir) :3 (kerikil) sedangkan untuk Reservoir ukuran $7 \times 7 \times 2,4$ meter dengan nilai uang yaitu Rp.330.826.724,93 yang berada dilokasi sumber air baku setelah Intake Galeri spesifikasi yang sama dengan diatas. Dengan jumlah dana untuk pengadaan pipa ukuran 6 Dim sepanjang 14320 dengan harga satuan pasang $402088,71 / \text{meter} = \text{Rp. } 5.757.910.276,78$ dan harga tersebut sudah termasuk pemasangan Pipa.
- Bahwa berdasarkan hasil Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng Panjang Intake sebagai tempat pengumpul sumber air baku yaitu panjang 8,5 meter dengan lebar luar 5 meter ,lebar dalam 3 meter, pondasi 70 cm, dari tinggi dari

.Halaman 180 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



pondasi permukaan tanah 1 meter dengan kadar campuran 1 semen : 4 pasir, dari Intake ke Reservoir 100 M³ dihubungkan dengan pipa ukuran 8 Dim

- Bahwa perhitungan debit air sebesar 23 Liter per detik untuk memenuhi bak dengan volume 100 m³ dilakukan dengan rumus 23 Liter dikalikan 60 detik dikalikan 60 menit sehingga menghasilkan perjam berapa air yang masuk
- Bahwa pekerjaan perencanaan selesai sekitar tanggal 22 Mei 2018 dan pada saat itu sudah ada serah terima produk antara Saksi selaku konsultan perencana dan Terdakwa Yohanes Fernandez selaku PPK
- Bahwa tim teknis Dinas PU yang memeriksa pekerjaan Saksi selaku konsultan perencana adalah sebanyak 3 (tiga) orang
- Bahwa Saksi menerangkan dari 3 (tiga) orang tim teknis Dinas PU yang memeriksa pekerjaan Saksi menyatakan tidak ada penolakan pada hasil dari produk yang dibuat Saksi hanya perbaikan sedikit terkait teknis dan pada saat serah terima produk tersebut dtandatangani oleh ketiga orang dari tim teknis dan diperiksa pula oleh Saksi Yohanes Fernandez selaku PPK
- Bahwa setelah produk di terima oleh dinas terkait, Saksi melakukan presentasi di depan DPRD Kabupaten Flores Timur bersama dengan Bupati Flores Timur, Terdakwa Yohanes Fernandez selaku PPK, tim teknis dan juga stakeholder terkait
- Bahwa tujuan dari presentasi tersebut adalah untuk menunjukan apakah proyek tersebut bisa dikerjakan di lokasi pekerjaan
- Bahwa berdasarkan kontrak yang dibuat dengan PPK, lokasi pekerjaan Saksi selaku konsultan perencana adalah berada di Waitahi, Waigeka dan Waibahi yang kesemuanya masih satu aliran
- Bahwa terhadap anggaran pekerjaan perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng telah dicairkan 100% dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar 30% yakni sejumlah Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang diterima Saksi setelah potong pajak sejumlah Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)
2. Pembayaran 100 % sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, Terdakwa tidak berkeberatan

KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE :

.Halaman 181 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PAULUS**, Camat Adonara Tengah Tahun 2018, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
 - Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai sekretaris Dinas PMD
 - Bahwa saksi pada tahun 2018 menjabat sebagai camat di Adonara Tengah dilantik tanggal 20 Juli 2018 sebagai camat Adonara Tengah
 - Bahwa saksi mengetahui PU Kab Flotim dan konsultan perencana melakukan pendekatan ke masyarakat terkait pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
 - Bahwa saksi menghadiri proses awal serah terima secara adat dari desa Lite ke kecamatan Ile Boleng (dihadiri oleh utusan – utusan dari masyarakat se kecamatan Ile Boleng, camat Ile Boleng, Tokoh-tokoh Adat dan Tokoh-tokoh Masyarakat kecamatan Ile Boleng
 - Bahwa saksi menerangkan serah terima adat dilakukan sekitar bulan September 2018
 - Bahwa saksi menerangkan pertemuan serah terima secara adat dilakukan 1 hari (satu hari) yang bertempat di aula kantor Desa Lite
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai ritual adat serah terima tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat proses serah terima adat di kantor aula Desa Lite, Kepala Desa Lite juga ikut menghadiri prosesi tersebut
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sekembalinya tim (PU Kab Flotim dan konsultan) apakah menyampaikan persetujuan dari masyarakat desa Lite untuk mengambil air Waitahik ke kecamatan Ile Boleng
 - Bahwa saksi menerangkan agenda proses serah terima secara ritual adat dari desa Lite ke kecamatan Ile Boleng batal akibat masyarakat yang hadir pada waktu itu terutama tuan tanah dari desa Lite keberatan menyerahkan air kepada Ile Boleng, terlebih dahulu harus melakukan pertemuan internal dengan seluruh komponen adat desa Lite sehingga pertemuan pada waktu itu tidak diakui dengan proses penyerahan secara ritual tetapi kembali dilakukan proses internalisasi di tingkat komponen adat dan masyarakat desa Lite dahulu
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dilakukannya proses penyerahan secara adat, sudah ada kesepakatan persetujuan secara administratif
 - Bahwa setelah ada persetujuan, proyek sudah berjalan ada sekelompok orang yang menyatakan keberatan atas berjalannya proyek tersebut

.Halaman 182 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya keberatan atas proyek tersebut saksi membangun komunikasi dengan berbagai komponen masyarakat di desa Lite salah satunya adalah Tuan tanah desa Lite
- Bahwa Desa Lite mengalami kesulitan untuk memberikan dikarenakan eksistensi dari tanah tersebut masih menjadi perdebatan antara hak ulayat adat sehingga belum bisa diberikan kepastian apakah bisa diserahkan atau tidak
- Bahwa saksi mengetahui akibat daripada penolakan masyarakat tersebut yang menyebabkan tim proyek Ile Boleng termasuk diantaranya Bupati, wakil Bupati dan tim teknik yang terkait turun ke lokasi
- Bahwa pertemuan pasca pertemuan pertama – Bupati dan Wakil bupati turun ke lapangan untuk bertemu dengan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat dan pada kesempatan itu masyarakat dengan tegas menyatakan sikap penolakan
- Bahwa tanggal 13 Oktober 2018 dibuat surat keterangan yang menerangkan bahwa ada penolakan dari masyarakat terkait pengambilan air di sumber mata air Waitahik oleh Kepala Desa dan diketahui oleh saksi selaku camat
- Bahwa bentuk dari penolakan masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2018, bertempat di aula kantor Desa Lite sangat chaos dan tidak terkendali, masyarakat menyatakan penolakan dengan suara keras
- Bahwa saksi mencoba untuk mengendalikan situasi selaku camat akan tetapi sulit untuk dikendalikan dikarenakan hampir semua masyarakat dalam forum tersebut mengacungkan tangan untuk berbicara dan menyampaikan sikap penolakan terhadap pengambilan sumber mata air Waitahik
- Bahwa saksi tidak mengetahui jawaban PPK atas tindak lanjut dari surat kepala desa lite terkait penolakan masyarakat tersebut
- Bahwa dasar dari surat keterangan Kepala Desa Lite tersebut menyebabkan Bupati, wakil bupati dan tim Ile Boleng turun ke lapangan
- Bahwa ada pertemuan berikut untuk membangun komunikasi lebih lanjut, tetapi dari hasil dari pertemuan pertama tetap dipergunakan yang pada intinya masyarakat desa Lite tidak mau menyerahkan sumber mata air tersebut (pertemuan orang perorangan dimana camat lebih banyak membangun komunikasi dengan tuan tanah desa Lite), Pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat tuan tanah desa Lite
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat material on site seperti bak reservoir dan pipa-pipa di lokasi

.Halaman 183 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat material on site di desa Lite
- Bahwa setelah ada penolakan dari penduduk Desa Lite, saksi mengetahui bahwasanya konsultan pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK memutuskan untuk pindah lokasi
- Bahwa saksi menerangkan saksi memediasi perpindahan sumber mata air di sekitar desa Lite yakni desa Horowura dan desa Hoko Horowura
- Bahwa tetap ada penolakan dari masyarakat desa Horowura dan masyarakat desa Hoko horowura terkait pengambilan air di sumber mata air di desa mereka
- Bahwa saksi menerangkan setelah penolakan dari desa Horowura dan desa Hoko Horowura ada satu mata air lagi yang direncanakan sebagai sumber air
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai mediator pula dalam sumber mata air berikut setelah desa Horowura dan desa Hoko Horowura dan dalam pelaksanaannya tetap mendapat penolakan dari masyarakat setempat
- Bahwa saksi tidak melihat ada bangunan kontraktor terkait pengambilan air di sumber mata air Waitahik
- Bahwa saksi mendengar dari rekan – rekan di kabupaten flores timur bahwa ada bangunan dari kontraktor terkait pengambilan air di desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Desa Lite seharusnya mengetahui adanya keseluruhan proses dari mulai survei, penyerahan secara adat dan tim teknis yang turun ke lapangan bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk menemui masyarakat yang melakukan penolakan

ATAS KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE, TEERDAKWA YOHANES JUAN FERNANDES TIDAK KEBERATAN DAN MEMBENARKANNYA

2. SAKSI YOSEPH AMA PAYONG (Tokoh masyarakat desa Lite)

Dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 ada tim teknik dari PU Kab Flotim bersama konsultan mengadakan survei di sumber mata air Waitahik
- Bahwa kehadiran saksi pada survei tahun 2018 tersebut adalah sebagai tokoh masyarakat Desa Lite dan Ketua BPD
- Bahwa saksi ikut menandatangani Berita Acara Penyerahan Mata Air
- Bahwa sumber mata air Waitahik adalah milik masyarakat

.Halaman 184 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat survei dihadiri oleh saksi, beberapa tokoh masyarakat desa Lite dan Kepala Desa Lite
- Bahwa saksi bertemu dengan tim teknik dari Kabupaten Flotim bersama PPK dan konsultan saat turun mengadakan survey di lapangan
- Bahwa saat pertama kali tim melakukan survey lapangan di sumber mata air desa Waitahik, masyarakat setuju untuk mengalirkan air dari sumber mata air Waitahi desa Lite ke desa Dokeng kecamatan Ile Boleng
- Bahwa saat masyarakat menyetujui aliran air ke kecamatan Ile Boleng, ada permintaan dari masyarakat agar pemerintah kabupaten mempersiapkan satu titik untuk dialirkan ke Puskesmas Desa Lite
- Bahwa saksi turut serta dalam survey lapangan tim teknis dari kabupaten Flotim di sumber mata air Waitahik
- Bahwa survey lapangan dari tim teknis berlangsung sekitar bulan Maret 2018
- Bahwa sumber mata air desa Waitahik besar dengan bentuk sejenis bentangan kali
- Bahwa sumber mata air Waitahik dalamnya sekitar selutut orang dewasa
- Bahwa tidak melihat bak reservoir di desa Dokeng kecamatan Ile Boleng tetapi tidak mengetahui ukuran maupun jumlah dari bak tersebut (airnya dialirkan dari desa Lite ke desa Dokeng)
- Bahwa saksi melihat tumpukan pipa di lokasi desa Dokeng kecamatan Ile Boleng tetapi tidak mengetahui jumlah tumpukan pipa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui setelah proyek dikerjakan ada penolakan dari sekelompok masyarakat untuk tidak mengalirkan air lagi dari sumber mata air Waitahik
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya penolakan tersebut Bupati dan Wakil bupati turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat desa Lite
- Bahwa saksi mengetahui setelah Bupati dan Wakil bupati bersama babinsa turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat desa Lite tetap ada penolakan dari sekelompok orang dari masyarakat untuk pengambilan air
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penolakan oleh sekelompok masyarakat tersebut terjadi keributan (orang berteriak – teriak dan membanting kursi)

.Halaman 185 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati kembali lagi ke kabupaten Flotim setelah insiden tersebut
- Bahwa tidak ada pertemuan lanjutan lagi setelah insiden tersebut

Atas Keterangan Saksi A De Charge, Teerdakwa Yohanes Juan Fernandes Tidak Menyatakan Keberatan Dan Membenarkannya

II. KETERANGAN AHLI:

1. **MARTINUS IGO MADO, ST.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
 - Bahwa ahli dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Perkara Korupsi dalam pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
 - Bahwa ahli dihadirkan di depan persidangan sebagai AHLI yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara Korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur
 - Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu:
 - a. CPNSD Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Flores Timur TMT 01 Januari 2005,
 - b. PNSD Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Flores Timur TMT 01 Mei 2006,
 - c. Pj. Kasie Pengawas Bidang Pembangunan Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 16 Januari 2010
 - d. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Agustus 2012
 - e. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Juli 2018
 - f. Menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)
 - Bahwa ahli mengetahui tugas pokok saya selaku Auditor pada Inspektorat Daerah:
 - a. dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020 adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuai

.Halaman 186 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu; monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.

- b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 48 ayat (2) APIP melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.

- Bahwa terkait dengan pendidikan formal dan keahlian yang terkait dengan profesi saya sebagai Auditor adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal :

1. SDK Lamawolo lulus Tahun 1989.
2. SMPK Nyiur melambai Tanah Boleng lulus Tahun 1992.
3. SMAK St. Darius Larantuka lulus Tahun 1994.
4. S1 Fakultas Teknik pada Universitas Nusa Cendana Kupang lulus Tahun 2000.

b. Pelatihan-pelatihan Profesi :

1. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2007 Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bersertifikat,
2. Bimtek dan Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Tingkat Pertama Tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersertifikat,
3. Diklat audit dukungan PNPM Mandiri Pedesaan Inspektorat Kabupaten / Kota Tahun 2012 Inspektorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri bersertifikat,
4. Diklat pembentukan Pengawas Pemerintahan Tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri bersertifikat
5. Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua Tahun 2015 Gama Multi Usaha Mandiri, Universitas Gajah Mada bersertifikat
6. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Jenjang Madya Angkatan I Tahun 2018 Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta Tahun 2018 bersertifikat,
7. Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2019 bersertifikat, dan
8. Bimtek Self Assesment E-SPIP Tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat

.Halaman 187 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



9. Diklat Probiy Audit Pengadaan Barang/Jasa Pusdiklatwas
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020
bersertifikat.

- Bahwa dasar ahli diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : B-1038/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal Permintaan Audit/ Perhitungan Kerugian Negara (PKN),
 - b. Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk Melakukan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, dan
 - c. Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/004/ST/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.
- Bahwa ahli ikut dalam penugasan audit kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk melakukan Pemeriksaan atau Perhitungan Kerugian Negara (PKN) terkait Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dan Jabatan ahli dalam penugasan audit tersebut adalah sebagai Ketua Tim Audit.
- Bahwa personil yang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan surat tugas tersebut yaitu : **APOLLONARIS BALA AGAN, S.Pi** selaku Inspektur Pembantu wilayah II/ Pengendali Teknis; **MARTINUS IGO MADO, ST** selaku Pengawas Pemerintahan Madya/ Ketua Tim; **ROMUALDUS LESU WUNGUBELEN, S.H., M.Si** selaku Pengawas Pemerintahan Madya/ Anggota Tim; dan **HENDRIKUS LAMAPAHA, S.E** selaku Auditor Muda/ Anggota Tim.
- Bahwa sesuai Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk Melakukan

.Halaman 188 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, audit dilakukan:

- a. Selama 16 (enam belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020 untuk pengendali teknis, dan
 - b. Selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 untuk Pemeriksa.
- Bahwa sejak ditempatkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 saya telah dipercayakan untuk melakukan sejumlah tugas audit yang menjadi tugas dan kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yakni penugasan atas permintaan dari instansi penegak hukum yaitu Kepolisian terkait Pengelolaan Dana Bantuan Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Desa Tertinggal Kab. Flores Timur Pada OMS Desa Lamika, Kec. Demong Pagong.
 - Bahwa Berdasarkan Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
 - Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pasal 2 selanjutnya disebutkan Keuangan Negara meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;

.Halaman 189 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
 - c. Penerimaan Negara ;
 - d. Pengeluaran Negara ;
 - e. Penerimaan Daerah ;
 - f. Pengeluaran Daerah ;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaandaerah ;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 disebutkan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
 - Bahwa audit Keuangan (*Financial Audit*) adalah audit dalam rangka memberikan pernyataan/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan entitas sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.
 - Bahwa sesuai dengan tujuannya audit keuangan adalah salah satu jenis audit yang dilakukan oleh auditor untuk memberikan pendapat (opini) atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas (perusahaan/instansi). Opini atas hasil audit keuangan oleh auditor/akuntan, yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian**.

.Halaman 190 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



(WTP) yakni: laporan keuangan dinilai memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan; **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** yakni: sebagian besar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; **Tidak Wajar (Adverse)** yakni: laporan keuangan dinilai mengandung salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan; dan **Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)** yakni: auditor tidak bisa meyakinkan apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

- Bahwa jenis-jenis audit terdiri dari audit keuangan (*financial audit*), audit kinerja (*performance audit*), dan audit dengan tujuan tertentu yang di dalamnya termasuk audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Dilihat dari lingkup dan tujuan audit, maka terdapat perbedaan dari masing-masing jenis audit tersebut, yaitu :
 - a. Audit Keuangan (*financial audit*), lingkupnya pengelolaan keuangan suatu entitas, tujuannya untuk memberikan pendapat (opini) auditor/akuntan atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas;
 - b. Audit Kinerja (*performance audit*) ; lingkupnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu entitas / instansi, tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dalam pencapaian suatu program/kegiatan ;
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.
- Bahwa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 termasuk lingkup keuangan negara sebagaimana pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa secara umum, paramater telah terjadinya kerugian negara adalah uang yang dikeluarkan oleh negara/daerah tidak sebanding dengan “prestasi” yang seharusnya diterima oleh negara/daerah yang disebabkan adanya penyimpangan. Dalam kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng.

.Halaman 191 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#01



Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak sebanding dengan prestasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan volume yang seharusnya sebagai akibat dari penyimpangan dari ketentuan yang berlaku maupun penyimpangan dari syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang ada.

- Sepengetahuan saya dalam DPA khususnya pada Kode kegiatan: 1.03.1.03.01.01.24.06 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum, pagu DPA Rp 10.094.547.200,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- Prosedur audit yang kami lakukan meliputi langkah-langkah audit sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi yakni:
 - 1. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.
 - 2. Mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi.
 - 3. Meneliti untuk memastikan kasus yang diperiksa masuk dalam kategori keuangan negara/daerah.
 - 4. Menentukan penyebab kerugian
 - 5. Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.
 - b. Mengidentifikasi transaksi.
 - 1) Mengidentifikasi jenis transaksi
 - 2) Menentukan jenis kerugian.
 - c. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti
Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang audit.
 - d. Penghitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara /Daerah
Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, selanjutnya Tim Pemeriksa menentukan metode dan melakukan Penghitungan Nilai Kerugian Negara/Daerah.

.Halaman 192 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti-bukti untuk melakukan perhitungan kerugian negara, kami peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur berupa : Dokumen RPJMD, PPAS, DPA, DPPA, RISPAM, Kontrak Perencanaan, Kontrak Pelaksanaan, beserta gambar rencana, SP2D beserta lampiran, Permohonan pembayaran uang muka, Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Laporan Tim Teknis, Laporan Antara, *Executive Summary*, Laporan Tim Pengawas dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, bukti-bukti yang diperoleh tersebut, telah memenuhi persyaratan kompeten, relevan, dan cukup untuk tim pemeriksa lakukan perhitungan atas kerugian keuangan negara, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kompeten yakni dalam Tim Audit memfokuskan pada aspek keandalan bukti yakni berkaitan dengan proses sumber dan cara perolehan bukti , yang mana, seluruh bukti diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.
 - b. Relevan yakni bukti yang diperoleh merupakan bagian dari rangkaian bukti-bukti yang menggambarkan proses kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018
 - c. Cukup yakni bukti yang diperoleh telah dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang apa, siapa, bilamana dan bagaimana perbuatan Kerugian Keuangan Negara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dilakukan.
- Bahwa selain itu, untuk menguji kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, kami melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan fisik konstruksi di lapangan.
- Bahwa fakta-fakta yang diperoleh selama audit adalah sebagaimana telah kami sajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 NOMOR: ITDA.5 / 01 /LHA-PKKND/2021 tanggal 8 Januari 2021, yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

1) Drs. Theodorus Letoama Hadjon, M.Si

.Halaman 193 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



- a) Berkedudukan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur sebagai Sekretaris I sesuai SK Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Februari 2018 dan SK Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan TIM Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 yang mempunyai tugas membantu koordinator dalam penyusunan RKPD, Rancangan Kebijakan Umum APBD, dan PPAS serta tanggapan Bupati atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD;
- b) Bersama dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD PUPR terkait dengan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

2) Yohanes Hegon Kelen, S.E

- a) Selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Desember 2016.
- b) Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 NO DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang didalamnya terdapat belanja kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih/Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

3) Verdinandus F. Ama Bolen

- a) Selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, juga ditunjuk oleh Bupati sebagai Kuasa BUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 3 tahun 2018 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018
- b) Menerbitkan SP2D untuk kegiatan perencanaan, pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018 setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan

.Halaman 194 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Keuangan (PPK) SKPD atas nama Silvinus Boro Ola dan diperiksa oleh staf bidang perbendaharaan atas nama Cornelya B.T.

- c) Kuasa BUD terlebih dahulu menerima DPA SKPD diserahkan dalam Sistem/sudah tersedia dalam system manajemen keuangan daerah (simda) sebelum SP2D diterbitkan.
- d) Menerbitkan SP2D terkait pencairan dana untuk perencanaan sebanyak 2 kali, yaitu pertama uang muka sebesar 30% dengan nilai Rp 90.900.000,00 yang dicairkan sesuai SP2D pada tanggal 10 April 2018 untuk 100% yaitu Rp 212.100.000,00 Dicairkan sesuai SP2D tanggal 18 Juli 2018.
- e) Menerbitkan SP2D untuk pekerjaan fisik sebesar 20% sebagai uang muka kerja senilai Rp 1.773.159.600,00 yang dicairkan sesuai SP2D yaitu tanggal 13 September 2018.
- f) Pemotongan pajak atas pekerjaan perencanaan untuk pencairan 30% pekerjaan perencanaan yaitu PPH pasal 4 yaitu Rp 3.306.455,00 PPh sebesar Rp 8.263.630,00 sehingga total pajak yang disetor dari perencanaan yaitu Rp 11.569.091,00 sedangkan untuk pekerjaan perencanaan 100% pajak yang dipotong yaitu PPN sebesar Rp 19.281.818,00 dan PPh pasal 4 yaitu Rp 7.712.727,00 sehingga total pajak yaitu Rp 26.994.545,00 sehingga total pajak seluruhnya yaitu Rp 11.569.091,00 + Rp 26.994.545,00 = Rp 38.563.636,00 setelah dipotong pajak rekanan menerima uang pekerjaan perencanaan sebesar Rp 264.436.364,00
- g) Pemotongan pajak untuk pekerjaan fisik jumlah pajak dari 20% uang muka yaitu PPN sebesar Rp 161.196.327,00 PPH pasal 4 yaitu Rp 48.358.898,00 sehingga total PPN + PPh pasal 4 = Rp 209.555.225,00 dan total yang diterima rekanan pekerjaan fisik setelah dikurangi pajak yaitu Rp 1.563.604.375,00

b. Ir. Johaness Jhon Fernandez

- 1) Bertindak selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2018 terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan yang bertugas menyusun DPA, sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan .Halaman 195 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD, memanfaatkan dana anggaran secara efektif, menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan di *website*, menyampaikan laporan keuangan, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan.

- 2) Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) setelah APBD Kabupaten Flores Timur disahkan, dengan cara mengidentifikasi paket pekerjaan Ile Boleng, berapa besar nilai anggaran, cara pengadaan bagaimana, kerangka acuan kerja (waktu pelaksanaan pekerjaan, cara melaksanakan pekerjaan, sumber dana)
- 3) Menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dari hasil Musrembang.
- 4) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur termasuk kegiatan yang ada pada saat itu adalah RISPAM yang bertujuan untuk mengetahui sumber mata air dan debit air di Kabupaten Flores Timur.
- 5) Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada saat itu tidak memasukkan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disetujui pada saat asistensi dengan Bupati Flores Timur.
- 6) Tidak mengikuti pelaksanaan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) di ruang kerja Bupati Flores Timur bersama Sekda dan Tim Anggaran, Bupati Kabupaten Flores Timur atas nama Antonius Hubertus. Gege Hadjon, ST pada saat itu meminta kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimasukan dalam RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dan yang ikut membahas asistensi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bersama staf.
- 7) Melakukan kros cek kepada PPK dan konsultan tentang hasil survey lapangan, lalu PPK beserta konsultan perencana menyatakan bahwa debit air 23,5 liter/detik dan kata perencana air dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Ile Boleng.
- 8) Memaparkan hasil kerja perencanaan oleh Konsultan Perencana di DPRD Kabupaten Flores Timur memaparkan hasil teknis/debit

.Halaman 196 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



air, yang hadir dari dinas yaitu yang bersangkutan sebagai moderator dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

- 9) Selaku PA/KPA nilai uang yang sudah dicairkan melalui SPM baik untuk perencana, pekerjaan pembangunan dan pengawasan yang bersangkutan menjelaskan untuk perencana seluruh sudah dicairkan, untuk pekerjaan fisik 20 % atau uang muka, untuk pengawas tidak ada.

c. Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST

- 1) Ditunjuk sebagai perwakilan PT. Muara Consult yang didasarkan pada Akta Notaris dibuat pada tanggal 07 September 2017 pada proses pembuatan antara la sebagai penerima kuasa (perwakilan) dengan pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.
- 2) Membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2
- 3) Memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 kepada Saudara Abdulloh Supriatna bersama data pribadinya yaitu KTP, Ijazah, setelah akte jadi, Pak Abdulloh Supriatna yang mengirim ke rumahnya
- 4) Mengetahui Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dari pengumuman lelang LPSE Kabupaten Flores Timur kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 berkoordinasi dengan Tim di Bandung, mengenai kesiapan untuk menyelesaikan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 meliputi kesiapan ada tidaknya tenaga survei dan kesiapan ada tidaknya tenaga untuk mengolah data survei lapangan. Setelah tenaga survei dan tenaga pengolah data dan analisa dinyatakan tersedia maka la dan PT. Muara Consult sepakat untuk mengikuti proses lelang.
- 5) Selaku Tim Konsultan Perencana menerima User ID dan Password oleh PT. Muara Consult dan melakukan pendaftaran untuk/agar dapat melihat persyaratan-persyaratan dalam dokumen lelang, dan mulai mengikuti proses pelelangan hingga tahap akhir pelelangan
- 6) Melakukan pendaftaran tanggal 3 atau 4 Februari 2018 dan memasukan penawaran tanggal 20 Februari 2018, dan nilai penawaran yang diajukan sebesar Rp 303.000.000,00 selanjutnya mengikuti pembuktian dan penjelasan (Aanwizjing) secara online.

.Halaman 197 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



- 7) Bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 09 Maret 2018, menandatangani kontrak perencanaan teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018
- 8) Selaku Terjamin Bersama Andri Septianto selaku kepala Cabang dan Asep Rudi Kurniawan selaku PLT. Kabag Bisnis Penjamin dari Perusahaan penjamin JAMKRINDO menandatangani Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 90.900.000,00
- 9) Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saudara Laurensius Ala selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 006 untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 tanggal 03 April 2018
- 10) Menerima pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai SP2D Nomor: 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 setelah dipotong pajak sebesar Rp 11.569.091,00 yang ditransfer melalui Bank NTT Cabang Larantuka nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama PT. Muara Consult sebesar Rp 79.330.909,00
- 11) Bersama dengan PPK dan Camat Adonara Tengah pada bulan Maret 2018 melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dengan maksud agar mata air Wai Tahik ini dapat digunakan untuk didistribusikan ke Ile Boleng dan selanjutnya diantar ke mata air oleh masyarakat Lite untuk melakukan survei dan selanjutnya melakukan perencanaan.
- 12) Bersama Tim Survei (Dicky Nugraha) dengan alat survei (*total Station* dan GPS) dari Bandung menjalankan survei lokasi, pengukuran jalur pipa, asesories dan struktur penunjang jalur pipa transmisi
- 13) Mengukur debit air Wai Geka yang merupakan pertemuan aliran Wai Tahik dan Wai Mai kurang lebih 180 m pada bulan Maret 2018, dengan menggunakan metode apung yakni dengan cara mengukur luas penampang sungai rata-rata dan panjang uji coba ditentukan kemudian melepas benda uji atau spesimen diatas permukaan air pada titik nol sampai pada panjang 2 m

.Halaman 198 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



yang sudah ditentukan dan dihitung kecepatan benda tersebut dengan cara mengukur menggunakan *Stopwatch*. Debit air terukur pada saat perencanaan dikisaran 20 sampai 24 liter/detik

- 14) Membuat Laporan antara dan *Executive Summary* paket pekerjaan perencanaan teknis pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018 menyatakan bahwa debit terukur dari gabungan beberapa sumber air (mata air) dan rembesan yang terdiri dari; Mata air waikenawe, mata air Wai Tahik 1, mata air Wai Tahik 2, rembesan – rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*Broncaptering*) dan *intake* pada akhir bulan April – Mei rata – rata 23,5 liter per detik.
- 15) Menggunakan harga satuan dan standar hitung/analisis mengacu pada standar harga Kabupaten Flores Timur Tahun 2018, harga survei pabrik spindo, dan analisis harga satuan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016;
- 16) Selaku Konsultan Perencana, telah menghasilkan produk perencanaan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, BOQ, RKS dan *Softcopy*nya, tanpa memiliki sertifikat keahlian untuk Sistem Penyediaan Air Minum
- 17) Memeriksa dan mengoreksi produk perencanaan dan mengajukan (asistensi) ke PPK dan direksi teknis untuk diperiksa, dan dilakukan perbaikan-perbaikan kembali sebelum produk perencanaan dinyatakan bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
- 18) Melakukan penggandaan dokumen perencanaan (foto copi) dan penjilidan, setelah produk dinyatakan diterima dan ditandatangani oleh PPK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Kepala Dinas PUPR selanjutnya kemudian dibuatkan serah terima produk perencanaan (BAST)
- 19) Mempresentasikan Produk perencanaan di DPRD Kabupaten Flores Timur
- 20) Menerima pembayaran 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai SP2D Nomor: 01345/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 setelah dipotong pajak sebesar Rp 26.994.545,00 yang ditransfer melalui Rekening bank NTT Cabang Larantuka nomor:

.Halaman 199 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011.01.13.001240-2 atas nama PT. Muara Consult sebesar Rp 185.105.455,00

- 21) Bersama Saudara Laurensius Ala selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 075 untuk pembayaran Termin 100% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 212.100.000,00 tanggal 17 Juli 2018
- 22) Bersama Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/075/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 212.100.000,00.
- 23) Menghitung volume debit air Wai Mawu mencapai 8,16 liter/detik sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Nomor: DPU.PENRU.602/45.b/CK/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yakni dengan menggunakan sistem tampung dengan menggunakan alat ember ukuran 5 liter dan *stopwacht*.
- 24) Melakukan proses perencanaan belum sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 dikarenakan RISPAM yang menyajikan data menyangkut debit air, uji kelayakan sebagai acuan perencanaan untuk melakukan perencanaan belum dihasilkan.
- 25) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur sejak tahun 2019
- 26) Menyerahkan kepada PT. Muara Consult fee Perusahaan sebesar 6% dari nilai kontrak yaitu Rp 18.180.000,00 melalui Abdullah Supriatna sesuai komitmen fee yang telah disepakati secara lisan
- 27) Melakukan review desain perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting perencanaan yang lama setelah mendapatkan surat untuk melakukan review dengan Nomor: DPU.PEN.RU.705/35/CK/2019 tanggal 29 Agustus 2019
- 28) Melakukan pengukuran debit air di sumber mata air Wai Mawu di dusun Hone Desa Hokohorowura pada bulan Oktober 2019 sebesar 0,2 liter/detik
- 29) Menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang .Halaman 200 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk perencanaan teknis paket pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Ile Boleng tahun 2018

- 30) Menggunakan tim perencana dalam perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yakni tim lokal: Antonius, Damianus Boleng, Moses, Bonefasius dan personil inti: Diki Nugraha Taufik Hidayat, Yudi Komara.
- 31) Menggunakan hasil analisa pekerjaan perencanaan teknis dari Yudi Komara dan Taufik Hamdani yang bukan merupakan tenaga inti /ahli dari PT. Muara Consult kantor perwakilan maupun kantor pusat
- 32) Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdullah Supriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT.Muara Consult
- 33) Membayar honor penyelesaian pekerjaan paket perencanaan ± Rp 80.000,00 diluar tenaga surveyor dan sewa alat yaitu 50.000.000,00 dan mendapat keuntungan sebesar Rp 40.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00
- 34) Mengkonfirmasi mengenai surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur terkait pemeriksaan kontrak perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG TA. 2018 sekaligus meminta bantuan kepada Tato Sutanto untuk mengakui adanya akte yang dikeluarkan oleh notaris Tb Dhani Ramadhan, SH.,MM.,MKn bahwa PT. Muara Consult membuka kantor perwakilan di Kabupaten Flores Timur.

d. POKJA III Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- 1) Selaku ketua dan anggota dalam POKJA III ULP memiliki sertifikat pengadaan barang jasa dari LKPP
- 2) Melakukan proses pemilihan penyedia, terdiri dari paket perencanaan SPAM Ile Boleng, Pembangunan SPAM Ile Boleng, Pengawasan Pembangunan SPAM Ile Boleng sebagai berikut:
 - a) Pengumuman pelelangan untuk perencana SPAM Ile boleng dimulai tanggal 2 Februari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 untuk paket perencanaan
 - b) Nilai HPS yang diserahkan oleh PPK untuk dilelang yaitu Rp 323.750.000,00

.Halaman 201 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dokumen yang diserahkan kepada Pokja III adalah HPS, BOQ, Draft Kontrak, Kerangka Acuan Kerja
- 3) Tahapan untuk proses perencanaan yang ditempuh yaitu:
 - a) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018
 - b) Penjelasan dokumen prakualifikasi tanggal 05 Februari 2018
 - c) Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018
 - d) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018,
 - e) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan 12 Februari sampai 20 Februari 2018
 - f) Pemasukan penawaran dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai 20 Februari 2018
 - g) Pembukaan penawaran tanggal 20 Februari 2018
 - h) Melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi Aritmatika tanggal 20 Februari 2018
 - i) Melakukan evaluasi administrasi dilakukan tanggal 20 Februari 2018 terhadap 3 penyedia tersebut. Hasilnya 2 lulus (CV. Desakon, PT. Muara Consultan)
 - j) Evaluasi teknis dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018. Dari hasil evaluasi teknis 1 penyedia gugur dan yang lulus 1 penyedia jasa (PT. Muara Consultan)
 - k) Evaluasi biaya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 dan dinyatakan lulus
 - l) Dilakukan penetapan dan pengumuman pemenang pada tanggal 23 Februari 2018
 - m) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 02 Maret 2018.
- 4) Menggunakan acuan normativ dalam proses pemilihan perencanaan SPAM Ile Boleng pada Pepres 54 tahun 2010
- 5) Melakukan pengkajian ulang, untuk melihat kesesuaian kelengkapan dokumen dari PPK.
- 6) Melakukan evaluasi administrasi yang dilakukan yaitu:
 - a) Evaluasi terhadap data administrasi perusahaan misalnya: memasukkan dokumen pra kualifikasi atau tidak
 - b) Evaluasi terhadap penawaran, misalnya syarat-syarat substantial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi atau tidak

.Halaman 202 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Membuka aplikasi LPSE, untuk mengakses dokumen penawaran karena masing-masing memiliki user ID yang diberikan oleh Admin dari ULP, dan pengambilan keputusan-keputusan dilaksanakan secara kolektif kolegial yang artinya tanggungjawab bersama.
- 8) Melakukan evaluasi penawaran biaya pada kontrak harga satuan atau kontrak gabungan dimana jenis kontrak untuk paket pekerjaan perencanaan adalah lump sum yakni volume dan harga tetap, serta spek tetap dan tidak boleh dilakukan addendum.
- 9) Menggunakan metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pemilihan jasa perencanaan/konsultasi SPAM IKK Ile Boleng adalah **biaya terendah** dengan asumsinya menguntungkan negara dan metode pemasukan dokumen penawaran **dua tahap**.
- 10) Membuat *summary report* yang menerangkan jenis pengadaan yaitu Seleksi Umum tetapi dalam pelaksanaannya dengan biaya terendah tanpa menggunakan dasar hukum untuk melakukan metode evaluasi biaya terendah untuk pagu Rp 303.000.000,00
- 11) Membuat keputusan untuk menetapkan metode evaluasi penawaran jasa konsultasi biaya terendah yaitu asumsinya menguntungkan negara
- 12) Tidak melakukan peninjauan lokasi karena tidak didukung dengan anggaran
- 13) Tidak melakukan kros cek terhadap nama personil inti tersebut yang mana tujuannya untuk mengetahui kebenaran dari Tim Ahli akan tetapi hanya percaya dari segi administrasi saja
- 14) Menetapkan PT. Muara Consult sebagai Pemenang Seleksi Umum Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018.
- 15) Mengumumkan PT. Muara Consult sebagai Pemenang Seleksi Umum Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018.
- 16) Tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari pendaftaran sampai pemilihan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut sebagai berikut:

.Halaman 203 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



- a) Pengumuman lelang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2018 s/d 15 Agustus 2018
- b) Pemberian penjelasan dokumen tanggal 13 Agustus 2018
- c) Pembukaan dokumen tanggal 15 Agustus 2018
- d) Evaluasi penawaran tanggal 16 Agustus 2018
- e) Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 19 Agustus 2018
- f) Pembuktian kualifikasi tanggal 23 Agustus 2018
- g) Penetapan pemenang tanggal 23 Agustus 2018
- h) Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Agustus 2018.

17) Menerima dan mengoreksi nilai penawaran yang diajukan PT. Global Nusa Alam sebesar Rp 8.866.956.000,00 menjadi Rp 865.798.000,00

18) Menggunakan metode dalam evaluasi penawaran pemilihan jasa pelaksanaan SPAM Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dengan metode sistem gugur dan metode pemasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan paket penyediaan SPAM Ile boleng dengan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur.

19) Menetapkan PT. Global Nusa Alam sebagai pemenang yaitu memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi

e. Yohanes Juan Fernandez, ST

1) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan PT. Muara Consult pada tanggal 09 Maret 2018, menandatangani kontrak perencanaan teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018:

2) Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP):

a) Pada awal Februari 2018 melelang paket pekerjaan Perencanaan Teknis SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT. Muara Consult alamat: Komp. Bumi Pasundan, no. 28 RT.02/RW.08 Pasir Impun Manalajati – Bandung. Kantor Perwakilan Flores Timur alamat: Kelurahan Waihalu Kecamatan Larantuka-NTT. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018. Nilai kontrak Rp 303.000.000,00 Waktu pelaksanaan Pekerjaan: 09 Maret s/d 22 Mei 2018 / 75 Hari Kalender.

b) Pada bulan Juli 2018 melelang paket pekerjaan RISPAM dimenangkan oleh PT. Delasonta Moulding International alamat: Jln. Suryalaya 1 No. 27 Kelurahan Jijagra Kecamatan .Halaman 204 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong Kota Bandung, Kontrak Nomor:
DPU.PEN.RU.602/18.a/CK/2018 tanggal 13 Agustus 2018
Nilai kontrak Rp 724.625.000,00 Waktu pelaksanaan
Pekerjaan: mulai tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 11
Desember 2018.

- c) Pada bulan Juli 2018 melelang paket pelaksanaan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT. Global Nusa Alam, alamat: Jalan Marilonga RT.006 RW.002 Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- d) Pada bulan Juli 2018 melelang paket Kegiatan Pengawasan Teknis SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh CV. Putra Timor Raya alamat: Jalan Arta Graha RT.034 RW.009 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- e) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Tanggal 29 Agustus 2018 nomor : DPU. PEN.RU.602 / 20.a / CK / 2018 menunjuk PT. Global Nusa Alam sebagai rekanan pelaksana / penyedia dengan nilai paket Rp 8.865.798.000,00 dengan mengikatkan diri sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- 3) Bersama Petrus Sabon Ama Dosi selaku kuasa direktur PT. Global Nusa Alam pada tanggal 30 Agustus 2018 menandatangani kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dengan nilai Rp 8.865.798.000,00. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September s/d 31 Desember 2018
- 4) Memerintahkan Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018
- 5) Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam sesuai Berita Acara

.Halaman 205 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Lokasi Kerja Nomor:
DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018

- 6) Bersama Siprianus Reda, ST selaku Direktur CV. Putra Timor Raya Tanggal 30 Agustus 2018 menandatangani kontrak Pengawas teknis pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018 nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 dengan masa kontrak selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 September s/d 31 Desember 2018
- 7) Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 yakni menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal ini dikarenakan RISPAM belum ada hasilnya.
- 8) Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen hanya menjalankan program kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa memberikan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar lebih dahulu melaksanakan RISPAM untuk mengetahui rekomendasi mata air yang dapat digunakan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 9) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 03 April 2018 sebesar Rp 90.900.000,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 10) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 03 April 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 90.900.000,00 untuk Pembayaran uang muka Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Muara Consult alamat Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001240-2.

.Halaman 206 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 006 untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 tanggal 03 April 2018
- 12) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/006/2018 tanggal 03 April 2018 sebesar 30% x Kontrak = Rp 90.900.000,00 (PPN= Rp 8.263.836,00 + fisik Rp 82.636.364,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 90.900.000,00.
- 13) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 212.100.000,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 14) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0075/SPP/LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 303.000.000,00 atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh PT. Muara Consult
- 15) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 212.100.000,00 untuk Pembayaran Termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Muara Consult alamat Kelurahan Waihali Kecamatan Lantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Lantuka: 011.01.13.001240-2.
- 16) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 075 untuk pembayaran Termin 100% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 212.100.000,00 tanggal 17 Juli 2018
- 17) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Berita Acara Pembayaran

.Halaman 207 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: DPU.958/075/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 100% x Kontrak = 303.000.000,00 Pengembalian Uang Muka 0,30% = 90.900.000,00 (PPN= Rp 8.263.836,00 + fisik Rp 82.636.364,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 212.100.000,00.

- 18)** Tidak menerima laporan mingguan tanggal 03 September s/d 02 Oktober 2018, 03 Oktober s/d 01 Nopember 2018, 02 Nopember s/d 01 Desember 2018 dan 02 Desember s/d 31 Desember 2018 secara tertulis, sesuai laporan prestasi pekerjaan dari konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018 sebesar = 0,00%
- 19)** Menerima surat dari Saudara Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam membuat surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.773.159.600,00.
- 20)** Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 21)** Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0104/SPP/LS/2018 tanggal 10 September 2018 sesuai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh PT. Global Nusa Alam
- 22)** Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 1.773.159.600,00 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Global Nusa Alam alamat Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001255-4.
- 23)** Mengetahui dan menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 004 untuk pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan .Halaman 208 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 1.773.159.600,00 tanggal 10 september 2018

- 24) Bersama Petrus Sabon Ama Dosi selaku kuasa direktur dari PT. Global Nusa Alam menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/104/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 20% x Kontrak = 1.773.159.600,00 (PPN= Rp 161.196.327,00 + Nilai Fisik= 1.611.963.273,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 1.773.159.600,00.
- 25) Menerima surat keterangan dari Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite, nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018 Tanggal 13 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa masyarakat menolak untuk memberikan sumber mata air yang berada dalam wilayah administrasi Desa Lite untuk dimanfaatkan masyarakat Ile Boleng.
- 26) Menerima surat dari Penyedia PT. Global Nusa Alam nomor : 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Laporan kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 27) Menerima Laporan kemajuan fisik **sebesar 4,764%** dari PT. Global Nusa Alam tanggal 10 Desember 2018, tanpa diperiksa dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya a.n. Siprianus Reda, ST
- 28) Menerima dan menandatangani, Laporan kemajuan fisik sesuai hasil perhitungan tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur sebesar 10,875%.
- 29) Membuat surat yang ditujukan kepada Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam a.n. Petrus Ama Dosi nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- 30) Selaku PPK, Ia ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018.

.Halaman 209 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Menerima produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana tanggal 21 Mei 2018 yang ditandai adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor DPU. PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, BOQ, RKS dan *Softcopy*nya
- 32) Menentukan lokasi pekerjaan guna dilakukan perhitungan oleh konsultan perencana dalam kapasitasnya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 33) Bersama KPA, Tim Teknis (Gabriel Gago), konsultan perencana menandatangani produk perencanaan untuk legalitas produk perencana
- 34) Belum dapat menilai pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng berhasil atau tidak karena pekerjaan belum selesai.
- 35) Tidak mengetahui siapa yang mengusulkan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng masuk dalam DPA SKPD PUPR Kabupaten Flores Timur karena Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya hanya mengusulkan RISPAM pada tahun anggaran 2018 dan tidak pernah melakukan pengusulan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018
- 36) Menerima produk perencanaan dan melakukan pembayaran 100% karena konsultan perencana meyakinkan kepadanya dan semua produk yang diminta sudah diserahkan
- 37) Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani SPPBJ terkait kepemilikan sertifikat keahlian tenaga pendukung, sedangkan sertifikat perencana yang dikeluarkan asosiasi profesi, tidak ada.
- 38) Menerima *Summary Report* atas pelelangan untuk perencanaan yang terlampir dalam dokumen pengadaan yang diberikan oleh pokja sebelum surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) diterbitkan
- 39) Memiliki kewenangan untuk meneliti kembali hasil pelelangan yang dibuat oleh Pokja sebelum menandatangani kontrak dan sebelum menerbitkan SPPBJ
- 40) Memahami bahwa metode biaya terendah adalah penawaran terendah.

.Halaman 210 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Menyerahkan kepada pokja nilai HPS (PPK) pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00
- 42) Tidak mengetahui perhitungan konsultan, namun yang ia ketahui Bak 200 m³ dan pengadaan pipa dengan bobot pekerjaan yaitu: 10,875%
- 43) Mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dilaksanakan karena kendala mata air
- 44) Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019
- 45) Menggunakan surat keterangan nomor DLT.610/PENG.372/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite untuk menyatakan adanya Keadaan kahar
- 46) Membuat addendum perpanjangan waktu yaitu dengan asal kontrak 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dirubah menjadi 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019 (120 hari menjadi 240 hari) dengan nomor DPU. PEN. RU.602/21.b/CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019
- 47) Mengecek ke lapangan untuk mengetahui hasil akhir pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng bersama dengan tim teknis hasil yang diperoleh sama dengan pemeriksaan terdahulunya yaitu 10,875%
- 48) Tidak memperoleh laporan dari konsultan pengawas tentang progress pekerjaan yang dilaporkan sebesar 0%
- 49) Meminta konsultan pengawas ke lapangan untuk lihat pembesian tetapi tidak pernah laporan secara tertulis hanya secara lisan untuk memperhatikan pembesian sebelum pengecoran dinding bak *Recervoir* 200 m³.
- 50) Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2018. Fungsi RISPAM untuk mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi kemudian mengetahui program yang dibutuhkan dalam pencapaian target SPAM daerah
- 51) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Penyedia PT. Global Nusa Alam sepakat untuk menghentikan Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: .

.Halaman 211 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019, dengan kewajiban pihak Penyedia wajib mengembalikan sisa uang muka dengan memperhitungkan kemajuan fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan menghitung material onsite (Pipa Gip dan HDPE yang sudah ada)

52) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 20 Desember 2019 telah melakukan Perhitungan Pengembalian sisa Uang Muka untuk pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai berikut:

Nilai Kontrak : Rp 8.865.798.000,00

Uang Muka yang telah diterima (20%) : Rp 1.773.159.600,00

Kemajuan Fisik yang dicapai : 10,875 %

: Rp 964.155.532,50

Jumlah yang harus dikembalikan : Rp 1.773.159.600,00 –

Rp 964.155.532,50 =

Rp 809.004.067,50

Nilai PPN yang sudah disetor : Rp 161.196.327,00 +

Nilai PPh yang sudah disetor : Rp 48.358.898,00 =

Rp 209.555.225,00

Jumlah bersih yang harus dikembalikan: Rp 809.004.067,50 –

Rp 209.555.225,00 =

Rp 559.448.842,50

f. Petrus Sabon Ama Dosi

- 1)** Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 30 Agustus 2018 penandatanganan kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dengan Nilai kontrak Rp 8.865.798.000,00. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September s/d 31 Desember 2018 dan sepakat untuk tunduk pada Perpres 54 Tahun 2010
- 2)** Selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam Tanggal 05 September 2018, membuat surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.773.159.600,00 beserta dengan rincian penggunaannya
- 3)** Menerima Surat Perintah Kerja dari PPK Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018

.Halaman 212 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menerima Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja dari PPK Nomor: DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018
- 5) Bersama Ahmad Arifin dan Asep Rudi Kurniawan masing-masing sebagai Pemimpin Cabang dan Plt. Kabag Bisnis Penjamin dari JAMKRINDO menandatangani Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00
- 6) Bersama Laurensius Ala menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 004 untuk pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 1.773.159.600,00 tanggal 10 september 2018 mengetahui Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 7) Bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Pembayaran termin I sebesar 20% Nomor: DPU.958/104/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00
- 8) Menerima pembayaran 20 % pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 melalui Giro Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.04.000446-0 kepada PT. Global Nusa Alam melalui Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001255-4 Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) Rp 48.358.898,00 dan PPN Rp 161.196.327,00. Sisa yang diterima sesuai rekening PT. Global Nusa Alam Rp 1.563.604.375,00.
- 9) Membuat surat yang ditujukan kepada PPK nomor : 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Laporan kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 10) Membuat Laporan kemajuan fisik **sebesar 4,764%**. Dimana, Laporan kemajuan fisik tersebut ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. Petrus Sabon Ama Dosi, disetujui oleh Kepala seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya DPU.PENRU Kab. Flores Timur an. Gabriel Gago Kerans / NIP. 19631020 198603 1 023, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta .Halaman 213 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya DPU.PENRU Kab. Flores Timur a.n. Yohanes Juan Fernandez, ST tanpa diperiksa dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya a.n. Siprianus Reda, ST (Direktur).

- 11) Menerima surat dari PPK a.n. Yohanes Juan Fernandez, ST Tanggal 10 Desember 2018 nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
- 12) Sebagai kuasa direktur PT.Global Nusa Alam sesuai akte tanggal 06 Agustus 2018 oleh Notaris Gervatius Portasius Mude, SH.,M.H.
- 13) Mengetahui ada paket pekerjaan air bersih Ile Boleng pada website LPSE Kabupaten Flores Timur bulan Juli 2018, setelah itu Ia menghubungi rekannya di Ende STEFANUS BATA (direktur PT. Global Nusa alam), kemudian mereka bertemu di Maumere pada bulan Juli 2018 lalu membuat Akte Kuasa untuk tujuan PT. Global Nusa Alam Ia pinjam/pakai
- 14) Menerima kuasa tersebut dibuat berhadap-hadapan di depan Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH.,M.H berdasarkan Akta Kuasa No: 02 Tanggal 6 Agustus 2018 untuk mengikuti tender Proyek air bersih Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Pagu Rp 9.300.000.000,00 dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 9.207.000.000,00
- 15) Mengajukan penawaran melalui website LPSE pada awal Agustus 2018 dengan nilai penawaran Rp 8.865.798.000,00.
- 16) Menggunakan user id yang digunakan milik perusahaan PT. Global Nusa Alam dan direktur PT. Global Nusa Alam, a.n. Stefanus Bata yang langsung mendaftarkannya dari ENDE sekaligus membuat/menyusun dokumen penawaran.
- 17) Diundang oleh panitia lelang untuk menghadiri pembuktian pada bulan Agustus 2018. Selanjutnya pada proses pembuktian, semua dokumennya lengkap sehingga ditetapkan PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang proyek air bersih di Ile Boleng
- 18) Diundang oleh PPK untuk datang ke Kantor PU Kabupaten Flores Timur pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018

.Halaman 214 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Membuat Jaminan pelaksanaan Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368533 dengan nilai jaminan Rp 443.289.900,00 dan Jaminan uang muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368441 nilai jaminan Rp 1.773.159.600,00 pada JAMKRINDO di Kupang tanggal 7 September 2018.
- 20) Memiliki perusahaan sendiri yaitu CV. MAHKOTA ILE LODOK yang sub bidangnya tidak sampai untuk menangani tender dengan nilai diatas Rp 2.500.000.000,00
- 21) Sepakat dengan STEFANUS BATA selaku direktur PT. GLOBAL NUSA ALAM untuk memberikan kepada direktur **fee** sebesar 2% dari nilai kontrak sesudah dikeluarkan PPN dan PPh setelah pekerjaan 100%, yang dalam hitungan kasarnya sekitar kurang lebih Rp 120.000.000,00.
- 22) Melalui PT. Global Nusa Alam mendapat dukungan tenaga ahli yang bersertifikat dalam pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan dukungan keuangan dari bank NTT Cabang Ende sebesar Rp 920.700.000,00 dengan nomor: 095/004-KRD/DB/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018
- 23) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tentang progress kemandirian fisik kepada PPK sebesar 4,764 % tanpa ditanda tangani oleh konsultan pengawas a.n. Sipri Reda dengan alasan karena mata air bermasalah.
- 24) Menggunakan karyawan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 26 (dua puluh enam) orang tenaga tetap, sedangkan untuk pekerjaan tenaga tidak tetap sebanyak 40 (empat puluh) orang, dengan *basecamp* di desa Dokeng yang digunakan untuk 26 pekerja.
- 25) Menerima pencairan uang sebesar Rp 1.773.159.600,00 atau 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 namun Progres pekerjaan sampai selesai kontrak tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10,875% dari target 20% sesuai nilai uang muka.
- 26) Mendapat surat dari PPK untuk pemberhentian sementara sambil menunggu urusan kepastian mata air dengan nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILEBOLENG dengan batas waktu tidak bisa ditentukan.
- 27) Membuat surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK

.Halaman 215 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 karena telah kehilangan waktu pelaksanaan kontrak sebanyak 254 hari kalender

- 28) Mendapat surat dari dinas PU dengan nomor surat: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 tanggal 23 September 2019 perihal perintah melanjutkan pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILEBOLENG supaya dikerjakan pindah lokasi mata air ke dusun Hone desa Hokohorowura terhitung mulai 3 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
- 29) Mengalami kesulitan setelah pindah lokasi mata air ke dusun Hone desa Hokohorowura berkaitan dengan akses jalan masuk yang menyebabkan pendropingan material menjadi tidak lancar dan sulit karena jarak angkut dari tempat penumpukan kesumber mata air lebih dari 3 km, seperti angkut semen 1 sak bisa memakan waktu 3 hari sampai di lokasi, begitu juga bahan yang lainnya.
- 30) Walaupun medan ke lokasi sangat susah pekerjaan bak tangkapan air tetap dikerjakan sampai akhir November 2019. Sementara pekerjaan Bak 100 m³ Ia hanya mengerjakan pondasi dan cor lantai beton bertulang.
- 31) Mengajukan surat nomor: 025/X/PT.GNA/2019 tanggal 24 Oktober 2019 ke PPK untuk melakukan pemeriksaan lapangan supaya bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan dilapangan.
- 32) Bersama dengan PPK, konsultan pengawas pada tanggal 16 Desember 2019 mengadakan rapat yang isinya menghentikan pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tahun anggaran 2019 yang dituangkan dalam berita acara penghentian kontrak nomor: DPU.PENRU 602/60/CK/2019
- 33) Dipanggil oleh PPK ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur pada akhir bulan Agustus 2019, diberitahu bahwa mata air sudah jadi yakni didusun Hone Desa Hokohorowura Kecamatan Adonara Tengah. Ia diperintahkan untuk mengerjakan sisa 20%.
- 34) Menggunakan acuan sketsa/gambar yang diberikan oleh PPK ketika terjadi pergeseran titik mata air yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018

.Halaman 216 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Mengembalikan sisa Uang Muka 20% ke BANK NTT tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp 250.000.000,00 dan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan nomor rekening PEMDA Flores Timur 011.01.04.000003-0,
- 36) Berkomitmen membayar sisa Uang Muka pada tanggal 20 Juli 2020. Akan tetapi pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Nomor Surat: 02/PT.GNA/LTK/VII/2020, perihal permohonan kelonggaran angsuran tunggakan pembayaran, surat tersebut ditujukan kepada PPK.

g. Abdulloh Sufriatna

- 1) Dalam kedudukannya selaku teman yang pernah satu kantor ketika di PT. Moneka Tama Selaras dengan Direktur PT. Muara Consult, yakni Tato Sutanto
- 2) Menyewa atau meminjam PT. Muara Consult untuk rekanan proyek air bersih di Kabupaten Flores Timur tepatnya nama proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- 3) Menghubungi saudara Tato Sutanto Direktur PT. Muara Consult melalui telepon untuk pinjam bendera untuk membuat perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur dan menjawab pakai saja dan memberikan User Id, kemudian saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola meminta user id tersebut
- 4) Menghubungi notaris Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn karena sebelumnya kenal notaris tersebut dikarenakan adik ipar bekerja disitu, dengan biaya pengurusan berasal dari saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sepengetahuan Direktur PT. Muara Consult Tato Sutanto dan menyarankan untuk minta ke stafnya.
- 5) Dokumen-dokumen sebagai syarat perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur diperoleh dari staf PT Muara Consult yaitu saudara Iriyanto (Yanto), yaitu akte pendirian, akte perubahan, SIUP, TPD, Domisili, HO, NPWP, SBU, Sertifikat badan usaha, Pajak tiga bulan terakhir, KTP Direksi/Pengurus, pengalaman kerja perusahaan, dan *company profile* dan saudara Tato Sutanto bertanda tangan
- 6) PT. Muara Consult mengikuti lelang umum proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur

.Halaman 217 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018, yang mengajukan penawaran dan negosiasi adalah Yohakim Yuvenalis B. Siola termasuk penandatanganan kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur

- 7) Menerima uang yang ditransfer uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari saudara YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA untuk commitment fee atau jasa yang punya perusahaan pada akhir tahun 2018. Menerima uang yang ditransfer tahap kedua sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) awal tahun 2019.
- 8) Melaporkan ke saudara Tanto Sutanto direktur PT. Muara Consult kontrak kerja sama PPN pajak dan dana Rp 10.000.000,00 pada awal tahun 2019 sekitar bulan Maret ke rekening Bank Mandiri a.n. Tanto Sutanto.
- 9) Membuat kesepakatan dengan saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola terkait dengan akte perusahaan dan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Muara Consult membuka perwakilan di daerah Kabupaten Flores Timur menjadi tanggungjawab penuh saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.
- 10) Merekomendasikan untuk menggunakan tim teknis yang terdiri dari tim leader Eka Wardhani ST, MT ahli teknik lingkungan Ahmad Dani, ST ahli sipil Gatot Suryo Widodo ahli hidrologi Asep Tata Supriatna, Ahli Geodesi Ir. Irman dan Cost Estimator Muhammad Donie Aulia, ST pernah datang ke Flores Timur untuk melakukan Konsultan Perencanaan proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, akan tetapi saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola tidak pernah menghubungi dan minta menghadirkan tim ahli yang direkomendasikan tersebut.
- 11) Tidak pernah mengetahui Produk yang dihasilkan oleh PT. Muara Consult perwakilan Flores Timur sebagai konsultan perencana dalam proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.
- 12) *Commitment fee* yang diterima oleh saudara Tato Sutanto terkait peminjaman bendera PT. Muara Consult untuk pekerjaan proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bahwa seharusnya 4%.

.Halaman 218 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



tetapi beliau meminta 5% kemudian disanggupi oleh saya dan telah saya kirim lewat transfer bank mandiri a.n. Tato Sutanto sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar pertengahan 2019 dikarenakan saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola memberikan uang diakhir 2018 dan 2019 awal, sisanya Rp 20.000.0000 (dua puluh juta) belum bayar karena situasi sekarang.

h. Tura Bali Lukas & Florentinus Ola Lamén

- 1) Dalam kedudukan masing – masing selaku Kepala Desa dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah, tidak pernah mengusulkan atau membahas SPAM IKK Ile Boleng dalam musrembang di desa.
 - 2) Mengetahui pihak kecamatan diwakili camat Ile Boleng tahun 2018, pada saat itu bersama tokoh adat Ile Boleng dan beberapa orang yang mewakili dari pelaksana kegiatan yang bersangkutan sudah lupa namanya datang ke Desa Lite untuk meminta menggunakan sumber air di Desa Lite sebagai mata air kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng. Namun dikarenakan debit airnya yang kecil dan masyarakat Desa Lite yang juga kekurangan air maka masyarakat Desa Lite menolak untuk digunakannya sumber mata air Desa Lite sebagai sumber mata air Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
 - 3) Mengetahui bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Lite dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite, debit air di Desa Lite tidak pernah mencapai 23,5 liter/detik, dan hal tersebut mengada – ada.
- Bahwa perbuatan para pihak dalam perannya masing-masing tersebut sebagian tidak sesuai dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala daerah berwenang huruf d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan /atau masyarakat.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Pasal 6 ayat (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus

.Halaman 219 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

- b. Pasal 24 ayat (4) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah la melalui konsultasi publik
 - c. Pasal 26 ayat (1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangir masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Pasal 28 ayat (1) studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
 - e. Pasal 29 ayat (1) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- a. Pasal 20 Ayat (2) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan
- .Halaman 220 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

- b. Pasal 22 ayat (4) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - c. Pasal 23 ayat (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan – perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 1) Paragraph pertama: tahapan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pasal (57) ayat (1) pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut; huruf (a) pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan; point(4) Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi. Point (13) Evaluasi dokumen penawaran sampul I. point (16) Evaluasi dokumen penawaran sampul II. 2) Paragraf kedua: penilaian kualifikasi, Pasal (75) ayat (2) Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 91 ayat (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ayat (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia

.Halaman 221 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2) bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 22 ayat (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Romawi IV Teknis Penyusunan APBD angka 6. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran tersebut mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS. Kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional.
9. Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam .Halaman 222 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



rekomendasi Sumber air potensial untuk pengembangan SPAM Kab. Flores Timur sesuai tabel 7.10. pada Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, yakni:

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

10. Surat perjanjian / Kontrak nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018:

a. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Point (37). Keadaan kahar Angka (2): Yang digolongkan keadaan kahar meliputi; bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis terkait.

b. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) nomor : DPU. PEN.RU.602 / 20.a / CK / 2018 tanggal 29 Agustus 2019 menunjuk PT. Global Nusa Alam sebagai rekanan pelaksana / penyedia dengan nilai paket Rp 8.865.798.000,00 dengan mengikatkan diri sesuai peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan B/J yang terakhir diubah dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015.

- Bahwa kondisi tersebut diatas disebabkan oleh :

1. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Setelah Penetapan PPAS, tanpa menunggu kegiatan RISPAM dilaksanakan terlebih dahulu, memasukan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Ile Boleng dengan pagu Rp 10.098.547.200,00 bersamaan dengan kegiatan RISPAM dengan pagu Rp 900.000.000,00 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 tanpa didukung dengan Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

2. Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana

.Halaman 223 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadapan-hadapan.
- b. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT. Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE
- c. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
- d. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
- e. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
- f. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui

.Halaman 224 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.

3. Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- a. Pokja III ULP menetapkan metode evaluasi penawaran biaya terendah atas paket perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng untuk pagu sebesar Rp 303.000.000,00 tanpa dasar hukum dengan asumsi menguntungkan negara, namun nyatanya tidak menguntungkan negara karena pekerjaan tidak selesai.
- b. Pokja III ULP tidak melakukan cros cek /klarifikasi terhadap personil inti / tenaga ahli dari perusahaan PT. Muara Consult saat melakukan evaluasi teknis setelah lulus pra kualifikasi dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dari Tim Ahli akan tetapi hanya percaya dari segi administrasi saja. Pada tahap pra kualifikasi ini, Pokja ULP hanya mengetahui pengalaman perusahaan, SIJK, SBU, SITU, NPWP dan lain-lain.
- c. Pokja III ULP tidak melakukan peninjauan lokasi karena tidak didukung dengan anggaran

4. Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 yakni menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal ini dikarenakan RISPAM belum ada hasilnya, namun tidak pernah memberikan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas
- b. Menandatangani Laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar 10,875% yang bertolak belakang dengan progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 0%
- c. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengambil langkah menghentikan sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan merujuk kepada Surat Keterangan Nomor: DLT.610/PENG.372/X/2018 Tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara Tengah

.Halaman 225 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



dan Kepala Desa Lite yang oleh PPK diakui sebagai pihak yang berwenang menyatakan keadaan kahar.

- d. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 Tanggal 23 September 2019 memerintahkan kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang secara nyata telah berada di luar jangka waktu kontrak yakni 3 September 2018 s/d 31 Desember 2018
- e. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 03 Oktober 2019 melakukan Adendum Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 terdiri dari perubahan lingkup pekerjaan, Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Perubahan masa pemeliharaan setelah berakhir jangka waktu kontrak

5. Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor

- a. Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 30 Agustus 2018 penandatanganan kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dan sepakat untuk tunduk pada Perpres 54 Tahun 2010
- b. Menerima pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp 8.865.798.000,00 = Rp 1.773.159.600,00 melalui Giro dari Rekening Daerah: 011.01.04.000446-0 ke Rekening PT. Global Nusa Alam Nomor: 011.01.13.001255-4 setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Rp 209.555.225,00) jumlah yang diterima Rp 1.563.604.375,00 namun tidak dapat melaksanakan pekerjaan senilai 20% uang muka atau sebesar nilai uang muka yang telah diterima
- c. Melaksanakan pembuatan galery penangkapan/*intake* dan pekerjaan pembangunan *reservoir* 1 unit volume 100 m³ yang telah menyerap dana sebesar Rp 190.679.437,07 pada lokasi Wai Mawu desa Hoko Horowura dengan acuan sketsa/gambar yang diberikan oleh PPK ketika terjadi pergeseran titik mata air yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- d. Melaksanakan pembangunan *reservoir* 1 unit volume 200 m³ yang telah menyerap dana sebesar Rp 600.157.022,74 pada lokasi Dokeng desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng pada bulan .

.Halaman 226 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 yang sudah berada diluar masa kontrak yakni 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018.

- e. Belum sepenuhnya mengembalikan uang muka atas pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Rekening Bank NTT Cabang Larantuka Nomor. Rekening 011.01.04.000003-0.

- Bahwa metode yang digunakan oleh Tim Ahli dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 adalah **Kerugian Bersih / Net Loss (KB/NL)** artinya Jumlah uang yang diterima dikurangi seluruh jumlah uang yang telah diakui sebagai belanja. Sehingga Kerugian Negara adalah Sejumlah Kerugian Bersih dengan Rumus:

1. $KB / NL = \text{Total Penerimaan sesuai SP2D (Perencana + Penyedia)} - \text{Pajak Yang Telah Disetor ke Kas Negara} + \text{Penyetoran kembali Sisa Uang Muka pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.}$
2. $KB / NL = \text{Penerimaan bersih sesuai SP2D (Perencana + Penyedia)} - \text{Penyetoran kembali Sisa Uang Muka pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.}$

- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yaitu terdapat kerugian Keuangan Negara/ Daerah dalam tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **1.528.040.739,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)** dengan rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Bersih yang Diterima sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Setoran sesuai Bukti (Rp)	Kerugian / Kewajiban Setor ke Kas negara/daerah (Rp)
1	PT. Muara Consult / Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST	185,105,455.00	0	185,105,455.00
		79,330,909.00	0	79,330,909.00

.Halaman 227 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



	selaku			
	Perencana	Jumlah 1		264,436,364.00
2	Petrus Sabon Ama Dosi / Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam	1,563,604,375.00	300,000,000.00	1,263,604,375.00
	Jumlah 2			1,263,604,375.00
	Jumlah 1 + 2			1,528,040,739.00

- Bahwa alasan ahli mengabaikan seluruh data dan fakta terkait laporan mingguan dan bulanan dari Penyedia prosentase kemajuan fisik 4,764% dan Laporan kemajuan fisik dari Tim Teknis PPK tanggal 10 Desember 2018 sebesar 10,875 dan secara nyata ada pekerjaan fisik dilapangan, namun ahli menghitung progres pekerjaan fisik sebesar 0% adalah sebagai berikut:
 1. Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng pada klausul Prestasi Pekerjaan dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
 2. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 89 angka 2 bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. Merujuk pada klausul tersebut maka dalam SPPBJ telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.
 3. Pada perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan

.Halaman 228 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



diserah terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Bahwa inti dari klausul tersebut diatas adalah pembayaran prestasi pekerjaan adalah "**pekerjaan yang telah terpasang**", dan faktanya dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia hanya pekerjaan bak reservoir 200 m³ yang telah terpasang. Namun pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ tersebut dikerjakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 yang dari sisi waktu telah berada di luar waktu kontrak yakni tanggal 3 September 2018 s/d 31 Desember 2018. Hal ini merujuk pada keterangan Muhamad Kabir Pua Bahy dalam BAP penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur. Dengan demikian persentase pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah 0%.

- Bahwa ahli dalam melakukan audit penghitungan kerugian, menghitung seluruh uang yang telah di terima oleh Konsultan Perencana sebagai kerugian dan wajib disetor ke kas Negara/daerah sedangkan pekerjaan perencanaan teknis sudah 100% adalah sebagai berikut:
 - a. Proses perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005, hal ini sesuai pengakuan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK dalam BAP pada Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur. Bahwa yang diatur dalam PP 16 Tahun 2005 yakni penyusunan rencana induk menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan, sebagai acuan perencana untuk melakukan perencanaan, sedangkan Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST dalam BAP penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur menyatakan bahwa dasar normatif Ia gunakan dalam perencanaan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, kondisi ini menunjukkan bahwa Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku perencana telah mengetahui bahwa untuk dapat melaksanakan perencanaan teknis SPAM, terlebih dahulu harus dilakukan pembuatan RISPAM.
 - b. Produk perencanaan yang dihasilkan tidak menunjukkan kondisi senyatanya yakni debit air yang dihasilkan sesuai produk perencanaan sebesar Rp 23,5 liter/detik yang merupakan gabungan dari mata air Wai Tahik dan Mata Air Wai Mai dan rembesan-rembesan sepanjang aliran dan bertemu pada satu aliran air (Wai

.Halaman 229 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geka), hal ini sangat jauh berbeda sesuai hasil uji petik Tim Audit bersama Penyidik, konsultan perencana dan penyedia diketahui dari hasil pengukuran dan perhitungan ulang konsultan perencana, debit terukur pada Wai Geka sebesar 1,1589 liter/detik Kondisi ini juga diperkuat keterangan dari para pihak:

1. Tura Bali Lukas dan Florentinus Ola Lamén yang menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Lite dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite, debit air di Desa Lite tidak pernah mencapai 23,5 liter/detik
2. Tenaga ahli dari PT. Global Nusa Alam atas nama Sansan Rineka Budaya, ST ahli teknik air minum dengan nomor sertifikasi 1.5.504.3.152.29.1134593, tanggal 18 Juli 2016 yang diungkapkan oleh Petrus Samon Ama Dosi selaku Penyedia dalam BAP di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur menyatakan bahwa debit air di mata air Lite jauh dari debit air yang dihasilkan oleh perencana yaitu 23,5 liter/detik
- c. Produk perencanaan yang dihasilkan tidak menggambarkan kondisi debit air senyatanya sehingga produk perencanaan tersebut tidak tepat mutu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 27 ayat (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- Bahwa hasil audit disajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5 / 01 /LHA-PKKND/2021 tanggal, 8 Januari 2021 dan telah disampaikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur melalui surat Nomor : ITDA.700/04/sekt/2020; tanggal 8 Januari 2021.
- Bahwa pihak yang paling bertanggungjawab berkaitan dengan penyebab terjadinya permasalahan diatas adalah :
 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
 2. Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana;
 3. Supriyadi Lawotan, SE selaku Ketua Pokja III bersama Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP);

.Halaman 230 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor.
- Bahwa Ahli menghitung kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan sejumlah **Rp. 264,436,364.00, diperoleh dari seluruh anggaran perencanaan di kurangi potongan pajak** karena beberapa sebab sebagaimana dalam laporan perhitungan kerugian negara yaitu :
 1. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencanaan atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.
 2. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT. Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE
 3. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
 4. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
 5. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana

.Halaman 231 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.

6. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.

7. Pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA tanpa ada dokumen RISPAM sebagai salah satu syarat perencanaan teknis SPAM, dan yang bersangkutan sudah tahu akan hal tersebut bahwa untuk perencanaan teknis SPAM mesti ada RISPAM terlebih dahulu

- Bahwa ahli yang diajukan di dalam penawaran dan pekerjaan suatu proyek jika tidak digunakan dalam pekerjaan suatu proyek maka hasil / produk pekerjaan proyek tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan SPAM mesti ada RISPAM, dapat ahli jelaskan bahwa produk dari Konsultan Perencana SPAM IKK Ile Boleng, terdapat dasar hukum pelaksanaan perencanaan yaitu PP 16 Tahun 2005, dan atas dasar tersebut AHLI berpendapat bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa Perencanaan Teknis SPAM disusun berdasarkan RISPAM
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, terjadi penolakan dari masyarakat terkait penggunaan mata air, maka AHLI berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena tidak adanya RISPAM, karena sebelum RISPAM tersebut ditetapkan maka ada studi kelayakan dan uji publik atau konsultasi publik dan terkait dengan permasalahan sosial budaya, hal tersebut sebenarnya sudah bisa diketahui pada saat studi kelayakan dan uji publik sebelum penetapan RISPAM
- Bahwa permasalahan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng, ahli dapat simpulkan sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Perencanaan, sesuai dengan aturan PP 16 tahun 2005, sepanjang tidak ada RISPAM maka proses SPAM tidak bisa dilaksanakan
 2. Untuk Pekerjaan Pelaksanaan Fisik, jika dalam pelaksanaan terdapat penolakan sebagaimana yang terjadi pada SPAM IKK Ile

.Halaman 232 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Boleng, semestinya dilakukan Penghentian Proses Pelaksanaan Lapangan

- Bahwa terkait dengan Penghentian sementara Surat Perjanjian/Kontrak, baik berdasarkan Perpres Pengadaan Barang/Jasa maupun di dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak pernah melihat atau tidak mengatur terkait Penghentian Sementara.
- Bahwa pada saat ahli turun ke lokasi pada tanggal 16 Oktober 2020 dihadiri oleh terdakwa Yohanes Juan Fernandes, Yohakim Yuvenalis B Siola dan dilakukan pengukuran debit air dan di Desa Dokeng terdapat pekerjaan Bak 200 meter kubik
- Bahwa Ahli tidak mengakomodir Bak 200 meter kubik di desa Dokeng sebagai prestasi, karena sesuai pengakuan konsultan pengawas progres fisik sampai 31 Desember 2018 adalah 0%, dan berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh dari penyidik Kejari Flores Timur, pekerjaan Bak Dokeng terbaca bahwa bak dokeng dikerjakan dari bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2019, dan pekerjaan tersebut dilaksanakan di luar masa atau waktu pelaksanaan kontrak
- Bahwa terkait dengan keadaan kahar, yang berkompeten atau berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, yang berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar pada tingkat Kabupaten kewenangannya ada pada Kepala Daerah / Bupati.
- Bahwa Tim Ahli tidak mempertimbangkan kejadian pada pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sebagai Keadaan Kahar, karena terdakwa Yohanes Juan Ferandes, ST selaku PPK mendasarkan diri atas pernyataan Camat dan Kepala Desa dan mengakui hal tersebut merupakan keadaan kahar
- Bahwa Ahli tidak pernah menerima data dari Penyidik Kejari Flores Timur terkait Addendum Kontrak yang merubah waktu pelaksanaan dari tanggal 31 Agustus 2018 s/d 29 April 2019

2. **ROMUALDUS LESU WUNGUBELN, S.H., M.Si.** dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa ahli dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Perkara Korupsi dalam pembangunan SPAK IKK Ile Boleng

.Halaman 233 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dihadirkan di depan persidangan sebagai AHLI yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara Korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu:
 1. CPNSD Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Januari 2005,
 2. PNSD Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Mei 2006,
 3. Pj. Kasie Pengawas Bidang Kemasyarakatan Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 16 Januari 2010
 4. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Agustus 2012
 5. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Juli 2018
 6. Menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)
 7. Menjadi anggota Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI)
- Bahwa ahli mengetahui tugas pokok saya selaku Auditor pada Inspektorat Daerah:
 - a. dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020 adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu; monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.
 - b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 48 ayat (2) APIP melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.
- Bahwa terkait dengan pendidikan formal dan keahlian yang terkait dengan profesi saya sebagai Auditor adalah sebagai berikut :
 - b. Pendidikan Formal :
 1. SDK Lewokeda lulus Tahun 1992.

.Halaman 234 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SMPN Boru lulus Tahun 1995.
3. SMAN I Larantuka lulus Tahun 1998.
4. S1 Fakultas Hukum pada Universitas Nusa Cendana lulus Tahun 2003.
5. S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Terbuka lulus Tahun 2014.

c. Pelatihan-pelatihan Profesi :

1. Diklat pembentukan Auditor Ahli Tahun 2008 oleh Pusdiklatwas BPKP, lulus tahun 2008 bersertifikat,
 2. Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 oleh LKPP, lulus tahun 2013 bersertifikat,
 3. Diklat pembentukan Pengawas Pemerintahan Tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri bersertifikat,
 4. Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT bersertifikat,
 5. Diklat Pengawas Pemerintahan Jenjang Madya angkatan II Tahun 2018 dan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) bersertifikat,
 6. Diklat Audit Investigasi Tahun 2018 oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Dalam Negeri bersertifikat,
 7. Bimtek Peningkatan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah melalui Pengaduan dan Whistleblowing System Tahun 2019 oleh LKPP bersertifikat,
 8. Pelatihan Audit Forensik oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing bersertifikat dan ujian sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik Tahun 2019 bersertifikat,
 9. Pelatihan Fraud Auditing I oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
 10. Bimtek Self Assesment E-SPIP Tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat,
 11. Bimtek manajemen Risiko Tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan NTT dan
 12. Diklat Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 oleh Pusdiklatwas BPKP bersertifikat
- Bahwa dasar ahli diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli :

.Halaman 235 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : B-1038/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal Permintaan Audit/ Perhitungan Kerugian Negara (PKN),
 - b. Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk Melakukan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, dan
 - c. Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/004/ST/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.
- Bahwa ahli ikut dalam penugasan audit kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, dasarnya adalah Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk melakukan Pemeriksaan atau Penghitungan Kerugian Negara (PKN) terkait Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dan Jabatan ahli dalam penugasan audit tersebut adalah sebagai Anggota Tim Audit.
 - Bahwa personil yang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan surat tugas tersebut yaitu : **APOLLONARIS BALA AGAN, S.Pi** selaku Inspektur Pembantu wilayah II/ Pengendali Teknis; **MARTINUS IGO MADO, ST** selaku Pengawas Pemerintahan Madya/ Ketua Tim; **ROMUALDUS LESU WUNGUBELEN, S.H., M.Si** selaku Pengawas Pemerintahan Madya/ Anggota Tim; dan **HENDRIKUS LAMAPAHA, S.E** selaku Auditor Muda/ Anggota Tim.
 - Bahwa sesuai Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk Melakukan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, audit dilakukan:

.Halaman 236 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. selama 16 (enam belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020 untuk pengendali teknis, dan
- b. selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 untuk Pemeriksa.
- Bahwa sejak ditempatkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 saya telah dipercayakan untuk melakukan sejumlah tugas audit yang menjadi tugas dan kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yakni penugasan atas permintaan dari instansi penegak hukum yaitu Kepolisian terkait Pengelolaan Dana Bantuan Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Desa Tertinggal Kab. Flores Timur Pada OMS Desa Lamika, Kec. Demong Pagong.
- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pasal 2 selanjutnya disebutkan Keuangan Negara meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
 - c. Penerimaan Negara ;
 - d. Pengeluaran Negara ;
 - e. Penerimaan Daerah ;

.Halaman 237 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengeluaran Daerah ;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaandaerah ;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 disebutkan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
 - Bahwa audit Keuangan (*Financial Audit*) adalah audit dalam rangka memberikan pernyataan/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan entitas sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.
 - Bahwa sesuai dengan tujuannya audit keuangan adalah salah satu jenis audit yang dilakukan oleh auditor untuk memberikan pendapat (opini) atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas (perusahaan/instansi). Opini atas hasil audit keuangan oleh auditor/akuntan, yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yakni: laporan keuangan dinilai memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan; **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** yakni: sebagian besar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; **Tidak Wajar**.

.Halaman 238 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(**Adverse**) yakni: laporan keuangan dinilai mengandung salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan; dan **Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)** yakni: auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

- Bahwa jenis-jenis audit terdiri dari audit keuangan (*financial audit*), audit kinerja (*performance audit*), dan audit dengan tujuan tertentu yang di dalamnya termasuk audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Dilihat dari lingkup dan tujuan audit, maka terdapat perbedaan dari masing-masing jenis audit tersebut, yaitu :
 - a. Audit Keuangan (*financial audit*), lingkupnya pengelolaan keuangan suatu entitas, tujuannya untuk memberikan pendapat (opini) auditor/akuntan atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas;
 - b. Audit Kinerja (*performance audit*) ; lingkupnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu entitas / instansi, tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dalam pencapaian suatu program/kegiatan;
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.
- Bahwa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 termasuk lingkup keuangan negara sebagaimana pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa secara umum, paramater telah terjadinya kerugian negara adalah uang yang dikeluarkan oleh negara/daerah tidak sebanding dengan “prestasi” yang seharusnya diterima oleh negara/daerah yang disebabkan adanya penyimpangan. Dalam kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak sebanding dengan prestasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan volume yang seharusnya sebagai akibat dari penyimpangan dari ketentuan yang berlaku maupun penyimpangan dari syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang ada.

.Halaman 239 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saya dalam DPA khususnya pada Kode kegiatan: 1.03.1.03.01.01.24.06 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum, pagu DPA Rp 10.094.547.200,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- Prosedur audit yang kami lakukan meliputi langkah-langkah audit sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi yakni:
 - 1. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.
 - 2. Mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi.
 - 3. Meneliti untuk memastikan kasus yang diperiksa masuk dalam kategori keuangan negara/daerah.
 - 4. Menentukan penyebab kerugian
 - 5. Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.
 - b. Mengidentifikasi transaksi.
 - 1. Mengidentifikasi jenis transaksi
 - 2. Menentukan jenis kerugian.
 - c. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti
Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang audit.
 - d. Penghitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara /Daerah
Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, selanjutnya Tim Pemeriksa menentukan metode dan melakukan Penghitungan Nilai Kerugian Negara/Daerah.
- Bahwa terhadap bukti-bukti untuk melakukan perhitungan kerugian negara, kami peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur berupa : Dokumen RPJMD, PPAS, DPA, DPPA, RISPAM, Kontrak Perencanaan, Kontrak Pelaksanaan, beserta gambar rencana, SP2D beserta lampiran, Permohonan pembayaran uang muka, Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Laporan Tim Teknis, Laporan Antara, *Executive*

.Halaman 240 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Summary, Laporan Tim Pengawas dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, bukti-bukti yang diperoleh tersebut, telah memenuhi persyaratan kompeten, relevan, dan cukup untuk tim pemeriksa lakukan perhitungan atas kerugian keuangan negara, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kompeten yakni dalam Tim Audit memfokuskan pada aspek keandalan bukti yakni berkaitan dengan proses sumber dan cara perolehan bukti , yang mana, seluruh bukti diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.
 - b. Relevan yakni bukti yang diperoleh merupakan bagian dari rangkaian bukti-bukti yang menggambarkan proses kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018
 - c. Cukup yakni bukti yang diperoleh telah dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang apa, siapa, bilamana dan bagaimana perbuatan Kerugian Keuangan Negara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dilakukan.
- Bahwa selain itu, untuk menguji kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, kami melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan fisik konstruksi di lapangan.
- Bahwa fakta-fakta yang diperoleh selama audit adalah sebagaimana telah kami sajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 NOMOR: ITDA.5 / 01 /LHA-PKKND/2021 tanggal 8 Januari 2021, yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

1) Drs. Theodorus Letoama Hadjon, M.Si

- a) Berkedudukan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur sebagai Sekretaris I sesuai SK Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Februari 2018 dan SK Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan TIM Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 .Halaman 241 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



yang mempunyai tugas membantu koordinator dalam penyusunan RKPD, Rancangan Kebijakan Umum APBD, dan PPAS serta tanggapan Bupati atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD;

- b) Bersama dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD PUPR terkait dengan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

2) Yohanes Hegon Kelen, S.E

- a) Selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Desember 2016.
- b) Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 NO DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang didalamnya terdapat belanja kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih/Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

3) Verdinandus F. Ama Bolen

- a) Selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, juga ditunjuk oleh Bupati sebagai Kuasa BUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 3 tahun 2018 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018
- b) Menerbitkan SP2D untuk kegiatan perencanaan, pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018 setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD atas nama Silvinus Boro Ola dan diperiksa oleh staf bidang perbendaharaan atas nama Cornelya B.T.
- c) Kuasa BUD terlebih dahulu menerima DPA SKPD diserahkan dalam Sistem/sudah tersedia dalam system manajemen keuangan daerah (simda) sebelum SP2D diterbitkan.

.Halaman 242 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



- d) Menerbitkan SP2D terkait pencairan dana untuk perencanaan sebanyak 2 kali, yaitu pertama uang muka sebesar 30% dengan nilai Rp 90.900.000,00 yang dicairkan sesuai SP2D pada tanggal 10 April 2018 untuk 100% yaitu Rp 212.100.000,00 Dicairkan sesuai SP2D tanggal 18 Juli 2018.
- e) Menerbitkan SP2D untuk pekerjaan fisik sebesar 20% sebagai uang muka kerja senilai Rp 1.773.159.600,00 yang dicairkan sesuai SP2D yaitu tanggal 13 September 2018.
- f) Pemotongan pajak atas pekerjaan perencanaan untuk pencairan 30% pekerjaan perencanaan yaitu PPH pasal 4 yaitu Rp 3.306.455,00 PPn sebesar Rp 8.263.630,00 sehingga total pajak yang disetor dari perencanaan yaitu Rp 11.569.091,00 sedangkan untuk pekerjaan perencanaan 100% pajak yang dipotong yaitu PPN sebesar Rp 19.281.818,00 dan PPh pasal 4 yaitu Rp 7.712.727,00 sehingga total pajak yaitu Rp 26.994.545,00 sehingga total pajak seluruhnya yaitu Rp 11.569.091,00 + Rp 26.994.545,00 = Rp 38.563.636,00 setelah dipotong pajak rekanan menerima uang pekerjaan perencanaan sebesar Rp 264.436.364,00
- g) Pemotongan pajak untuk pekerjaan fisik jumlah pajak dari 20% uang muka yaitu PPN sebesar Rp 161.196.327,00 PPH pasal 4 yaitu Rp 48.358.898,00 sehingga total PPN + PPh pasal 4 = Rp 209.555.225,00 dan total yang diterima rekanan pekerjaan fisik setelah dikurangi pajak yaitu Rp 1.563.604.375,00

b. Ir. Johanes Jhon Fernandez

- 1) Bertindak selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2018 terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan yang bertugas menyusun DPA, sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD, memanfaatkan dana anggaran secara efektif, menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan di *website*, menyampaikan laporan keuangan, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan.

.Halaman 243 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



- 2) Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) setelah APBD Kabupaten Flores Timur disahkan, dengan cara mengidentifikasi paket pekerjaan Ile Boleng, berapa besar nilai anggaran, cara pengadaan bagaimana, kerangka acuan kerja (waktu pelaksanaan pekerjaan, cara melaksanakan pekerjaan, sumber dana)
- 3) Menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dari hasil Musrembang.
- 4) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur termasuk kegiatan yang ada pada saat itu adalah RISPAM yang bertujuan untuk mengetahui sumber mata air dan debit air di Kabupaten Flores Timur.
- 5) Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada saat itu tidak memasukkan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disetujui pada saat asistensi dengan Bupati Flores Timur.
- 6) Tidak mengikuti pelaksanaan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) di ruang kerja Bupati Flores Timur bersama Sekda dan Tim Anggaran, Bupati Kabupaten Flores Timur atas nama Antonius Hubertus. Gege Hadjon, ST pada saat itu meminta kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimasukan dalam RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dan yang ikut membahas asistensi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bersama staf.
- 7) Melakukan kros cek kepada PPK dan konsultan tentang hasil survey lapangan, lalu PPK beserta konsultan perencana menyatakan bahwa debit air 23,5 liter/detik dan kata perencana air dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Ile Boleng.
- 8) Memaparkan hasil kerja perencanaan oleh Konsultan Perencana di DPRD Kabupaten Flores Timur memaparkan hasil teknis/debit air, yang hadir dari dinas yaitu yang bersangkutan sebagai moderator dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
- 9) Selaku PA/KPA nilai uang yang sudah dicairkan melalui SPM baik untuk perencana, pekerjaan pembangunan dan pengawasan yang bersangkutan menjelaskan untuk perencana

.Halaman 244 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



seluruh sudah dicairkan, untuk pekerjaan fisik 20 % atau uang muka, untuk pengawas tidak ada.

c. Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST

- 1) Ditunjuk sebagai perwakilan PT. Muara Consult yang didasarkan pada Akta Notaris dibuat pada tanggal 07 September 2017 pada proses pembuatan antara la sebagai penerima kuasa (perwakilan) dengan pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.
- 2) Membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2
- 3) Memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 kepada Saudara Abdulloh Supriatna bersama data pribadinya yaitu KTP, Ijazah, setelah akte jadi, Pak Abdulloh Supriatna yang mengirim ke rumahnya
- 4) Mengetahui Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dari pengumuman lelang LPSE Kabupaten Flores Timur kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 berkoordinasi dengan Tim di Bandung, mengenai kesiapan untuk menyelesaikan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 meliputi kesiapan ada tidaknya tenaga survei dan kesiapan ada tidaknya tenaga untuk mengolah data survei lapangan. Setelah tenaga survei dan tenaga pengolah data dan analisa dinyatakan tersedia maka la dan PT. Muara Consult sepakat untuk mengikuti proses lelang.
- 5) Selaku Tim Konsultan Perencana menerima User ID dan Password oleh PT. Muara Consult dan melakukan pendaftaran untuk/agar dapat melihat persyaratan-persyaratan dalam dokumen lelang, dan mulai mengikuti proses pelelangan hingga tahap akhir pelelangan
- 6) Melakukan pendaftaran tanggal 3 atau 4 Februari 2018 dan memasukan penawaran tanggal 20 Februari 2018, dan nilai penawaran yang diajukan sebesar Rp 303.000.000,00 selanjutnya mengikuti pembuktian dan penjelasan (Aanwizjing) secara online.
- 7) Bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 09 Maret 2018, menandatangani kontrak perencanaan teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018

.Halaman 245 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Selaku Terjamin Bersama Andri Septianto selaku kepala Cabang dan Asep Rudi Kurniawan selaku PLT. Kabag Bisnis Penjamin dari Perusahaan penjamin JAMKRINDO menandatangani Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 90.900.000,00
- 9) Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saudara Laurensius Ala selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 006 untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 tanggal 03 April 2018
- 10) Menerima pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai SP2D Nomor: 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 setelah dipotong pajak sebesar Rp 11.569.091,00 yang ditransfer melalui Bank NTT Cabang Larantuka nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama PT. Muara Consult sebesar Rp 79.330.909,00
- 11) Bersama dengan PPK dan Camat Adonara Tengah pada bulan Maret 2018 melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dengan maksud agar mata air Wai Tahik ini dapat digunakan untuk didistribusikan ke Ile Boleng dan selanjutnya diantar ke mata air oleh masyarakat Lite untuk melakukan survei dan selanjutnya melakukan perencanaan.
- 12) Bersama Tim Survei (Dicky Nugraha) dengan alat survei (*total Station* dan GPS) dari Bandung menjalankan survei lokasi, pengukuran jalur pipa, asesories dan struktur penunjang jalur pipa transmisi
- 13) Mengukur debit air Wai Geka yang merupakan pertemuan aliran Wai Tahik dan Wai Mai kurang lebih 180 m pada bulan Maret 2018, dengan menggunakan metode apung yakni dengan cara mengukur luas penampang sungai rata-rata dan panjang uji coba ditentukan kemudian melepas benda uji atau spesimen diatas permukaan air pada titik nol sampai pada panjang 2 m yang sudah ditentukan dan dihitung kecepatan benda tersebut dengan cara mengukur menggunakan *Stopwatch*. Debit air terukur pada saat perencanaan dikisaran 20 sampai 24 liter/detik

.Halaman 246 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Membuat Laporan antara dan *Executive Summary* paket pekerjaan perencanaan teknis pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018 menyatakan bahwa debit terukur dari gabungan beberapa sumber air (mata air) dan rembesan yang terdiri dari; Mata air waikenawe, mata air Wai Tahik 1, mata air Wai Tahik 2, rembesan – rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*Broncaptering*) dan *intake* pada akhir bulan April – Mei rata – rata 23,5 liter per detik.
- 15) Menggunakan harga satuan dan standar hitung/analisis mengacu pada standar harga Kabupaten Flores Timur Tahun 2018, harga survei pabrik spindo, dan analisis harga satuan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016;
- 16) Selaku Konsultan Perencana, telah menghasilkan produk perencanaan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, BOQ, RKS dan *Softcopy*nya, tanpa memiliki sertifikat keahlian untuk Sistem Penyediaan Air Minum
- 17) Memeriksa dan mengoreksi produk perencanaan dan mengajukan (asistensi) ke PPK dan direksi teknis untuk diperiksa, dan dilakukan perbaikan-perbaikan kembali sebelum produk perencanaan dinyatakan bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
- 18) Melakukan penggandaan dokumen perencanaan (foto copi) dan penjiilidan, setelah produk dinyatakan diterima dan ditandatangani oleh PPK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Kepala Dinas PUPR selanjutnya kemudian dibuatkan serah terima produk perencanaan (BAST)
- 19) Mempresentasikan Produk perencanaan di DPRD Kabupaten Flores Timur
- 20) Menerima pembayaran 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai SP2D Nomor: 01345/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 setelah dipotong pajak sebesar Rp 26.994.545,00 yang ditransfer melalui Rekening bank NTT Cabang Larantuka nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama PT. Muara Consult sebesar Rp 185.105.455,00
- 21) Bersama Saudara Laurensius Ala selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan

.Halaman 247 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 075 untuk pembayaran Termin 100% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 212.100.000,00 tanggal 17 Juli 2018

- 22) Bersama Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/075/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 212.100.000,00.
- 23) Menghitung volume debit air Wai Mawu mencapai 8,16 liter/detik sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Nomor: DPU.PENRU.602/45.b/CK/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yakni dengan menggunakan sistem tampung dengan menggunakan alat ember ukuran 5 liter dan *stopwatch*.
- 24) Melakukan proses perencanaan belum sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 dikarenakan RISPAM yang menyajikan data menyangkut debit air, uji kelayakan sebagai acuan perencanaan untuk melakukan perencanaan belum dihasilkan.
- 25) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur sejak tahun 2019
- 26) Menyerahkan kepada PT. Muara Consult fee Perusahaan sebesar 6% dari nilai kontrak yaitu Rp 18.180.000,00 melalui Abdullah Supriatna sesuai komitmen fee yang telah disepakati secara lisan
- 27) Melakukan review desain perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting perencanaan yang lama setelah mendapatkan surat untuk melakukan review dengan Nomor: DPU.PEN.RU.705/35/CK/2019 tanggal 29 Agustus 2019
- 28) Melakukan pengukuran debit air di sumber mata air Wai Mawu di Dusun Hone Desa Hokohorowura pada bulan Oktober 2019 sebesar 0,2 liter/detik
- 29) Menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk perencanaan teknis paket pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Ile Boleng tahun 2018

.Halaman 248 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



- 30) Menggunakan tim perencana dalam perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yakni tim lokal: Antonius, Damianus Boleng, Moses, Bonefasius dan personil inti: Diki Nugraha Taufik Hidayat, Yudi Komara.
- 31) Menggunakan hasil analisa pekerjaan perencanaan teknis dari Yudi Komara dan Taufik Hamdani yang bukan merupakan tenaga inti /ahli dari PT. Muara Consult kantor perwakilan maupun kantor pusat
- 32) Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdullah Supriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT.Muara Consult
- 33) Membayar honor penyelesaian pekerjaan paket perencanaan ± Rp 80.000,00 diluar tenaga surveyor dan sewa alat yaitu 50.000.000,00 dan mendapat keuntungan sebesar Rp 40.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00
- 34) Mengkonfirmasi mengenai surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur terkait pemeriksaan kontrak perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG TA. 2018 sekaligus meminta bantuan kepada Tato Sutanto untuk mengakui adanya akte yang dikeluarkan oleh notaris Tb Dhani Ramadhan, SH.,MM.,MKn bahwa PT. Muara Consult membuka kantor perwakilan di Kabupaten Flores Timur.

d. POKJA III Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- 1) Selaku ketua dan anggota dalam POKJA III ULP memiliki sertifikat pengadaan barang jasa dari LKPP
- 2) Melakukan proses pemilihan penyedia, terdiri dari paket perencanaan SPAM Ile Boleng, Pembangunan SPAM Ile Boleng, Pengawasan Pembangunan SPAM Ile Boleng sebagai berikut:
 - a) Pengumuman pelelangan untuk perencana SPAM Ile boleng dimulai tanggal 2 Februari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 untuk paket perencanaan
 - b) Nilai HPS yang diserahkan oleh PPK untuk dilelang yaitu Rp 323.750.000,00
 - c) Dokumen yang diserahkan kepada Pokja III adalah HPS, BOQ, Draft Kontrak, Kerangka Acuan Kerja
- 3) Tahapan untuk proses perencanaan yang ditempuh yaitu:

.Halaman 249 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018
- b) Penjelasan dokumen prakualifikasi tanggal 05 Februari 2018
- c) Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018
- d) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018,
- e) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan 12 Februari sampai 20 Februari 2018
- f) Pemasukan penawaran dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai 20 Februari 2018
- g) Pembukaan penawaran tanggal 20 Februari 2018
- h) Melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi Aritmatika tanggal 20 Februari 2018
- i) Melakukan evaluasi administrasi dilakukan tanggal 20 Februari 2018 terhadap 3 penyedia tersebut. Hasilnya 2 lulus (CV. Desakon, PT. Muara Consultan)
- j) Evaluasi teknis dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018. Dari hasil evaluasi teknis 1 penyedia gugur dan yang lulus 1 penyedia jasa (PT. Muara Consultan)
- k) Evaluasi biaya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 dan dinyatakan lulus
- l) Dilakukan penetapan dan pengumuman pemenang pada tanggal 23 Februari 2018
- m) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 02 Maret 2018.
- 4) Menggunakan acuan normativ dalam proses pemilihan perencanaan SPAM Ile Boleng pada Pepres 54 tahun 2010
- 5) Melakukan pengkajian ulang, untuk melihat kesesuaian kelengkapan dokumen dari PPK.
- 6) Melakukan evaluasi administrasi yang dilakukan yaitu:
 - a) Evaluasi terhadap data administrasi perusahaan misalnya: memasukkan dokumen pra kualifikasi atau tidak
 - b) Evaluasi terhadap penawaran, misalnya syarat-syarat substantial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi atau tidak
- 7) Membuka aplikasi LPSE, untuk mengakses dokumen penawaran karena masing-masing memiliki user ID yang diberikan oleh Admin dari ULP, dan pengambilan keputusan.

.Halaman 250 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dilaksanakan secara kolektif kolegial yang artinya tanggungjawab bersama.

- 8) Melakukan evaluasi penawaran biaya pada kontrak harga satuan atau kontrak gabungan dimana jenis kontrak untuk paket pekerjaan perencanaan adalah lump sump yakni volume dan harga tetap, serta spek tetap dan tidak boleh dilakukan addendum.
- 9) Menggunakan metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pemilihan jasa perencanaan/konsultasi SPAM IKK Ile Boleng adalah **biaya terendah** dengan asumsinya menguntungkan negara dan metode pemasukan dokumen penawaran **dua tahap**.
- 10) Membuat *summary report* yang menerangkan jenis pengadaan yaitu Seleksi Umum tetapi dalam pelaksanaannya dengan biaya terendah tanpa menggunakan dasar hukum untuk melakukan metode evaluasi biaya terendah untuk pagu Rp 303.000.000,00
- 11) Membuat keputusan untuk menetapkan metode evaluasi penawaran jasa konsultasi biaya terendah yaitu asumsinya menguntungkan negara
- 12) Tidak melakukan peninjauan lokasi karena tidak didukung dengan anggaran
- 13) Tidak melakukan kros cek terhadap nama personil inti tersebut yang mana tujuannya untuk mengetahui kebenaran dari Tim Ahli akan tetapi hanya percaya dari segi administrasi saja
- 14) Menetapkan PT. Muara Consult sebagai Pemenang Seleksi Umum Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018.
- 15) Mengumumkan PT. Muara Consult sebagai Pemenang Seleksi Umum Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018.
- 16) Tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari pendaftaran sampai pemilihan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut sebagai berikut:
 - a) Pengumuman lelang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2018 s/d 15 Agustus 2018
 - b) Pemberian penjelasan dokumen tanggal 13 Agustus 2018

.Halaman 251 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pembukaan dokumen tanggal 15 Agustus 2018
- d) Evaluasi penawaran tanggal 16 Agustus 2018
- e) Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 19 Agustus 2018
- f) Pembuktian kualifikasi tanggal 23 Agustus 2018
- g) Penetapan pemenang tanggal 23 Agustus 2018
- h) Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Agustus 2018.

17) Menerima dan mengoreksi nilai penawaran yang diajukan PT. Global Nusa Alam sebesar Rp 8.866.956.000,00 menjadi Rp 865.798.000,00

18) Menggunakan metode dalam evaluasi penawaran pemilihan jasa pelaksanaan SPAM Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dengan metode sistem gugur dan metode pemasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan paket penyediaan SPAM Ile boleng dengan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur.

19) Menetapkan PT. Global Nusa Alam sebagai pemenang yaitu memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi

e. Yohanes Juan Fernandez, ST

1) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan PT. Muara Consult pada tanggal 09 Maret 2018, menandatangani kontrak perencanaan teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018:

2) Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP):

a) Pada awal Februari 2018 melelang paket pekerjaan Perencanaan Teknis SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT. Muara Consult alamat: Komp. Bumi Pasundan, no. 28 RT.02/RW.08 Pasir Impun Manalajati – Bandung. Kantor Perwakilan Flores Timur alamat: Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka-NTT. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018. Nilai kontrak Rp 303.000.000,00 Waktu pelaksanaan Pekerjaan: 09 Maret s/d 22 Mei 2018 / 75 Hari Kalender.

b) Pada bulan Juli 2018 melelang paket pekerjaan RISPAM dimenangkan oleh PT. Delasonta Moulding International alamat: Jln. Suryalaya 1 No. 27 Kelurahan Jijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/18.a/CK/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Nilai kontrak Rp 724.625.000,00 Waktu pelaksanaan .Halaman 252 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: mulai tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 11 Desember 2018.

- c) Pada bulan Juli 2018 melelang paket pelaksanaan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT. Global Nusa Alam, alamat: Jalan Marilonga RT.006 RW.002 Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- d) Pada bulan Juli 2018 melelang paket Kegiatan Pengawasan Teknis SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh CV. Putra Timor Raya alamat: Jalan Arta Graha RT.034 RW.009 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- e) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Tanggal 29 Agustus 2018 nomor : DPU. PEN.RU.602 / 20.a / CK / 2018 menunjuk PT. Global Nusa Alam sebagai rekanan pelaksana / penyedia dengan nilai paket Rp 8.865.798.000,00 dengan mengikatkan diri sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- 3) Bersama Petrus Sabon Ama Dosi selaku kuasa direktur PT. Global Nusa Alam pada tanggal 30 Agustus 2018 menandatangani kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dengan nilai Rp 8.865.798.000,00. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September s/d 31 Desember 2018
- 4) Memerintahkan Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018
- 5) Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam sesuai Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018
- 6) Bersama Siprianus Reda, ST selaku Direktur CV. Putra Timor Raya Tanggal 30 Agustus 2018 menandatangani kontrak .Halaman 253 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas teknis pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018 nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 dengan masa kontrak selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 September s/d 31 Desember 2018

- 7) Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 yakni menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal ini dikarenakan RISPAM belum ada hasilnya.
- 8) Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen hanya menjalankan program kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa memberikan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar lebih dahulu melaksanakan RISPAM untuk mengetahui rekomendasi mata air yang dapat digunakan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 9) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 03 April 2018 sebesar Rp 90.900.000,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 10) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 03 April 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 90.900.000,00 untuk Pembayaran uang muka Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Muara Consult alamat Kelurahan Waihali Kecamatan Lantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Lantuka: 011.01.13.001240-2.
- 11) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 006 untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 tanggal 03 April 2018

.Halaman 254 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)** Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/006/2018 tanggal 03 April 2018 sebesar 30% x Kontrak = Rp 90.900.000,00 (PPN= Rp 8.263.836,00 + fisik Rp 82.636.364,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 90.900.000,00.
- 13)** Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 212.100.000,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 14)** Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0075/SPP/LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 303.000.000,00 atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh PT. Muara Consult
- 15)** Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 212.100.000,00 untuk Pembayaran Termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Muara Consult alamat Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001240-2.
- 16)** Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 075 untuk pembayaran Termin 100% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 212.100.000,00 tanggal 17 Juli 2018
- 17)** Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/075/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 100% x Kontrak = 303.000.000,00 Pengembalian Uang Muka 0,30% = 90.900.000,00 (PPN= Rp 8.263.836,00 + fisik Rp 82.636.364,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 212.100.000,00.

.Halaman 255 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Tidak menerima laporan mingguan tanggal 03 September s/d 02 Oktober 2018, 03 Oktober s/d 01 Nopember 2018, 02 Nopember s/d 01 Desember 2018 dan 02 Desember s/d 31 Desember 2018 secara tertulis, sesuai laporan prestasi pekerjaan dari konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018 sebesar = 0,00%
- 19) Menerima surat dari Saudara Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam membuat surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.773.159.600,00.
- 20) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 21) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0104/SPP/LS/2018 tanggal 10 September 2018 sesuai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh PT. Global Nusa Alam
- 22) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 1.773.159.600,00 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Global Nusa Alam alamat Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001255-4.
- 23) Mengetahui dan menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 004 untuk pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 1.773.159.600,00 tanggal 10 september 2018
- 24) Bersama Petrus Sabon Ama Dosi selaku kuasa direktur dari PT. Global Nusa Alam menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/104/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar .Halaman 256 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20% x Kontrak = 1.773.159.600,00 (PPN= Rp 161.196.327,00 + Nilai Fisik= 1.611.963.273,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 1.773.159.600,00.

- 25) Menerima surat keterangan dari Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite, nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018 Tanggal 13 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa masyarakat menolak untuk memberikan sumber mata air yang berada dalam wilayah administrasi Desa Lite untuk dimanfaatkan masyarakat Ile Boleng.
- 26) Menerima surat dari Penyedia PT. Global Nusa Alam nomor : 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Laporan kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 27) Menerima Laporan kemajuan fisik sebesar 4,764% dari PT. Global Nusa Alam tanggal 10 Desember 2018, tanpa diperiksa dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya a.n. Siprianus Reda, ST
- 28) Menerima dan menandatangani, Laporan kemajuan fisik sesuai hasil perhitungan tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur sebesar 10,875%.
- 29) Membuat surat yang ditujukan kepada Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam a.n. Petrus Ama Dosi nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- 30) Selaku PPK, Ia ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018.
- 31) Menerima produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana tanggal 21 Mei 2018 yang ditandai adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor DPU. PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, Gambar

.Halaman 257 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana, Rencana Anggaran Biaya, BOQ, RKS dan Softcopynya

- 32) Menentukan lokasi pekerjaan guna dilakukan perhitungan oleh konsultan perencana dalam kapasitasnya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 33) Bersama KPA, Tim Teknis (Gabriel Gago), konsultan perencana menandatangani produk perencanaan untuk legalitas produk perencana
- 34) Belum dapat menilai pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng berhasil atau tidak karena pekerjaan belum selesai.
- 35) Tidak mengetahui siapa yang mengusulkan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng masuk dalam DPA SKPD PUPR Kabupaten Flores Timur karena Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya hanya mengusulkan RISPAM pada tahun anggaran 2018 dan tidak pernah melakukan pengusulan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018
- 36) Menerima produk perencanaan dan melakukan pembayaran 100% karena konsultan perencana meyakinkan kepadanya dan semua produk yang diminta sudah diserahkan
- 37) Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani SPPBJ terkait kepemilikan sertifikat keahlian tenaga pendukung, sedangkan sertifikat perencana yang dikeluarkan asosiasi profesi, tidak ada.
- 38) Menerima *Summary Report* atas pelelangan untuk perencanaan yang terlampir dalam dokumen pengadaan yang diberikan oleh pokja sebelum surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) diterbitkan
- 39) Memiliki kewenangan untuk meneliti kembali hasil pelelangan yang dibuat oleh Pokja sebelum menandatangani kontrak dan sebelum menerbitkan SPPBJ
- 40) Memahami bahwa metode biaya terendah adalah penawaran terendah.
- 41) Menyerahkan kepada pokja nilai HPS (PPK) pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00
- 42) Tidak mengetahui perhitungan konsultan, namun yang ia ketahui Bak 200 m³ dan pengadaan pipa dengan bobot pekerjaan yaitu: 10,875%

.Halaman 258 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



- 43) Mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dilaksanakan karena kendala mata air
- 44) Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019
- 45) Menggunakan surat keterangan nomor DLT.610/PENG.372/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite untuk menyatakan adanya Keadaan kahar
- 46) Membuat addendum perpanjangan waktu yaitu dengan asal kontrak 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dirubah menjadi 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019 (120 hari menjadi 240 hari) dengan nomor DPU. PEN. RU.602/21.b/CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019
- 47) Mengecek ke lapangan untuk mengetahui hasil akhir pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng bersama dengan tim teknis hasil yang diperoleh sama dengan pemeriksaan terdahulunya yaitu 10,875%
- 48) Tidak memperoleh laporan dari konsultan pengawas tentang progress pekerjaan yang dilaporkan sebesar 0%
- 49) Meminta konsultan pengawas ke lapangan untuk lihat pembesian tetapi tidak pernah laporan secara tertulis hanya secara lisan untuk memperhatikan pembesian sebelum pengecoran dinding bak *Recervoir* 200 m³.
- 50) Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2018. Fungsi RISPAM untuk mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi kemudian mengetahui program yang dibutuhkan dalam pencapaian target SPAM daerah
- 51) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Penyedia PT. Global Nusa Alam sepakat untuk menghentikan Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019, dengan kewajiban pihak Penyedia wajib mengembalikan sisa uang muka dengan memperhitungkan kemajuan fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan menghitung material onsite (Pipa Gip dan HDPE yang sudah ada)

.Halaman 259 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 20 Desember 2019 telah melakukan Perhitungan Pengembalian sisa Uang Muka untuk pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai berikut:

Nilai Kontrak	:	Rp 8.865.798.000,00
Uang Muka yang telah diterima (20%)	:	Rp 1.773.159.600,00
Kemajuan Fisik yang dicapai	:	10,875 %
	:	Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus dikembalikan	:	Rp 1.773.159.600,00 –
		Rp 964.155.532,50 =
		Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	:	Rp 161.196.327,00 +
Nilai PPh yang sudah disetor	:	Rp 48.358.898,00 =
		Rp 209.555.225,00
Jumlah bersih yang harus dikembalikan	:	Rp 809.004.067,50 –
		Rp 209.555.225,00 =
		Rp 559.448.842,50

f. Petrus Sabon Ama Dosi

- 1) Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 30 Agustus 2018 penandatanganan kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dengan Nilai kontrak Rp 8.865.798.000,00. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September s/d 31 Desember 2018 dan sepakat untuk tunduk pada Perpres 54 Tahun 2010
- 2) Selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam Tanggal 05 September 2018, membuat surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.773.159.600,00 beserta dengan rincian penggunaannya
- 3) Menerima Surat Perintah Kerja dari PPK Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018
- 4) Menerima Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja dari PPK Nomor: DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018
- 5) Bersama Ahmad Arifin dan Asep Rudi Kurniawan masing-masing sebagai Pemimpin Cabang dan Plt. Kabag Bisnis Penjamin dari JAMKRINDO menandatangani Jaminan Uang Muka Nomor:

.Halaman 260 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018
sebesar Rp 1.773.159.600,00

- 6) Bersama Laurensius Ala menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 004 untuk pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 1.773.159.600,00 tanggal 10 september 2018 mengetahui Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 7) Bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Pembayaran termin I sebesar 20% Nomor: DPU.958/104/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00
- 8) Menerima pembayaran 20 % pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 melalui Giro Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.04.000446-0 kepada PT. Global Nusa Alam melalui Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001255-4 Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) Rp 48.358.898,00 dan PPN Rp 161.196.327,00. Sisa yang diterima sesuai rekening PT. Global Nusa Alam Rp 1.563.604.375,00.
- 9) Membuat surat yang ditujukan kepada PPK nomor : 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Laporan kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 10) Membuat Laporan kemajuan fisik **sebesar 4,764%**. Dimana, Laporan kemajuan fisik tersebut ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. Petrus Sabon Ama Dosi, disetujui oleh Kepala seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya DPU.PENRU Kab. Flores Timur an. Gabriel Gago Kerans / NIP. 19631020 198603 1 023, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya DPU.PENRU Kab. Flores Timur a.n. Yohanes Juan Fernandez, ST tanpa diperiksa dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya a.n. Siprianus Reda, ST (Direktur).
- 11) Menerima surat dari PPK a.n. Yohanes Juan Fernandez, ST Tanggal 10 Desember 2018 nomor :
.Halaman 261 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,

- 12) Sebagai kuasa direktur PT.Global Nusa Alam sesuai akte tanggal 06 Agustus 2018 oleh Notaris Gervatius Portasius Mude, SH.,M.H.
- 13) Mengetahui ada paket pekerjaan air bersih Ile Boleng pada website LPSE Kabupaten Flores Timur bulan Juli 2018, setelah itu Ia menghubungi rekannya di Ende STEFANUS BATA (direktur PT. Global Nusa alam), kemudian mereka bertemu di Maumere pada bulan Juli 2018 lalu membuat Akte Kuasa untuk tujuan PT. Global Nusa Alam Ia pinjam/pakai
- 14) Menerima kuasa tersebut dibuat berhadap-hadapan di depan Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH.,M.H berdasarkan Akta Kuasa No: 02 Tanggal 6 Agustus 2018 untuk mengikuti tender Proyek air bersih Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Pagu Rp 9.300.000.000,00 dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 9.207.000.000,00
- 15) Mengajukan penawaran melalui website LPSE pada awal Agustus 2018 dengan nilai penawaran Rp 8.865.798.000,00.
- 16) Menggunakan user id yang digunakan milik perusahaan PT. Global Nusa Alam dan direktur PT. Global Nusa Alam, a.n. Stefanus Bata yang langsung mendaftarkannya dari ENDE sekaligus membuat/menyusun dokumen penawaran.
- 17) Diundang oleh panitia lelang untuk menghadiri pembuktian pada bulan Agustus 2018. Selanjutnya pada proses pembuktian, semua dokumennya lengkap sehingga ditetapkan PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang proyek air bersih di Ile Boleng
- 18) Diundang oleh PPK untuk datang ke Kantor PU Kabupaten Flores Timur pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 19) Membuat Jaminan pelaksanaan Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368533 dengan nilai jaminan Rp 443.289.900,00 dan Jaminan uang muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368441 nilai jaminan Rp 1.773.159.600,00 pada JAMKRINDO di Kupang tanggal 7 September 2018.

.Halaman 262 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Memiliki perusahaan sendiri yaitu CV. MAHKOTA ILE LODOK yang sub bidangnya tidak sampai untuk menangani tender dengan nilai diatas Rp 2.500.000.000,00
- 21) Sepakat dengan STEFANUS BATA selaku direktur PT. GLOBAL NUSA ALAM untuk memberikan kepada direktur **fee** sebesar 2% dari nilai kontrak sesudah dikeluarkan PPN dan PPh setelah pekerjaan 100%, yang dalam hitungan kasarnya sekitar kurang lebih Rp 120.000.000,00.
- 22) Melalui PT. Global Nusa Alam mendapat dukungan tenaga ahli yang bersertifikat dalam pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan dukungan keuangan dari bank NTT Cabang Ende sebesar Rp 920.700.000,00 dengan nomor: 095/004-KRD/DB/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018
- 23) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tentang progress kemandirian fisik kepada PPK sebesar 4,764 % tanpa ditanda tangani oleh konsultan pengawas a.n. Sipri Reda dengan alasan karena mata air bermasalah.
- 24) Menggunakan karyawan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 26 (dua puluh enam) orang tenaga tetap, sedangkan untuk pekerjaan tenaga tidak tetap sebanyak 40 (empat puluh) orang, dengan *basecamp* di desa Dokeng yang digunakan untuk 26 pekerja.
- 25) Menerima pencairan uang sebesar Rp 1.773.159.600,00 atau 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 namun Progres pekerjaan sampai selesai kontrak tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10,875% dari target 20% sesuai nilai uang muka.
- 26) Mendapat surat dari PPK untuk pemberhentian sementara sambil menunggu urusan kepastian mata air dengan nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILEBOLENG dengan batas waktu tidak bisa ditentukan.
- 27) Membuat surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 karena telah kehilangan waktu pelaksanaan kontrak sebanyak 254 hari kalender
- 28) Mendapat surat dari dinas PU dengan nomor surat: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 tanggal 23 September 2019
.Halaman 263 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal perintah melanjutkan pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILEBOLENG supaya dikerjakan pindah lokasi mata air ke dusun Hone desa Hokohorowura terhitung mulai 3 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

- 29) Mengalami kesulitan setelah pindah lokasi mata air ke dusun Hone desa Hokohorowura berkaitan dengan akses jalan masuk yang menyebabkan pendropingan material menjadi tidak lancar dan sulit karena jarak angkut dari tempat penumpukan kesumber mata air lebih dari 3 km, seperti angkut semen 1 sak bisa memakan waktu 3 hari sampai di lokasi, begitu juga bahan yang lainnya.
- 30) Walaupun medan ke lokasi sangat susah pekerjaan bak tangkapan air tetap dikerjakan sampai akhir November 2019. Sementara pekerjaan Bak 100 m³ la hanya mengerjakan pondasi dan cor lantai beton bertulang.
- 31) Mengajukan surat nomor: 025/X/PT.GNA/2019 tanggal 24 Oktober 2019 ke PPK untuk melakukan pemeriksaan lapangan supaya bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan dilapangan.
- 32) Bersama dengan PPK, konsultan pengawas pada tanggal 16 Desember 2019 mengadakan rapat yang isinya menghentikan pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tahun anggaran 2019 yang dituangkan dalam berita acara penghentian kontrak nomor: DPU.PENRU 602/60/CK/2019
- 33) Dipanggil oleh PPK ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur pada akhir bulan Agustus 2019, diberitahu bahwa mata air sudah jadi yakni didusun Hone Desa Hokohorowura Kecamatan Adonara Tengah. la diperintahkan untuk mengerjakan sisa 20%.
- 34) Menggunakan acuan sketsa/gambar yang diberikan oleh PPK ketika terjadi pergeseran titik mata air yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 35) Mengembalikan sisa Uang Muka 20% ke BANK NTT tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp 250.000.000,00 dan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan nomor rekening PEMDA Flores Timur 011.01.04.000003-0,

.Halaman 264 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Berkomitmen membayar sisa Uang Muka pada tanggal 20 Juli 2020. Akan tetapi pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Nomor Surat: 02/PT.GNA/LTK/VII/2020, perihal permohonan kelonggaran angsuran tunggakan pembayaran, surat tersebut ditujukan kepada PPK.

g. Abdulloh Sufriatna

- 1) Dalam kedudukannya selaku teman yang pernah satu kantor ketika di PT. Moneka Tama Selaras dengan Direktur PT. Muara Consult, yakni Tato Sutanto
- 2) Menyewa atau meminjam PT. Muara Consult untuk rekanan proyek air bersih di Kabupaten Flores Timur tepatnya nama proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- 3) Menghubungi saudara Tato Sutanto Direktur PT. Muara Consult melalui telepon untuk pinjam bendera untuk membuat perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur dan menjawab pakai saja dan memberikan User Id, kemudian saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola meminta user id tersebut
- 4) Menghubungi notaris Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn karena sebelumnya kenal notaris tersebut dikarenakan adik ipar bekerja disitu, dengan biaya pengurusan berasal dari saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sepengetahuan Direktur PT. Muara Consult Tato Sutanto dan menyarankan untuk minta ke stafnya.
- 5) Dokumen-dokumen sebagai syarat perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur diperoleh dari staf PT Muara Consult yaitu saudara Iriyanto (Yanto), yaitu akte pendirian, akte perubahan, SIUP, TPD, Domisili, HO, NPWP, SBU, Sertifikat badan usaha, Pajak tiga bulan terakhir, KTP Direksi/Pengurus, pengalaman kerja perusahaan, dan *company profile* dan saudara Tato Sutanto bertanda tangan
- 6) PT. Muara Consult mengikuti lelang umum proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang mengajukan penawaran dan negosiasi adalah Yohakim Yuvenalis B. Siola termasuk penandatanganan kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur

.Halaman 265 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menerima uang yang ditransfer sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari saudara YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA untuk commitment fee atau jasa yang punya perusahaan pada akhir tahun 2018. Menerima uang yang ditransfer tahap kedua sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) awal tahun 2019.
- 8) Melaporkan ke saudara Tanto Sutanto direktur PT. Muara Consult kontrak kerja sama PPN pajak dan dana Rp 10.000.000,00 pada awal tahun 2019 sekitar bulan Maret ke rekening Bank Mandiri a.n. Tanto Sutanto.
- 9) Membuat kesepakatan dengan saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola terkait dengan akte perusahaan dan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Muara Consult membuka perwakilan di daerah Kabupaten Flores Timur menjadi tanggungjawab penuh saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.
- 10) Merekomendasikan untuk menggunakan tim teknis yang terdiri dari tim leader Eka Wardhani ST, MT ahli teknik lingkungan Ahmad Dani, ST ahli sipil Gatot Suryo Widodo ahli hidrologi Asep Tata Supriatna, Ahli Geodesi Ir. Irman dan *Cost Estimator* Muhammad Donie Aulia, ST pernah datang ke Flores Timur untuk melakukan Konsultan Perencanaan proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, akan tetapi saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola tidak pernah menghubungi dan minta menghadirkan tim ahli yang direkomendasikan tersebut.
- 11) Tidak pernah mengetahui Produk yang dihasilkan oleh PT. Muara Consult perwakilan Flores Timur sebagai konsultan perencana dalam proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.
- 12) *Commitment fee* yang diterima oleh saudara Tato Sutanto terkait peminjaman bendera PT. Muara Consult untuk pekerjaan proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bahwa seharusnya 4% tetapi beliau meminta 5% kemudian disanggupi oleh saya dan telah saya kirim lewat transfer bank mandiri a.n. Tato Sutanto sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar pertengahan 2019 dikarenakan saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.

.Halaman 266 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siola memberikan uang diakhir 2018 dan 2019 awal, sisanya Rp 20.000.0000 (dua puluh juta) belum bayar karena situasi sekarang.

h. Tura Bali Lukas & Florentinus Ola Lamén

- 1) Dalam kedudukan masing – masing selaku Kepala Desa dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah, tidak pernah mengusulkan atau membahas SPAM IKK Ile Boleng dalam musrembang di desa.
 - 2) Mengetahui pihak kecamatan diwakili camat Ile Boleng tahun 2018, pada saat itu bersama tokoh adat Ile Boleng dan beberapa orang yang mewakili dari pelaksana kegiatan yang bersangkutan sudah lupa namanya datang ke Desa Lite untuk meminta menggunakan sumber air di Desa Lite sebagai mata air kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng. Namun dikarenakan debit airnya yang kecil dan masyarakat Desa Lite yang juga kekurangan air maka masyarakat Desa Lite menolak untuk digunakannya sumber mata air Desa Lite sebagai sumber mata air Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
 - 3) Mengetahui bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Lite dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite, debit air di Desa Lite tidak pernah mencapai 23,5 liter/detik, dan hal tersebut mengada – ada.
- Bahwa perbuatan para pihak dalam perannya masing-masing tersebut sebagian tidak sesuai dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala daerah berwenang huruf d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan /atau masyarakat.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a) Pasal 6 ayat (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana

.Halaman 267 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

- b) Pasal 24 ayat (4) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah la melalui konsultasi publik
 - c) Pasal 26 ayat (1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangring masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Pasal 28 ayat (1) studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
 - e) Pasal 29 ayat (1) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- a. Pasal 20 Ayat (2) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya .Halaman 268 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

- b. Pasal 22 ayat (4) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - c. Pasal 23 ayat (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan – perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 1) Paragraph pertama: tahapan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pasal (57) ayat (1) pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut; huruf (a) pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan; point(4) Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi. Point (13) Evaluasi dokumen penawaran sampul I. point (16) Evaluasi dokumen penawaran sampul II. 2) Paragraf kedua: penilaian kualifikasi, Pasal (75) ayat (2) Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 91 ayat (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ayat (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan .Halaman 269 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2) bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 22 ayat (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Romawi IV Teknis Penyusunan APBD angka 6. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran tersebut mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS. Kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional.
9. Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam rekomendasi Sumber air potensial untuk pengembangan SPAM Kab. Flores Timur sesuai tabel 7.10. pada Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, yakni:

.Halaman 270 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

10. Surat perjanjian / Kontrak nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018:

- a. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Point (37). Keadaan kahar Angka (2): Yang digolongkan keadaan kahar meliputi; bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis terkait.
- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) nomor : DPU. PEN.RU.602 / 20.a / CK / 2018 tanggal 29 Agustus 2019 menunjuk PT. Global Nusa Alam sebagai rekanan pelaksana / penyedia dengan nilai paket Rp 8.865.798.000,00 dengan mengikatkan diri sesuai peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan B/J yang terakhir diubah dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015.

- Bahwa kondisi tersebut diatas disebabkan oleh :

1. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Setelah Penetapan PPAS, tanpa menunggu kegiatan RISPAM dilaksanakan terlebih dahulu, memasukan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Ile Boleng dengan pagu Rp 10.098.547.200,00 bersamaan dengan kegiatan RISPAM dengan pagu Rp 900.000.000,00 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 tanpa didukung dengan Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

2. Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana

- a. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult

.Halaman 271 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadapan-hadapan.

- b. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT. Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE
- c. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
- d. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
- e. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
- f. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.

3. Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- a. Pokja III ULP menetapkan metode evaluasi penawaran biaya terendah atas paket perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng

.Halaman 272 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



untuk pagu sebesar Rp 303.000.000,00 tanpa dasar hukum dengan asumsi menguntungkan negara, namun nyatanya tidak menguntungkan negara karena pekerjaan tidak selesai.

- b. Pokja III ULP tidak melakukan cros cek /klarifikasi terhadap personil inti / tenaga ahli dari perusahaan PT. Muara Consult saat melakukan evaluasi teknis setelah lulus pra kualifikasi dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dari Tim Ahli akan tetapi hanya percaya dari segi administrasi saja. Pada tahap pra kualifikasi ini, Pokja ULP hanya mengetahui pengalaman perusahaan, SIJK, SBU, SITU, NPWP dan lain-lain.
- c. Pokja III ULP tidak melakukan peninjauan lokasi karena tidak didukung dengan anggaran

4. **Johanes Juang Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

- a. Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 yakni menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal ini dikarenakan RISPAM belum ada hasilnya, namun tidak pernah memberikan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas
- b. Menandatangani Laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar 10,875% yang bertolak belakang dengan progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 0%
- c. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengambil langkah menghentikan sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan merujuk kepada Surat Keterangan Nomor: DLT.610/PENG.372/X/2018 Tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite yang oleh PPK diakui sebagai pihak yang berwenang menyatakan keadaan kahar.
- d. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 Tanggal 23 September 2019 memerintahkan kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam

.Halaman 273 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang secara nyata telah berada di luar jangka waktu kontrak yakni 3 September 2018 s/d 31 Desember 2018

- e. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 03 Oktober 2019 melakukan Adendum Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 terdiri dari perubahan lingkup pekerjaan, Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Perubahan masa pemeliharaan setelah berakhir jangka waktu kontrak

5. Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor

- a. Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 30 Agustus 2018 penandatanganan kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dan sepakat untuk tunduk pada Perpres 54 Tahun 2010
- b. Menerima pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp 8.865.798.000,00 = Rp 1.773.159.600,00 melalui Giro dari Rekening Daerah: 011.01.04.000446-0 ke Rekening PT. Global Nusa Alam Nomor: 011.01.13.001255-4 setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Rp 209.555.225,00) jumlah yang diterima Rp 1.563.604.375,00 namun tidak dapat melaksanakan pekerjaan senilai 20% uang muka atau sebesar nilai uang muka yang telah diterima
- c. Melaksanakan pembuatan galery penangkapan/*intake* dan pekerjaan pembangunan *reservoir* 1 unit volume 100 m³ yang telah menyerap dana sebesar Rp 190.679.437,07 pada lokasi Wai Mawu desa Hoko Horowura dengan acuan sketsa/gambar yang diberikan oleh PPK ketika terjadi pergeseran titik mata air yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- d. Melaksanakan pembangunan *reservoir* 1 unit volume 200 m³ yang telah menyerap dana sebesar Rp 600.157.022,74 pada lokasi Dokeng desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 yang sudah berada diluar masa kontrak yakni 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018.

.Halaman 274 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



- e. Belum sepenuhnya mengembalikan uang muka atas pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Rekening Bank NTT Cabang Larantuka Nomor. Rekening 011.01.04.000003-0.
- Bahwa metode yang digunakan oleh Tim Ahli dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 adalah **Kerugian Bersih / Net Loss (KB/NL)** artinya Jumlah uang yang diterima dikurangi seluruh jumlah uang yang telah diakui sebagai belanja. Sehingga Kerugian Negara adalah Sejumlah Kerugian Bersih dengan Rumus:
 1. $KB / NL = \text{Total Penerimaan sesuai SP2D (Perencana + Penyedia)} - \text{Pajak Yang Telah Disetor ke Kas Negara} + \text{Penyetoran kembali Sisa Uang Muka pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.}$
 2. $KB / NL = \text{Penerimaan bersih sesuai SP2D (Perencana + Penyedia)} - \text{Penyetoran kembali Sisa Uang Muka pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.}$
 - Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yaitu terdapat kerugian Keuangan Negara/ Daerah dalam tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 adalah **sebesar Rp 1.528.040.739,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)** dengan rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Bersih yang Diterima sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Setoran sesuai Bukti (Rp)	Kerugian / Kewajiban Setor ke Kas negara/daerah (Rp)
1	PT. Muara Consult / Yohakim	185,105,455.00	0	185,105,455.00
	Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perencana	79,330,909.00	0	79,330,909.00
Jumlah 1				264,436,364.00
2	Petrus Sabon			

.Halaman 275 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Ama Dosi /	1,563,604,375	300,00	1,263,604,375.00
Kuasa Direktur	.00	0,000.0	
PT. Global Nusa		0	
Alam			
Jumlah 2			1,263,604,375.00
Jumlah 1 + 2			1,528,040,739.00

- Bahwa alasan ahli mengabaikan seluruh data dan fakta terkait laporan mingguan dan bulanan dari Penyedia prosentase kemajuan fisik 4,764% dan Laporan kemajuan fisik dari Tim Teknis PPK tanggal 10 Desember 2018 sebesar 10,875 dan secara nyata ada pekerjaan fisik dilapangan, namun ahli menghitung progres pekerjaan fisik sebesar 0% adalah sebagai berikut:

1. Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng pada klausul Prestasi Pekerjaan dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
2. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 89 angka 2 bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. Merujuk pada klausul tersebut maka dalam SPPBJ telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.
3. Pada perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Bahwa inti dari klausul tersebut diatas adalah pembayaran prestasi pekerjaan adalah "**pekerjaan yang telah terpasang**", dan faktanya dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia hanya

.Halaman 276 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



pekerjaan bak reservoir 200 m³ yang telah terpasang. Namun pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ tersebut dikerjakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 yang dari sisi waktu telah berada di luar waktu kontrak yakni tanggal 3 September 2018 s/d 31 Desember 2018. Hal ini merujuk pada keterangan Muhamad Kabir Pua Bahy dalam BAP penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur. Dengan demikian persentase pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah 0%.

- Bahwa ahli dalam melakukan audit penghitungan kerugian, menghitung seluruh uang yang telah di terima oleh Konsultan Perencana sebagai kerugian dan wajib disetor ke kas Negara/daerah sedangkan pekerjaan perencanaan teknis sudah 100% adalah sebagai berikut:
 - a. Proses perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005, hal ini sesuai pengakuan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK dalam BAP pada Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur. Bahwa yang diatur dalam PP 16 Tahun 2005 yakni penyusunan rencana induk menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan, sebagai acuan perencana untuk melakukan perencanaan, sedangkan Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST dalam BAP penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur menyatakan bahwa dasar normatif Ia gunakan dalam perencanaan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, kondisi ini menunjukkan bahwa Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku perencana telah mengetahui bahwa untuk dapat melaksanakan perencanaan teknis SPAM, terlebih dahulu harus dilakukan pembuatan RISPAM.
 - b. Produk perencanaan yang dihasilkan tidak menunjukkan kondisi senyatanya yakni debit air yang dihasilkan sesuai produk perencanaan sebesar Rp 23,5 liter/detik yang merupakan gabungan dari mata air Wai Tahik dan Mata Air Wai Mai dan rembesan-rembesan sepanjang aliran dan bertemu pada satu aliran air (Wai Geka), hal ini sangat jauh berbeda sesuai hasil uji petik Tim Audit bersama Penyidik, konsultan perencana dan penyedia diketahui dari hasil pengukuran dan perhitungan ulang konsultan perencana, debit terukur pada Wai Geka sebesar 1,1589 liter/detik Kondisi ini juga diperkuat keterangan dari para pihak:

.Halaman 277 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tura Bali Lukas dan Florentinus Ola Lamén yang menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Lite dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite, debit air di Desa Lite tidak pernah mencapai 23,5 liter/detik
2. Tenaga ahli dari PT. Global Nusa Alam atas nama Sansan Rineka Budaya, ST ahli teknik air minum dengan nomor sertifikasi 1.5.504.3.152.29.1134593, tanggal 18 Juli 2016 yang diungkapkan oleh Petrus Samon Ama Dosi selaku Penyedia dalam BAP di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur menyatakan bahwa debit air di mata air Lite jauh dari debit air yang dihasilkan oleh perencana yaitu 23,5 liter/detik
- c. Produk perencanaan yang dihasilkan tidak menggambarkan kondisi debit air senyatanya sehingga produk perencanaan tersebut tidak tepat mutu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 27 ayat (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- Bahwa hasil audit disajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5 / 01 /LHA-PKKND/2021 tanggal, 8 Januari 2021 dan telah disampaikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur melalui surat Nomor : ITDA.700/04/sekt/2020; tanggal 8 Januari 2021.
- Bahwa pihak yang paling bertanggungjawab berkaitan dengan penyebab terjadinya permasalahan diatas adalah :
 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
 2. Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana;
 3. Supriyadi Lawotan, SE selaku Ketua Pokja III bersama Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 4. Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 5. Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, terkait dengan kompetensi bukti, seluruh bukti, ahli diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur,

.Halaman 278 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, ahli pernah turun ke lokasi bersama penyidik Kejari Flores Timur, Kontraktor Pelaksana, PPK dan Konsultan Perencana
- Bahwa kontraktor pelaksana pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 300.000.000
- Bahwa terhadap material yang ada, berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 pasal 89, prestasi pekerjaan dapat dibayar apabila terpasang, di Syarat Umum Kontrak, poin 60.2 huruf 'a' pembayaran dilakukan oleh PPK dengan ketentuan pembayaran dilakukan sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk material dan atau barang yang berada di lokasi pekerjaan, kemudian di Syarat Khusus huruf P poin 2 "pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk barang atau material yang ada di lokasi pekerjaan, sehingga pengadaan pipa yang ada dilapangan tim Ahli tidak bisa memperhitungkan karena pipa yang ada dapat dihitung ketika terpasang, pipa tersebut merupakan hak penyedia atau dalam hal ini kontraktor pelaksana
- Bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Ahli sejumlah **Rp 1.528.040.739,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)** dengan rincian :
 1. Untuk PT Muara Consult selaku konsultan perencana **Rp. 264,436,364.00, diperoleh dari seluruh anggaran perencanaan di kurangi potongan pajak**
 2. Untuk PT Global Nusa Alam selaku kontraktor Pelaksana senilai Rp. **1,263,604,375.00, diperoleh dari uang muka sejumlah 20% dikurangi pajak dan nilai penyetoran yang telah disetor oleh Kontraktor pelaksana**
- Bahwa Ahli menghitung kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan sejumlah **Rp. 264,436,364.00, diperoleh dari seluruh anggaran perencanaan di kurangi potongan pajak** karena beberapa sebab sebagaimana dalam laporan perhitungan kerugian negara yaitu :
 1. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris .Halaman 279 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.

2. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT. Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE
3. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
4. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
5. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukkan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
6. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.
7. Pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA tanpa ada dokumen RISPAM sebagai salah satu syarat perencanaan teknis SPAM, dan yang bersangkutan

.Halaman 280 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tahu akan hal tersebut bahwa untuk perencanaan teknis SPAM mesti ada RISPAM terlebih dahulu

- Bahwa ahli yang diajukan di dalam penawaran dan pekerjaan suatu proyek jika tidak digunakan dalam pekerjaan suatu proyek maka hasil / produk pekerjaan proyek tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan SPAM mesti ada RISPAM, dapat ahli jelaskan bahwa produk dari Konsultan Perencana SPAM IKK Ile Boleng, terdapat dasar hukum pelaksanaan perencanaan yaitu PP 16 Tahun 2005, dan atas dasar tersebut AHLI berpendapat bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa Perencanaan Teknis SPAM disusun berdasarkan RISPAM
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, terjadi penolakan dari masyarakat terkait penggunaan mata air , maka AHLI berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena tidak adanya RISPAM, karena sebelum RISPAM tersebut ditetapkan maka ada studi kelayakan dan uji publik atau konsultasi publik terkait dengan permasalahan sosial budaya, hal tersebut sebenarnya sudah bisa diketahui pada saat studi kelayakan dan uji publik sebelum penetapan RISPAM
- Bahwa permasalahan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng, ahli dapat simpulkan sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Perencanaan, sesuai dengan aturan PP 16 tahun 2005, sepanjang tidak ada RISPAM maka proses Perencanaan SPAM tidak bisa dilaksanakan
 2. Untuk Pekerjaan Pelaksanaan Fisik, jika dalam pelaksanaan terdapat penolakan sebagaimana yang terjadi pada SPAM IKK Ile Boleng, semestinya dilakukan Penghentian Proses Pelaksanaan Lapangan
- Bahwa terkait dengan Penghentian sementara Surat Perjanjian/Kontrak, baik berdasarkan Perpres Pengadaan Barang/Jasa maupun di dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak pernah melihat atau tidak mengatur terkait Penghentian Sementara.
- Bahwa pada saat ahli turun ke lokasi pada tanggal 16 Oktober 2020 dihadiri oleh terdakwa Yohanes Juan Fernandes, Yohakim Yuvenalis B Siola dan dilakukan pengukuran debit air dan di Desa Dokeng terdapat pekerjaan Bak 200 meter kubik
- Bahwa Ahli tidak mengakomodir Bak 200 meter kubik di desa Dokeng sebagai prestasi, karena sesuai pengakuan konsultan pengawas .Halaman 281 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres fisik sampai 31 Desember 2018 adalah 0%, dan berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh dari penyidik Kejari Flores Timur, pekerjaan Bak Dokeng terbaca bahwa bak dokeng dikerjakan dari bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2019, dan pekerjaan tersebut dilaksanakan di luar masa atau waktu pelaksanaan kontrak

- Bahwa terkait dengan keadaan kahar, yang berkompeten atau berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, yang berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar pada tingkat Kabupaten kewenangannya ada pada Kepala Daerah / Bupati.
- Bahwa Tim Ahli tidak mempertimbangkan kejadian pada pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sebagai Keadaan Kahar, karena terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK mendasarkan diri atas pernyataan Camat dan Kepala Desa dan mengakui hal tersebut merupakan keadaan kahar
- Bahwa Ahli tidak pernah menerima data dari Penyidik Kejari Flores Timur terkait Addendum Kontrak yang merubah waktu pelaksanaan dari tanggal 31 Agustus 2018 s/d 29 April 2019

Atas Pendapat Ahli, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDES, ST, terdakwa tidak menerima karena ahli-ahli tidak digunakan YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA sebagai penyebab gagalnya pekerjaan perencanaan, terdakwa menyatakan bahwa SPAM Ile Boleng pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur dan sudah ada hasilnya selain dari itu terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan AHLI.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ,ST memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 ;

.Halaman 282 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018
- Bahwa tahun 2018 pekerjaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota kecamatan (IKK) Ile Boleng yang bersumber dari DPA skpd 1.03 01 24 06 5 2 Sumber Dana Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rincian sebagai berikut untuk fisik SPAM IKK ILE BOLENG pagu Rp 9.300.000.000 (Sembilan milyar tiga ratus juta rupiah), untuk perencanaannya pagu anggaran sebesar Rp. 323.750.000(tiga ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pengawasan Rp. 231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2018 untuk Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, KPanya yaitu Johaness Jhon Fernandez, PPKnya yaitu terdakwa Yohanes Juan Fernandez, Tim Teknis pembantu PPK kegiatan pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Flores Timur Tahun Anggara 2018 dengan Surat keputusan PPK nomor DPU.PEN.RU.188.68/ 13.a/ III/ PPK/ CK/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yaitu Gabriel Gago Kerans, Alex Marcel, sedangkan Bendahara Laurensius Ala
- Bahwa untuk perencana yaitu PT. Muara Consult dengan Kuasa Direktur Yohakim Yuvenaris B. Siola,ST dengan kontrak sebesar Rp.303.000.000,-(tiga ratus tiga juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan pekerjaan fisik PT. GLOBAL NUSA ALAM dengan Kuasa Direktur Petrus Sabon Ama Dosi dengan kotrak yaitu Rp. 8.865.798.000 (delapan Milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa pengawasan CV. TIMOR RAYA sebesar Rp.211.862.750,- (Dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) direktornya Siprianus Reda , ST
- Bahwa produk yang dihasilkan Konsultam Perencana yaitu Laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, executive summary, gambar rencana, rencana anggaran biaya, BOQ, RKS, dan shop copynya
- Bahwa dasar hukum acuan yang digunakan untuk perencanaan mengacu kepada Pepres 54 tahun 2010

.Halaman 283 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lokasi pekerjaan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan menunjukan saya sebagai PPK
- Bahwa lokasi rencana sumber air berada di Desa Lite kec. Adonara Tengah dengan nama sumber air yaitu Wai Tahik, dan latar belakang penentuan sumber air/ air baku di Wai Tahik yaitu kami (dari dinas bersama konsultan perencana PT. Muara Konsultan dengan Kuasa Direktur Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST) kami melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat Desa bersama camat (melakukan pendekatan sekitar bulan maret 2018) agar mata air wai tahik ini dapat digunakan untuk didistribusikan ke Ile Boleng, setelah mereka (masyarakat di Lite) setuju mereka mengantarkan kami ke mata air untuk melakukan survey, setelah itu diserahkan kepada konsultan untuk melakukan perencanaan
- Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan tanggal 08 Maret 2018, SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) sedangkan kontrak ditanda tangani 09 Maret 2018 dengan lama penyelesaian pekerjaan 75 hari kelender dengan batas waktu yaitu 22 Mei 2018
- Bahwa penyerahan produk perencana pada tanggal 21 Mei 2018 dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018
- Bahwa pembayaran untuk konsultan perencana dibayarkan 100% setelah produk diterima oleh PPK
- Bahwa produk dari perencana tersebut ditanda tangani oleh KPA, PPK, Tim Teknis (Gabriel Gago), konsultan perencana, dapat saya jelaskan tujuan membubuhkan tanda tangan dalam produk tersebut yaitu untuk melegalitas produk perencana
- Bahwa produk dari perencana tersebut ditanda tangani oleh KPA, PPK, Tim Teknis (Gabriel Gago), konsultan perencana, dapat saya jelaskan tujuan membubuhkan tanda tangan dalam produk tersebut yaitu untuk melegalitas produk perencana
- Bahwa tanggungjawab konsultan perencana adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, melaporkan pekerjaan secara periodik kepada PPK, dan pekerjaan perencana tersebut dikatakan berhasil setelah pekerjaan fisik selesai.
- Bahwa yang termuat dalam laporan pendahuluan konsultan perencana adalah :

BAB I Pendahuluan terdiri :1. Umum, 2. Tujuan Proyek, 3.Ruang lingkup pekerjaan, 4. waktu penyelesaian pekerjaan. 5. Sistematika laporan pendahuluan.

.Halaman 284 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB II Gambaran umum Wilayah perencanaan terdiri dari: 1. Geografis, 2. Kependudukan.

BAB III Pendakatan dan metodeologi terdiri 1. Pendakatan Teknis dengan item yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng terdiri dari 1.a Umum. 1b. Sumber air baku dan bangunan, 1c. unit transmisi air baku, 1.d Unit instalasi pengolahan air, 1.3. Unit Distribusi. 2. Perencanaan system air bersih terdiri dari 2.a. inventarisasi penyediaan air bersih yang ada, 2.b. rencana garis besar perencanaan system Air bersih, 2.c. rencana detail system air bersih, 2.d. Survei dan penyelidikan lapangan, 2.e. Instalasi elektrik mekanikal, 2.f. Bahan kimia dan persyaratan kimia air bersih, 2.g. rencana bangunan penunjang, 2h. rencana anggaran biaya. 2.i dokumen pelelangan. 3. Metodologi pelaksanaan pekerjaan. Yang terdiri 1. Persiapan. 2. survei pendahuluan, 3. Survei dan investigasi, 4. study dan analisa (terdiri dari analisa topografi, analisa hidrologi, proyeksi penduduk, analisa kebutuhan air bersih, analisa hidrolika., analisa system jaringan distribusi air bersih, dengan software, analisa social ekonomi. 4. perencanaan detail bangunan, 5. Volume pekerjaan, 6. RAB, Dokumen tender dan spesifikasi teknis.

Sedangkan laporan antara terdiri dari :

BAB I pendahuluan

- 1.1 Umum
- 1.2 Tujuan proyek.
- 1.3 Ruang lingkup pekerjaan
- 1.4 Waktu penyelesaian pekerjaan.

BAB II Gambaran umum wilayah perencanaan

- 2.1. Geografis.
- 2.2. kependudukan.

BAB II Rencana pengembangan sarana dan prasarana daerah study

- 3.1. umum
- 3.2. standar pengembangan sarana dan prasarana wilayah
- 3.3. proyeksi perkembangan penduduk.
- 3.4. rencana pengembangan sarana dan prasarana.

BAB IV. Kebutuhan air bersih

- 4.1. standard dan kriteria perencanaan.
- 4.2. analisa dan proyeksi kebutuhan air bersih Terdiri dari:
 - 4.2.1. tingkat pelayanan air bersih.

.Halaman 285 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2.2. kebutuha air domestic.
- 4.2.3.kebutuhan air non domestic.
- 4.2.4.angka kehilangan air.
- 4.2.5.fluktuasi pemakaian air bersih.
- 4.2.6.rekapiitulasi rencana sambungan dan langganan.
- 4.2. analisa dan proyeksi air bersih.
- 4.3. rekapitulasi proyeksi kebutuhan air bersih.
- 4.4.kapasitas produksi yang dibutuhkan

BAB V. Potensi air baku

- 5..1.umum
- 5.2.potensi air permukaan.
- 5.2.1. kuantitas dan kualitas.
- 5.2.2. kontinuitas dan aspek legal.
- 5.3. air tanah
- 5.3.1. kuantitas dan kualitas.
- 5.3.2 kontinuitas dan fluktuasi aliran.
- 5.3.3. pemanfaatan aspek legal
- 5.4. potensi sumber air baku lain.
- 5.5. kriteria pemilihan sumber air baku.
- 5.6. sumber air baku yang digunakan.

- BAB. 6 garis besar pengembangan system.**
- 6.1. umum.
 - 6.2. wilayah pengembangan system.
 - 6.3. dasar rencana pengembangan.
 - 6.4. rencana penyediaan air bersih system ile Boleng.
 - 6.5. rekomendasi teknis.
 - 6.6.rencana system Ile Boleng.

Bahwa laporan akhir menyangkut hasil dari laporan tersebut diatas tetapi dokumen belum ada saya bawah. Sedangkan executive summary tentang ringkasan dari laporan antara sampai laporan akhir. Untuk gambar rencana yang dihasilkan oleh perencana yaitu intake dengan panjang = 4 meter. Lebar = 4 meter, reservoir 200 M³ dengan panjang 10 meter, lebar 10 , tinggi 2 meter, sedangkan untuk reservoir 100 M³ panjang 7 meter , lebar 7 meter , tinggi 2,5 meter, sedangkan rencana anggaran biaya, menyangkut Item pekerjaan, BOQ mnyangkut tentang volume pekerjaan, RKS menyangkut tentang sistematika pekerjaan dan spesifikasi.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
----	------------------	-------------

.Halaman 286 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187,45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935,95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dang Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159,55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13
A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam Pembangunan SPAM Ile Boleng adalah PP 16 tahun 2005
- Bahwa kontrak paket pekerjaan Pembangunan fisik SPAM IKK Ile Bolen ditandatangani tanggal 30 Agustus 2018, SPMK (surat perintah mulai kerja) diterbitkan pada tanggal 03 September 2018, rekanan mulai melaksanakan pekerjaan setelah penyerahan lapangan tanggal 31 Agustus 2018.
- Bahwa jelaskan nilai kontrak paket pekerjaan Pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng yaitu RP. 8.865.798.000,- sumber dana dari DAU TA. 2018, adapun rekanannya yaitu Yohanes Sabon Ama Dosi sebagai Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 120 hari kelender atau sampai 31 Desember 2018
- Bahwa pekerjaan fisik tidak selesai dilaksanakan
- Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu:

NoO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
	Pekerjaan Persiapan	10,633,500.
	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	352,834,615,28
	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 1 unit 200 M ³ (DOKENG)	852,529,336,09
	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5,885,102,057.08

.Halaman 287 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (PUSKESMAS)	208,986,846,38
Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17,976,621.26
JUMLAH	7,328,062,976.09

- Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng sejumlah 20 % yaitu sebesar yaitu Rp. 1.773.159.600,-.
- Bahwa rincian penggunaan uang muka sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 1 unit 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080
B	PPN	177.339.120
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200
D	DIBULATKAN	
Terbilang : SATU MILIYAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU DUA RATUS RUPIAH		

- Bahwa Pelaksana fisik/rekanan sebelum melaksanakan pekerjaan fisik belum ada membuat shop drawing
- Bahwa Rekanan ada melaksanakan pekerjaan fisik sebelum tanggal 31 Desember 2018 yaitu Bak Reservoir 200 M³ dan pengadaan pipa
- Bahwa terdakwa sebagai PPK tidak tahu laporan akhir konsultan pengawas, namun berdasarkan laporan tim teknis yang dibuat GABRIEL GAGO KERANS dan ALEKS MARSEL, dalam laporan tertanggal 10 Desember 2018 progres fisik pekerjaan sebesar 10,875%
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan di dalam laporan Tim Teknis dari Dinas PU dan PR Kab Flores Timur adalah Gabriel Gago Kerans, terdakwa selaku PPK dan saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana
- Bahwa cara perhitungan tim teknis Dinas PU dan PR Kab Flores Timur terhadap progres pekerjaan yaitu untuk reservoir dihitung secara kubikasi dan

.Halaman 288 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menghitung mutu atau kualitas karena hanya dilihat secara kasat mata sesuai dengan gambar yang dibuat konsultan perencanaan sedangkan untuk pipa, hanya dihitung pengadaan pipa saja dan tidak menghitung pengangkutan dan pemasangan di lokasi pekerjaan

- Bahwa atas laporan tim teknis tersebut maka dari uang muka yang diterima oleh rekanan sejumlah Rp. 1.563.604.375 terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sejumlah Rp. 559.448.842.50
- Bahwa ukuran reservoir 200 meter kunik yaitu panjang 10 M x 10 M x 2 M, reservoir 100 meter kubik yaitu panjang 7 M x 7M x 2 M
- Bahwa panjang pipa yang dibutuhkan yaitu dari Reservoir 100 M³ ke Reservoir 200 M³ menggunakan pipa ukuran 6 dim/15 mm sepanjang 14.320 KM sebanyak 2.387 batang pipa, dari Intake ke reservoir 100 M³ sepanjang 60 Meter menggunakan pipa sejumlah 10 batang
- Bahwa pipa yang sudah diadakan yaitu Pipa Gip 6 dim sejumlah 150 batang, pipa 8 dm sejumlah 9 batang, dan pipa HDPE 2 dim sepanjang 1250 meter
- Bahwa secara kasat mata Bak Reservoir sudah sesuai spesifikasi tetapi belum dilakukan tes laboratorium
- Bahwa pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan alam kontrak, kemudian terdakwa melakukan addendum kontrak
- Bahwa pelaksanaan fisik SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai tepat waktu dikarenakan ada penolakan dari masyarakat terkait penggunaan mata air waitahik di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah
- Bahwa penolakan masyarakat tersebut merupakan keadaan Kahar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018, tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara dan Kepala Desa Lite
- Bahwa Addendum Kontrak yang dilakukan terdakwa hanya terkait waktu pelaksanaan dari yang semula 120 hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi 240 hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 29 April 2019 berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : DPU.REN.PU.602/21.b/CK/2018 tanggal 3 Oktober 2019, dan syarat pengajuan addendum adalah Pekerjaan Lewat Batas Kontrak dan Pengajuan dari Rekanan
- Bahwa setelah addendum kemudian pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa selaku PPK melakukan penghentian sementara kontrak berdasarkan surat Nomor : DPU.PEN.RU.602/48/CK/2019 tanggal 10 Desember 2018 dan surat tersebut ditujukan kepada Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dan

.Halaman 289 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghentian dikarenakan penolakan penggunaan sumber mata air oleh masyarakat sekitar mata air di dalam kontrak yaitu di desa Lite

- Bahwa dalam addendum yang dilakukan terdapat peneliti kontrak yaitu Gabriel Gago Kerans, Alex Marsel, Yermias Tokan, Markus B Da Silva, Philipus De Rosari dan terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK
- Bahwa setelah dilakukan Addendum pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai lalu terdakwa selaku PPK turun mengecek ke lapangan untuk mengetahui hasil pekerjaan bersama dengan tim teknis dengan hasil pemeriksaan sama dengan hasil pemeriksaan terdahulu yaitu 10,875 %
- Bahwa dasar hukum Penghentian sementara kontrak karena adanya keadaan kahar
- Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dikerjakan oleh Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam maka pada tanggal 16 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Nomor : DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019, terdakwa selaku PPK menghentikan Kontrak.
- Bahwa progres fisik yang dilaporkan pengawas tidak pernah diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak tahu berapa progres fisik yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas, dan terhadap anggaran untuk pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak dibayarkan
- Bahwa pekerjaan RISPAM diadakan di tahun 2018
- Bahwa fungsi RISPAM untuk mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi kemudian mengetahui program yang dibutuhkan untuk pencapaian target SPAM daerah
- Bahwa untuk pekerjaan RISPAM, terdakwa juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak diklaim oleh terdakwa selaku PPK karena penghentian kontrak bukan karena kelalaian kontraktor pelaksana
- Bahwa setelah menerima SK sebagai PPK dari Kepala Dinas, terdakwa menjalankan tugasnya sebagai PPK yang pertama membuat Kerangka Acuan Kerja, ToR dan HPS untuk melakukan pelelangan konsultan perencanaan kemudian Pokja melelang pekerjaan perencanaan dan dimenangkan oleh Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola yang dilakukan dengan penandatanganan kontrak pada tanggal
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak, terdakwa dan Konsultan Perencana turun ke lokasi untuk melakukan survei perencanaan teknis sekaligus melakukan serah terima lapangan untuk konsultan

.Halaman 290 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan pelaksanaan teknisnya, konsultan dan tim teknis dari Dinas PU hari pertama turun sebatas penyerahan lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada konsultan untuk melakukan survei lanjutannya untuk selanjutnya merupakan suatu produk perencanaan teknis
- Bahwa perencanaan berjalan dengan lancar sesuai dengan KAK oleh konsultan perencana dan dilakukan beberapa kali presentase untuk membuktikan bahwa proyek berjalan dengan lancar
- Bahwa setelah pekerjaan dari konsultan perencana selesai, dari hasil dari produk konsultan perencana, terdakwa membuat KAK dan ToR baru untuk pelaksanaan pelelangan teknis untuk pekerjaan fisik, kemudian terdakwa serahkan kepada ULP dan ULP memenangkan PT Global Nusa Alam
- Bahwa pelelangan pekerjaan fisik diserahkan sepenuhnya kepada ULP yang kemudian dimenangkan oleh PT. Global Nusa Alam untuk melakukan pekerjaan fisik tersebut yang dilakukan dengan penandatanganan kontrak
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, terdakwa bersama dengan tim teknis Dinas PU/PR, kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas turun melakukan penyerahan lapangan yang dihadiri oleh Kepala Desa, konsultan perencana, konsultan pengawas dan beberapa tenaga dari kontraktor dan unsur-unsur pemerintah desa terkait
- Bahwa setelah penyerahan dilakukan, saksi membuat SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Untuk Melanjutkan Pekerjaan, Setelah SPMK Dikeluarkan kontraktor mengajukan uang muka dan semua proses penyerahan uang muka dilakukan dengan segala administrasi, setelah uang muka dikeluarkan dengan persyaratan-persyaratan diminta yang telah kontraktor penuhi akhirnya proses uang muka dicairkan sejumlah Rp.1.773.159.600,- termasuk PPn dan PPh
- Bahwa setelah uang muka dicairkan, kontraktor langsung membelanjakan pipa dan sebagian lagi dibelanjakan material material seperti batu, pasir, semen dan besi untuk kegiatan di lapangan
- Bahwa saat kontraktor turun untuk pembersihan lokasi, terdakwa mendengar informasi bahwa ada penolakan di lapangan
- Bahwa setelah ada penolakan saksi bersama kontraktor, dan tokoh masyarakat, camat melakukan rapat sekaligus mengadakan sosialisasi dan seremonial untuk kegiatan pekerjaan pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng yang pada waktu itu dihadiri oleh 2 (dua) camat yaitu Camat Adonara Tengah dan Camat Ile Boleng bersama semua tokoh masyarakat kecamatan Adonara Tengah, Kapospol, Danramil dan tokoh masyarakat kecamatan Ile Boleng
- Bahwa pada rapat tersebut ada kesepakatan agar proses adat berlanjut, dan ada penyampaian dari tuan tanah untuk tetap berkoordinasi dengan desa

.Halaman 291 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah/desa tetangga, agar jangan sampai air ini dialirkan dan desa sebelah tidak menikmati

- Bahwa mata air yang ada tersebut belum ada manfaatnya selain daripada mandi dan cuci masyarakat sekitar jadi air tersebut dibuang begitu saja
- Bahwa sembari menunggu prosesi adat, terdakwa memerintahkan rekanan untuk mendatangkan pipa dan menurunkan material on site yang ada namun pada saat itu saksi mendengar bahwa ada penolakan terkait pengambilan mata air
- Bahwa saat mendengar hal tersebut, saksi berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk selanjutnya diteruskan ke Bupati dan Wakil Bupati sehingga saat itu juga Bupati dan Wakil Bupati turun ke lapangan di Desa Lite untuk melakukan rapat bersama dengan masyarakat, Kepala Desa serta Camat
- Bahwa saat rapat tersebut terjadi keributan dikarenakan ada sekelompok masyarakat yang menolak dan sisanya menerima sehingga terjadi keributan dalam forum
- Bahwa setelah itu Bapak Bupati memerintahkan camat Adonara Tengah dan camat Titehena (karena Camat Titehena berasal dari Desa Lite) untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar proyek tetap dapat dilanjutkan dan berhasil
- Bahwa camat Titehena diperintahkan oleh Bupati dikarenakan Camat Titehena merupakan putra daerah dari desa Lite
- Bahwa Camat melakukan pendekatan-pendekatan pada masyarakat dan disampaikan oleh Camat bisa atau tidak bergeser lokasi ke sumber mata air Waikesi yang jaraknya sekitar 100 meter dari sumber mata air yang direncanakan
- Bahwa setelah Camat menyampaikan hal tersebut terdakwa menanyakan kepada Camat apakah mata air itu tidak ada masalah, dan Pak Camat sampaikan bahwa tidak ada masalah lagi
- Bahwa setelah itu saksi, konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor turun ke lapangan bersama dengan Camat, aparat desa dari desa Hoko Horowura terkait dengan hak ulayat dari mata air tersebut (karena sudah bergeser merupakan hak ulayat dari desa Hoko Horowura) dan pada saat itu tergantung dari pada terdakwa dan tim teknis apakah bisa dilakukan atau tidak lalu terdakwa menanyakan kepada konsultan perencana dari debitnya, maka selanjutnya diukur elevasinya dan elevasinya hampir sama dengan mata air awal
- Bahwa menimbang dari debit air lokasinya terjadi kesepakatan bahwa sumber mata air ini bisa digunakan untuk kelanjutan proyek

.Halaman 292 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Camat memfasilitasi kelanjutan proyek tersebut dengan menyampaikan untuk menunggu prosesi seremonial adat yang kemudian dikoordinasikan kembali persyaratan apa yang perlu disiapkan (syarat yang diminta oleh masyarakat) saksi terkait prosesi seremonial adat yang akan dilakukan.
- Bahwa pada saat itu hadir pula Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat desa Hokohorowura bersepakat bahwa rekanan /kontraktor pelaksana yang menyediakan semua persiapan seremonial terkait pekerjaan tersebut
- Bahwa setelah semua disiapkan, tokoh adat menyampaikan bahwa dalam bulan November darah binatang yang disembelih dan darah tidak boleh jatuh lalu proses adat dihentikan
- Bahwa karena acara adat depending jalur rekanan mengerjakan bak di desa Dokeg
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pelaksanaan seremonial adat akan dilaksanakan ternyata ada penolakan lagi dari masyarakat sehingga pekerjaan tersebut dihentikan sementara
- Bahwa pada saat pekerjaan tersebut dihentikan, Bapak Bupati tetap memerintahkan Camat Adonara Tengah dan Camat Titehena untuk berkoordinasi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dikarenakan menyangkut hajat hidup penduduk desa Ile Boleng yang sangat membutuhkan ketersediaan sumber mata air sebagai air minum
- Bahwa ketika survei awal bersama dengan tim PU Kab Flotim hanya sebatas melihat bahwa sumber mata air di Kecamatan Adonara Tengah sangat banyak
- Bahwa pekerjaan fisik mulai dilakukan pada bulan September 2018 untuk kontraktornya
- Bahwa ada perpanjangan waktu dari pekerjaan tersebut sampai Desember 2019 untuk menggantikan waktu yang hilang saat penghentian,
- Bahwa setelah itu tidak ada perpanjangan waktu lagi
- Bahwa waktu penambahan waktu itu ada pekerjaan fisik nya dan sampai desember 2019, ada pekerjaan fisiknya Cuma karena melihat waktu tidak mungkin terkejar maka terdakwa menghentikan pelaksanaan kontrak dengan tidak menghitung fisik yang dikerjakan
- Bahwa Kontrak Pelaksanaan Fisik merupakan kontrak tahun tunggal dan jenis kontraknya kontrak harga satuan
- Bahwa mengacu Perpres yang baru tahun 2018 telah diatur untuk material on site tetap dihitung
- Bahwa pipa yang ada, dihitung material on site saja untuk pemasangannya tidak dihitung

.Halaman 293 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progres 10,875 itu merupakan progres bak dokeng dan material on site pipa saja
- Bahwa terhadap uang muka yang telah diterima kontraktor pelaksana yang belum dibayarkan sekitar 200-an juta rupiah
- Bahwa uang yang belum dibayar masih ada tangan kontraktor, dan waktu penghitungan pengembalian rekanan Petrus Sabon Ama Dosi sudah mengembalikan Rp. 300.000.000
- Bahwa saksi menerangkan pemutusan kontrak dilakukan sekitar bulan Desember 2019
- Bahwa pekerjaan proyek SPAM terhenti karena lokasi sangat kering dan akibat dari perpindahan lokasi itu menyebabkan penempatan material ke atas dirasa sangat sulit sekali sehingga saksi dan kontraktor sepakat untuk menghentikan pekerjaan
- Bahwa terkait pemindahan lokasi ke tempat yang kedua, ada CCO atau adendum diantara terdakwa dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku kontraktor proyek
- Bahwa dengan berhentinya pekerjaan proyek SPAM Ile Boleng, maka dilakukan pengembalian uang muka dari pihak rekanan yang menurut keterangan saksi sudah dilakukan
- Bahwa dasar hukum acuan pekerjaan teknis proyek SPAM Ile Boleng PP 16 Tahun 2005 tentang sistem Pengelolaan Air Minum
- Bahwa ketika pekerjaan pelaksanaan perencanaan saksi melakukan penyerahan lokasi di desa Lite pada sumber mata air Waitahi
- Bahwa sebelum penyerahan lokasi saksi melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat sekitar bulan Januari – Februari
- Bahwa pada sekitar bulan Januari – Februari sudah ada penetapan APBD 2018 terkait pelaksanaan proyek tetapi mata airnya belum ditentukan
- Bahwa terdakwa selaku Kabid Cipta Karya tidak pernah mengusulkan proyek SPAM Ile Boleng
- Bahwa pada bulan Januari terdakwa dan tim teknis bidang cipta karya turun untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus mengecek ada mata air atau tidak
- Bahwa terdakwa dan tim dinas PUPR hanya sekali turun ke lapangan saat serah terima lapangan kepada konsultan perencanaan untuk setelahnya diserahkan kepada konsultan
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan lokasi adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku kontraktor, konsultan perencanaan, konsultan pengawas, tim teknis, dan tokoh masyarakat desa

.Halaman 294 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi ketiga sumber mata air terletak di Desa Horowura
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan dihentikan dikarenakan medan yang berat dan penurunan debit air pada sumber mata air yang ketiga
- Bahwa bahwa pekerjaan pompa air dimaksudkan untuk masyarakat untuk memompa aliran air ke puskesmas Desa Lite yang lokasinya berada diatas daripada sumber mata air
- Bahwa perpindahan lokasi sumber mata air membuat saksi selaku PPK menyiapkan CCO, membuat perencanaan jalur pipa
- Bahwa proyek pekerjaan dengan anggaran 8 miliar rupiah ini belum sampai kepada manfaatnya pada masyarakat, melainkan baru sampai di bak yang berada di desa Dokeng
- Bahwa dengan adanya perpindahan di Desa Horowura mata air waimau, RAB yang diajukan tetap hanya CCO yang berubah yang belum sempat dibuat oleh terdakwa
- Bahwa adendum perpanjangan waktu sudah ada dan sudah diserahkan kepada Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku konsultan tetapi CCO belum sempat dibuat
- Bahwa pekerjaan bak yang telah dilakukan di Desa Dokeng tinggal aksesorisnya penutup baknya saja
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat pada saat perhitungan untuk pemutusan dengan turut membuat catatan – catatan terkait kendala dan kemajuannya pada tahun 2019
- Bahwa rentang waktu kontrak pertama adalah sampai Desember 2018
- Bahwa bahwasanya pada bulan Desember 2018 saksi melakukan penghentian pekerjaan sementara Perpres No 54 Tahun 2006 yang sudah mengatur penghentian sementara pekerjaan proyek yang diakibatkan oleh bencana alam, keadaan sosial
- Bahwa dalam waktu kontrak antara September hingga bulan Desember 2018, pekerjaan dapat dilakukan di luar waktu kontrak dengan pembuatan adendum yang fungsinya menggantikan waktu yang hilang selama pekerjaan tidak dilakukan yang dasarnya dicantumkan dalam kontrak
- Bahwa dilakukan administrasi pemutusan kontrak seperti rapat pembuktian pada bulan Desember 2019
- Bahwa tidak ada laporan konsultan pengawas yang disampaikan kepada terdakwa selaku PPK
- Bahwa tidak ada pengusulan justifikasi teknis maupun adendum dari kontraktor, konsultan pengawas hanya menyampaikan secara lisan terkait perubahan desain yang terjadi di lapangan

.Halaman 295 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi atau keterangan atas perhitungan kerugian negara dari auditor inspektorat kabupaten Flores Timur
- Bahwa alasan penolakan dari sekelompok masyarakat terhadap pengambilan aliran air tidak jelas walaupun sebelumnya sudah setuju akan ada proyek tersebut
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat diantara RESPAM dan SPAM proyek mana yang terlebih dahulu dilelang
- Bahwa pada tahun 2018 ada 4 pekerjaan terkait proyek SPAM yang dilakukan di Kabupaten Flores Timur, namun yang dipresentasikan di depan DPRD Flores Timur hanya proyek SPAM Ile Boleng
- Bahwa dari 4 pekerjaan proyek SPAM pada tahun 2018, hanya proyek SPAM Ile Boleng yang dipresentasikan di depan Bupati dan DPRD Flores Timur dikarenakan anggaran yang besar
- Bahwa saat Bupati turun ke lapangan, Kadis tidak pernah menelepon saksi untuk bilang hentikan kontrak karena ada kendala teknis
- Bahwa proyek air minum belum sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat dari air ini, melainkan terhenti di bak air di Desa Dokeng
- Bahwa yang menerima hasil pekerjaan adalah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Bahwa kontrak waktu pengawasan adalah sampai bulan Desember 2018
- Bahwa Pengawas tidak pernah meminta uang progress pencairan dari pekerjaannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
2. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RKPD) Tahun 2018, Mei 2017
3. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
4. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
5. 1 (satu) buku Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
6. 1 (satu) buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan

.Halaman 296 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
7. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 15 November 2018
8. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
10. 1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur
11. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017
12. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
13. 1 (Satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.100/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 2017
14. 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 2019
15. 1 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.
16. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022
17. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, Bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018
18. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 08 Januari 2018
19. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur 15 Tahun 2018

.Halaman 297 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018
20. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 Nopember 2018
 21. 1 (satu) Permohonan Lelang dan Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Pengawasan dan Pelaksana SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
 22. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
 23. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis
 24. 1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
 25. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng I tanggal 02 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang I)
 26. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng II tanggal 16 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang II)
 27. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng III tanggal 01 Agustus 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang III)
 28. 1(satu)Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng IV tanggal 09 Agustus 2018 beserta Lampirannya (PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang Lelang)
 29. Summary Report Tender Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
 30. 1 jepitan Fotocopy Permohonan Lelang Perencanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
 31. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangann SPAM IKK Ile Boleng
 32. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
 33. 1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
 34. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
 35. 1 (satu) Jepitan Dokumen Prakuafifikasi Seleksi Umum Nomor : 02/ PokjaULP/.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk Pengadaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
 36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan

.Halaman 298 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, tertanggal 08 Januari 2018
37. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU.188.68/13.a/III/PPK/CK/2018 tentang Penetapan Tim Teknis Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 28 Februari 2018
38. 1 (satu) buku Surat Perjanjian dan lampiran kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Nilai Kontrak Rp. 211.862.750,-, Konsultan Pengawas CV. Putra Timor Raya.
39. 1 (satu) Jepitan Review JALUR Transmisi Dari Mata Air WAIMAWU ke Reservoir Dokeng tanpa tanggal
40. 1 (satu) Lembar uraian pekerjaan kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan
41. 1 (satu) Jepitan Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
42. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak dan Lampiran Kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nilai Kontrak : Rp. 303.000.000,- tanggal 09 Maret 2018
43. 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencana Nomor: DPU.PE.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018
44. 1 (satu) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor ; DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.865.798.000,-dan sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Global Nusa Alam.
45. 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDAHULUAN Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
46. 1 (satu) Bundel LAPORAN ANTARA Paket PekerjaanPerencanaanTeknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
47. 1 (satu) Bundel LAPORAN AKHIR Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) Bundel EXECUTIFE SUMARRY Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
49. 1 (satu) Bundel GAMBAR RENCANA Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

.Halaman 299 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bundel ENGINEERING ESTIMATED Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
51. 1 (satu) Bundel RENCANA KERJA DAN SYARAT –SYARAT TEKNIS PERENCANAAN TEKNIS Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispan) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
53. 1 (satu) Buku Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kontraktor Pelaksana PT Global Nusa Alam
54. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kelonggaran Angsuran Tunggalan Pembayaran Nomor : 02/PT.GNA/LTK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002 SK/STS/234/2020 tanggal 17 Juli 2020;
 - b. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001 SK/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020;
55. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan an. Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam tertanggal 30 Desember 2019;
56. Laporan Prestasi Mingguan Konsultan Pengawas CV.Putra Timor Raya :
 - a. Bulan I, tanggal 2 Oktober 2018
 - b. Bulan II, tanggal 1 November 2018
 - c. Bulan III, tanggal 1 Desember 2018
 - d. Bulan IV, tanggal 31 Desember 2018
57. 1 (satu) jepitan print foto survey lokasi oleh pengawas
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologi Pengawasan
59. Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang di tandatangani oleh PPK, Kontraktor Pelaksana dan Tim Teknis
60. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar an. Nikolaus Deka Doren
61. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Pembangunan SPAM IKK di Kecamatan Ile Boleng sebesar 1.773.159.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
62. 1 (satu) Realisasi Pembayaran Pembangunan Spam Ikk Ile Boleng Tahun 2018 tanggal 24 November 2017
63. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng sebesar Rp. 90.900.000,- potong pajak Rp. 11.569.091,- sehingga dibayarkan Rp. .Halaman 300 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



- 79.330.909,- dan lampirannya
64. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 untuk pembayaran termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng dan lampirannya

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 dengan kode rekening 5. 2. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perincian :

No	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Instalasi Air Bersih Lain-lain - SPAM IKK ILE BOLENG	9.300.000.000,00
2.	Disediakan Untuk Perencanaan : - SPAM IKK ILE BOLENG	323.750.000,00
3.	Disediakan Untuk Pengawasan : - SPAM IKK ILE BOLENG	231.250.000,00

2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

.Halaman 301 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2018, di DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Belanja Modal Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
4. Bahwa terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
5. Bahwa yang menjadi aturan dasar dalam pekerjaan SPAM adalah PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, namun dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, tidak berpedoman adalah PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Bahwa terdakwa selain sebagai PPK, terdakwa merupakan Kabid Cipta Karya di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur
7. Bahwa terdakwa selaku PPK meskipun tahu bahwa dalam PP 16 tahun 2005 mensyaratkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan SPAM baik itu perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan, terlebih dahulu harus ada Penetapan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum oleh Kepala Daerah namun terdakwa melakukan pelelangan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, Pelaksanaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dan Pengawasan SPAM IKK Ile Boleng
8. Bahwa berdasarkan hasil pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur maka untuk pekerjaan Perencanaan dimenangkan oleh PT Muara Consult dengan Kepala Perwakilan saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST, untuk pekerjaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT Global Nusa Alam dengan Kuasa Direktur Saksi PETRUS SABON AMA DOSI, dan untuk pekerjaan Pengawasan dimenangkan oleh CV Putra Timor Raya dengan Direktur SIPRIANUS REDA
9. Bahwa untuk memenangkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST menggunakan PT Muara Consult secara ilegal dengan tidak mendapat persetujuan dari Saksi TATO SUTANTO selaku Direktur PT Muara Consult, dan untuk menggunakan PT MUARA CONSULT, saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, berhubungan dengan ABDULOH SUFRIATNA, dan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya Yohakim Yuvenalis B Siola, bukan merupakan ahli-ahli dari PT MUARA CONSULT Bandung
10. Bahwa selanjutnya setelah PT MUARA CONSULT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang lalu terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK bersama-sama dengan saksi Yohakim Yuvenalis B Siola menandatangani Surat

.Halaman 302 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh) lima hari terhitung sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d 22 Mei 2018 dan setelah saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST menerima Surat Perintah Mulai Kerja maka saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan uang muka 30% sejumlah Rp. **90.900.000** dengan persyaratannya sehingga uang muka cair dan saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mendapat pencairan uang muka sejumlah Rp. **79.330.909,00 setelah dipotong pajak**

11. Bahwa selanjutnya PT Muara Consult dengan Kepala Perwakilannya saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mulai melaksanakan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, meskipun saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mengetahui bahwa aturan yang menjadi dasar dalam pekerjaan perencanaan SPAM adalah PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan saksi Yohakim Yuvenalis B Siola tidak pernah menghadirkan ahli-ahli yang dalam penawarannya PT Muara Consult diajukan pada saat pelelangan yaitu Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader, Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan, Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil, Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi, Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi dan Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator, padahal saksi Yohakim Yuvenalis B Siola tahu bahwa jika ahli-ahli tersebut tidak didatangkan dalam pekerjaan, maka hasil pekerjaan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan
13. Bahwa selanjutnya ketika saksi Yohakim Yuvenalis B Siola selesai mengerjakan pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tanpa menggunakan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya, lalu berdasarkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, saksi Yohakim Yuvenalis B Siola menyerahkan hasil atau produk dari pekerjaan perencanaan kepada terdakwa Yohanes Juan Fernandez berupa (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bil Of quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk).
14. Bahwa berdasarkan : *Sub judul Sumber Air Baku Terpilih halaman 5-18 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018; Bab V halaman 5-1 Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal tanggal 18 Mei 2018; Skematik*. Halaman 303 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



SPAM IKK ILE BOLENG yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 100 M³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 M³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng.

15. Bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan berdasarkan hasil survey, **mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik.**
16. Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*)
17. Bahwa berdasarkan **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018**, ketiga mata air yakni mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan mata air Waikenawe, tidak termasuk Sumber Air Potensial Pengembangan SPAM, sebagaimana dalam tabel 7.10 **Remomendasi Sumber Air Potensial untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur**, halaman VII-69, Laporan Akhir Rencana Induk Pengembangan Air Minum yakni :

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

Dan berdasarkan **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018**, di Kecamatan

.Halaman 304 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Adonara Tengah tidak ditemukan sumber air baku yang mempunyai debit terukur sebesar 23,5 liter per detik

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, lalu saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan 100% atas pekerjaan perencanaan senilai Rp. 212.100.000 sebelum potong pajak, dan setelah diproses dan dikenakan pajak, jumlah yang dicairkan ke rekening PT Muara Consult sejumlah Rp. 185.105.455,-, sehingga pencairan keseluruhan (100%) yang masuk ke rekening PT Muara Consult Perwakilan Flores Timur senilai Rp. 79.330.909 (Uang Muka) ditambah Rp. 185.105.455 (pencairan 100%) senilai Rp. 264.436.364.
19. Bahwa selanjutnya atas dasar produk perencanaan yang dibuat tanpa mendatangkan ahli-ahli yang diajukan dalam penawaran, dan dibuat tanpa adanya Penetapan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST membuat a). Kerangka acuan kerja (KAK); (b). Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of quantity (BOQ); (d). Draf kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS, dan dikirimkan ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur untuk dilakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, menetapkan PT.Global Nusa Alam dengan Kuasa Direktur saksi Petrus Sabon Ama Dosi sebagai pemenang lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Meskipun Petrus Sabon Ama Dosi tidak termasuk di dalam Direksi PT Global Nusa Alam, kemudian terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam saksi Petrus Sabon Ama Dosi
21. Bahwa setelah disampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam selanjutnya terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku
.Halaman 305 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK bersama dengan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5.885.102.059,36
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	208.209.553,32
VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26
A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

22. Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja, Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam, saksi Petrus Sabon Ama Dosi, mengajukan pencairan uang muka sejumlah 20% sejumlah Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, kepada terdakwa selaku PPK, dengan perincian penggunaan uang muka sebagai berikut:

.Halaman 306 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah		

23. Bahwa atas pengajuan uang muka tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka 20% ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak
24. Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).
25. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng.
26. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter.
27. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.
28. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur

.Halaman 307 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat Desa Lite di Kantor Kecamatan Adonara Tengah, yang pada intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

29. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikan surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Laporan Kendala Lapangan Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan adanya penolakan dari masyarakat sekitar sumber mata air.
30. Bahwa atas dasar tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan **adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara** padahal diketahui pekerjaan tersebut sama sekali belum dilaksanakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatanganinya kontrak.
31. Bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana **Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018** yang dibuat oleh saksi M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas.
32. Bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam tetap melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum dialirkan ke daerah penerima di Desa Dokeng kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018

.Halaman 308 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan.

33. Bahwa Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 23 September 2019 kepada Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :

- Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan
- PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.

34. Bahwa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa yang berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

35. Bahwa atas dasar surat tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.

36. Bahwa menindaklanjuti surat dari saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia

.Halaman 309 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

37. Bahwa atas dasar surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

38. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:

- Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan
- Tidak merubah nilai kontrak.

39. Bahwa atas rapat tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi .Halaman 310 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:

- Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.
- Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2019, dirubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

40. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, perpanjang jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam.

41. Bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak.

42. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU 602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :

- Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan dalam 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
- Tidak merubah nilai kontrak.
- Perhitungan perubahan volume pekerjaan (review design) terlampir.

.Halaman 311 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat per tanggal 15 Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%.
44. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan surat kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan :
- Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan
 - Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.
45. Bahwa atas penyampaian surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan dilapangan.
46. Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:
- Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menajdi 0,2 ltr/ detik.

.Halaman 312 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 Km dengan tofografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dim yang beratnya mencapai 400 kg.
- Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.

47. Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen).

48. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk dihentikan dan pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang muka dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak	= Rp 8.865.798.000,-
Jumlah uang muka telah diterima (20%)	= Rp 1.773.159.600,-
Kemajuan fisik yang dicapai	= 10,875%
	= Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus dikembalikan=	Rp 1.773.159.600 - Rp 964.155.532,50
	Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	= Rp 161.196.327,-
Nilai PPH yang telah disetor	= Rp 48.358.898,-
=	Rp 209.555.225,-
Jumlah bersih yang=	Rp 809.004.067,50 – Rp 209.555.225,-
harus dikembalikan=	Rp 599.448.842,50

49. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyetorkan dana sebagai berikut :

- Telah mengembalikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan I) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan

.Halaman 313 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan II) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002.SK/STS/234/2020 tanggal 13 Januari 2020

50. Bahwa yang menjadi dasar Kontraktor Pelaksana ditetapkan wajib mengembalikan uang muka sejumlah Rp. 559.448.842, 50 adalah Laporan Progres Fisik dari Tim Teknis Dinas PU dan PR Kabupaten Flores Timur tertanggal 10 Desember 2018 yang menyatakan bahwa progres fisik per 10 Desember 2018 sebesar 10,875, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Gabriel Gago Kerans, Kontraktor Pelaksana, Saksi Petrus Sabon Ama Dosi dan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK, progres 10,875 % tersebut terdiri dari :

1. Item Pekerjaan Persiapan dengan bobot 0,079%
2. Item Pekerjaan Reservoir 200 M³ dengan bobot 4,674%
3. Item Pekerjaan Jaringan Pipa (Material On Site) dengan bobot 5,325
4. Item pekerjaan Jaringan Pipa Reservoir 100 M³ ke Puskesmas Lite (Material On Site) dengan bobot 0,798%

51. Bahwa laporan Tim Teknis tertanggal 10 Desember 2018, bertentangan dengan laporan konsultan pengawas yang menyatakan bahwa progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 0% dan pekerjaan bak reservoir dan untuk pekerjaan bak reservoir 200 M³, baru dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, di luar waktu pelaksanaan berdasarkan Surat Perjanjian

52. Bahwa laporan tim teknis tertanggal 10 Desember 2018, mengakomodir Material Pipa di Lapangan (Material On Site) tidak sesuai dengan :

- Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng pada klausul Prestasi Pekerjaan dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
- Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 89 angka 2 bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai

.Halaman 314 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berakhirnya Kontrak. Merujuk pada klausul tersebut maka dalam SPPBJ telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.

- Pada perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak

53. Bahwa kegagalan dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebabkan karena Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dilaksanakan tanpa ada Dokumen RISPAM karena RISPAM mensyaratkan ada Studi Kelayakan dan Uji Publik, dan pada saat uji publik permasalahan terkait sosial budaya sudah bisa diketahui sejak awal di dalam Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

54. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, akibat perbuatan Terdakwa **YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST** alias **YORIS** bersama-sama dengan Saksi **YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST** alias **JUVEN** dan Saksi **PETRUS SABON AMA DOSI** alias **PET** mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **1.528.040.739,-** (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Bersih yang Diterima sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Setoran sesuai Bukti(Rp)	Kerugian / Kewajiban Setor ke Kas negara/daerah (Rp)
1	PT. Muara Consult / Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perencana	185,105,455.00	0	185,105,455.00
		79,330,909.00	0	79,330,909.00
		Jumlah 1		264,436,364.00
2	Petrus Sabon Ama Dosi / Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam	1,563,604,375.00	300,000,000.00	1,263,604,375.00
		Jumlah 2		1,263,604,375.00

.Halaman 315 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



	Jumlah 1 + 2	1,528,040,739.00
--	--------------	------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

.Halaman 316 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST telah membenarkan

.Halaman 317 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945;

.Halaman 318 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, dan justru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST sebagaimana yang didakwakan kepadanya merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

Menimbang, bahwa yang menjadi aturan dasar dalam pekerjaan SPAM adalah PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, namun dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, tidak berpedoman adalah PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Menimbang, bahwa terdakwa selain sebagai PPK, terdakwa merupakan Kabid Cipta Karya di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK meskipun mengetahui bahwa dalam PP 16 tahun 2005 mensyaratkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan SPAM baik itu perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan, terlebih dahulu harus ada Penetapan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum oleh Kepala Daerah, namun terdakwa tetap melakukan pelelangan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, Pelaksanaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dan Pengawasan SPAM IKK Ile Boleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur maka untuk pekerjaan Perencanaan dimenangkan oleh PT Muara Consult dengan Kepala Perwakilan saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST, untuk pekerjaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT Global Nusa Alam dengan Kuasa Direktur Saksi PETRUS SABON AMA DOSI, dan untuk pekerjaan Pengawasan dimenangkan oleh CV Putra Timor Raya dengan Direktur SIPRIANUS REDA;

.Halaman 319 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenangkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST menggunakan PT Muara Consult secara ilegal dengan tidak mendapat persetujuan dari Saksi TATO SUTANTO selaku Direktur PT Muara Consult, dan untuk menggunakan PT MUARA CONSULT, saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, berhubungan dengan ABDULOH SUFRIATNA, dan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya Yohakim Yuvenalis B Siola, bukan merupakan ahli-ahli dari PT MUARA CONSULT Bandung

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah PT MUARA CONSULT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang lalu terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK bersama-sama dengan saksi Yohakim Yuvenalis B Siola menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d 22 Mei 2018 dan setelah saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST menerima Surat Perintah Mulai Kerja maka saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan uang muka 30% sejumlah Rp. **90.900.000** dengan persyaratannya sehingga uang muka cair dan saksi Yohakin Yuvenalis B Siola mendapat pencairan uang muka sejumlah Rp. **79.330.909,00 setelah dipotong pajak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya PT Muara Consult dengan Kepala Perwakilannya saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mulai melaksanakan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, meskipun saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mengetahui bahwa aturan yang menjadi dasar dalam pekerjaan perencanaan SPAM adalah PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Menimbang, bahwa dalam penawaran PT Muara Consult untuk paket Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA mengajukan ahli-ahli, sebagai berikut : Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader, Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan, Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil, Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi, Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi dan Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator;

Menimbang, bahwa ahli-ahli tersebut diajukan didalam penawaran paket pekerjaan perencanaan oleh PT Muara Consult bertujuan untuk memenuhi syarat mengikuti pelelangan dan menjamin bahwa hasil pekerjaan perencanaan dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan saksi Yohakim Yuvenalis B Siola tidak pernah menghadirkan ahli-ahli yang di dalam penawarannya PT Muara Consult diajukan pada saat pelelangan yaitu Eka

.Halaman 320 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader, Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan, Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil, Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi, Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi dan Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator, padahal saksi Yohakim Yuvenalis B Siola tahu bahwa jika ahli-ahli tersebut tidak didatangkan dalam pekerjaan, maka hasil pekerjaan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Yohakim Yuvenalis B Siola selesai mengerjakan pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tanpa menggunakan ahli-ahli sebagaimana yang diajukan dalam penawarannya, lalu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, saksi Yohakim Yuvenalis B Siola menyerahkan hasil atau produk dari pekerjaan perencanaan kepada terdakwa Yohanes Juan Fernandez berupa (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bil Of quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk);

Menimbang, bahwa berdasarkan Produk Perencanaan yang dikerjakan oleh YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA : Sub judul Sumber Air Baku Terpilih halaman 5-18 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018; Bab V halaman 5-1 Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal tanggal 18 Mei 2018; Skematik SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 100 M³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 M³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Produk Perencanaan yang dikerjakan oleh YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan berdasarkan hasil survey, mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik;

.Halaman 321 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*);

Menimbang, bahwa Hasil Pekerjaan Perencanaan saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST selaku kontraktor perencanaan telah ternyata **TIDAK SESUAI** dengan **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Flores Timur** tanggal **11 Desember 2018**, yang mana ketiga mata air yakni mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan mata air Waikenawe, tidak termasuk Sumber Air Potensial Pengembangan SPAM, sebagaimana dalam tabel 7.10 **Rekomendasi Sumber Air Potensial untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur**, halaman VII-69, Laporan Akhir Rencana Induk Pengembangan Air Minum yakni :

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

Dan berdasarkan **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Flores Timur** tanggal **11 Desember 2018**, di Kecamatan **Adonara Tengah** tidak ditemukan sumber air baku yang mempunyai debit terukur sebesar **23,5 liter perdetik**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, lalu saksi Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan 100% atas pekerjaan perencanaan senilai Rp. 212.100.000 sebelum potong pajak, dan setelah diproses dan dikenakan pajak, jumlah yang dicairkan ke rekening PT Muara Consult sejumlah Rp. 185.105.455,-, sehingga pencairan keseluruhan (100%) yang masuk ke rekening PT Muara Consult Perwakilan Flores Timur senilai Rp. 79.330.909 (Uang Muka) ditambah Rp. 185.105.455 (pencairan 100%) senilai Rp. 264.436.364,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar produk perencanaan yang dibuat tanpa adanya produk RISPAM dan Penetapannya oleh Kepala Daerah serta dalam pelaksanaannya tidak mendatangkan ahli-ahli yang diajukan dalam penawaran,

.Halaman 322 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST membuat a). Kerangka Acuan Kerja (KAK); (b). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of quantity (BOQ); (d). Draf kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS, dan dikirimkan ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur untuk dilakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, menetapkan PT.Global Nusa Alam dengan Kuasa Direktur saksi Petrus Sabon Ama Dosi sebagai pemenang lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Meskipun Petrus Sabon Ama Dosi tidak termasuk di dalam Direksi PT Global Nusa Alam, kemudian terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam saksi Petrus Sabon Ama Dosi;

Menimbang, bahwa setelah disampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam selanjutnya terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK bersama dengan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23

.Halaman 323 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5.885.102.059,36
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	208.209.553,32
VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26
A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja, Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam, saksi Petrus Sabon Ama Dosi, mengajukan pencairan uang muka sejumlah 20% sejumlah Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, kepada terdakwa selaku PPK, dengan perincian penggunaan uang muka sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah		

.Halaman 324 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengajuan uang muka tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka 20% ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Lantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter;

Menimbang, bahwa pada saat saksi PETRUS SABON AMA DOSI hendak melaksanakan pekerjaan di lokasi Mata Air Watahik, terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air tersebut dan kecilnya debit air tersebut dan jika dialirkan ke Ile Boleng maka masyarakat di sekitar mata air Waitahik akan mengalami kesulitan air;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur dengan masyarakat Desa Lite di Kantor Kecamatan Adonara Tengah, yang pada intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2018, Kepala Desa Lite mengeluarkan Surat Nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018, terkait penolakan masyarakat Desa Lite terkait penggunaan mata air Waitahik;

.Halaman 325 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan ***adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara*** padahal diketahui pekerjaan tersebut sama sekali belum dilaksanakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatanganinya kontrak;

Menimbang, bahwa penghentian sementara Kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa terkait Penolakan Penggunaan Mata Air Waitahik, dan saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikan surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018, dan terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ selaku PPK beralasan bahwa penolakan masyarakat tersebut termasuk dalam ***Keadaan Kahar / keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;***

Menimbang, bahwa Surat saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikan surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 dan Surat Penghentian Sementara yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku PPK, **TIDAK SESUAI** dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang tertuang Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 yaitu :

- a. Angka 37.3 menyatakan : Apabila terjadi KEADAAN KAHAR, maka penyedia memberitahukan kepada PPK **paling lambat 14 (empat belas) hari** sejak terjadinya KEADAAN KAHAR, dengan menyertakan pernyataan kahar dari pejabat yang berwenang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, Pasal 66 ayat 2 huruf 'd', yang berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar atau keadaan memaksa adalah Kepala Daerah, sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah BUPATI FLORES TIMUR.

.Halaman 326 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Angka 37.6 menyatakan : Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini dihentikan sementara, hingga Keadaan Kahar berakhir **dengan ketentuan, penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.**

Menimbang, bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 (0%) sebagaimana **Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018** yang dibuat oleh saksi M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam tetap melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum dialirkan ke daerah penerima di Desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2019, tanpa dasar hukum, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, kepada Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :

- 1) Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan
- 2) PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan dari mata air Waitahik ke mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile .Halaman 327 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018, tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa;

Menimbang, bahwa atas dasar surat terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat dari saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor : DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa atas dasar surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Perintah untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu

.Halaman 328 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:

- Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan
- Tidak merubah nilai kontrak.

Menimbang, bahwa atas rapat tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:

- Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.
- Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2019, dirubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, tidak dilakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari SAKSI Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam;

.Halaman 329 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU 602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :

- 1) Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 2) Tidak merubah nilai kontrak.
- 3) Perhitungan perubahan volume pekerjaan (review design) terlampir.

Menimbang, bahwa Penambahan Waktu yang ditandatangani oleh terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST dan saksi PETRUS SABON AMA DOSI, bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum yang tertuang di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 angka 36.2 yang menyatakan : **Waktu Penyelesaian Pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan**, sedangkan Addendum Waktu yang diberikan kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi, tidak untuk menyelesaikan pekerjaan, karena pekerjaan dinyatakan selesai jika pekerjaan selesai 100%, bukan selesai 20 % sesuai dengan uang muka yang diterima saksi Petrus Sabon Ama Dosi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat pertanggal 15

.Halaman 330 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan surat kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan :

- 1) Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan
- 2) Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.

Menimbang, bahwa atas penyampaian surat tersebut, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan lapangan.

Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di Lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

- 1) Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menjadi 0,2 ltr/ detik.
- 2) Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 Km dengan topografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dm yang beratnya mencapai 400 kg.
- 3) Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.

.Halaman 331 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen);

Menimbang, bahwa laporan Tim Teknis tertanggal 10 Desember 2018, bertentangan dengan laporan konsultan pengawas yang menyatakan bahwa progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 0% dan untuk pekerjaan bak reservoir 200 M³, baru dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, di luar waktu pelaksanaan berdasarkan Surat Perjanjian;

Menimbang, bahwa pekerjaan Bak 200 meter kubik di Desa Dokeng tidak hitung sebagai prestasi oleh Ahli Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dikarenakan Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi di tahun 2019 di luar waktu pelaksanaan kontrak;

Menimbang, bahwa laporan tim teknis tertanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Saksi Gabriel Gago Kerans, Alex Marsel, terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, yang mengakomodir Material Pipa di Lapangan (Material On Site) sebagai prestasi tidak sesuai dengan:

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf 'F' angka '2' yang menyatakan : **Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di Lokasi pekerjaan**
- Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 89 angka 2 bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. Merujuk pada klausul tersebut maka dalam SPPBJ telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.

.Halaman 332 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak

Menimbang, bahwa kegagalan dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebabkan karena Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dilaksanakan tanpa ada Dokumen RISPAM karena RISPAM mensyaratkan ada Studi Kelayakan dan Uji Publik, dan pada saat uji publik permasalahan terkait sosial budaya sudah bisa diketahui sejak awal didalam Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tersebut diatas, telah bertentangan dengan :

- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005** disebutkan :
 - a) **Pasal 6 ayat (1)**, *Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.*
 - b) **Pasal 24 ayat (4)**, *Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.*
 - c) **Pasal 26 ayat (1)**, *Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk*

.Halaman 333 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- d) **Pasal 28 ayat (1)**, studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
- e) **Pasal 29 ayat (1)**, Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan

- **Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015** disebutkan :

- a) **Pasal 20 Ayat (2)**, Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- b) **Pasal 22 ayat (4)**, Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- c) **Pasal 23 ayat (1)**, Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik

- **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005** disebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

- **Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 16 Januari 2010** disebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak

.Halaman 334 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: (1). Spesifikasi teknis Barang/ Jasa; (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (3) Rancangan Kontrak*
- **Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, dan e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan: (c). Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian; (d). Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; dan (e). Mengendalikan pelaksanaan Kontrak*
- **Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa*
- **Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah** disebutkan *Pembayaran Bulanan/Termin untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Dalam Penjelasan Pasal 89 ayat 4 disebutkan Pembayaran Bulanan/Termin dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang maksudnya bahwa pembayaran tidak perlu memperhitungkan bahan-bahan yang ada di Lapangan*
- **Pasal 93 ayat (1) poin a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan *PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: (a.1). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (a.2). setelah diberikan kesempatan*

.Halaman 335 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

- **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012** disebutkan dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (a). Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b). Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; (c). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (d). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam
- **Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016** disebutkan perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait
- **Syarat-Syarat Umum Kontrak yang tertuang Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018** yaitu:
 - a. Poin 36.2 : Waktu Penyelesaian Pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
 - b. Poin 37.3 : Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan Pernyataan Keadaan Kahar oleh Pejabat Yang Berwenang
- **Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang tertuang Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018** yaitu huruf 'F' angka '2' : Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi
- **Diktum KEDUA angka 2, angka 4, angka 5** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat **Pembuat** Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores **Timur** Tahun Anggaran 2018 : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) : (2). Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa; (4). Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; (5). Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

.Halaman 336 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Diktum KELIMA** pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018: *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, didasarka pada fakta hukum yang telah berkesesuaian dengan saksi-saksi di muka persidangan, dan telah pula berkesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, yaitu bukti nomor 1 sampai dengan nomor 64;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dan perbuatan yang didakwakan kepadanya, terbukti merupakan perbuatan melawan hukum,

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti menjual atau membeli, menanda tangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, adalah, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda. Pada dasarnya unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau

.Halaman 337 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kegagalan dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebabkan karena Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dilaksanakan tanpa ada Dokumen RISPAM karena RISPAM mensyaratkan ada Studi Kelayakan dan Uji Publik, dan pada saat uji publik permasalahan terkait sosial budaya sudah bisa diketahui sejak awal didalam Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai akibat hal tersebut di atas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, akibat perbuatan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS bersama-sama dengan Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Bersih yang Diterima sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Setoran sesuai Bukti(Rp)	Kerugian / Kewajiban Setor ke Kas
----	------	---	---------------------------------	-----------------------------------

.Halaman 338 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				negara/daerah (Rp)
1	PT. Muara Consult / Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perencana	185,105,455.00 79,330,909.00	0 0	185,105,455.00 79,330,909.00
	Jumlah 1			264,436,364.00
2	Petrus Sabon Ama Dosi / Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam	1,563,604,375.00	300,000,000.00	1,263,604,375.00
	Jumlah 2			1,263,604,375.00
	Jumlah 1 + 2			1,528,040,739.00

Menimbang, bahwa dari yang tersebut diatas, selanjutnya diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST telah jelas memperkaya orang lain, yaitu :

1. Memperkaya Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST (*berkas penuntutan dilakukan secara terpisah*) sebesar Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan
2. Memperkaya saksi PETRUS SABON AMA DOSI sebesar Rp. 1,263,604,375.00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mendapat keuntungan ataukah tidak, bukanlah merupakan faktor utama, mengingat, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas diatur alternatif, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Dengan demikian, jika Terdakwa terbukti sudah memperkaya orang lain saja dan bukan dirinya sendiri, itu sudah membuktikan, bahwa setiap perbuatan tersebut tentu digerakkan oleh motif tertentu. Oleh karenanya, bukanlah alasan menilai kualitas perbuatan Terdakwa ataupun penjatuhan sanksi pidanaannya, kecuali jika tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat, maka masih bisa dijadikan alasan untuk meringankan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

.Halaman 339 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 2 UU PTPK yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain, dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu, berpotensi merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-hakim Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai

.Halaman 340 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga alat bukti yang diajukan, baik keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling berkesesuaian, keterangan Ahli, Surat, Barang Bukti, keterangan Terdakwa sendiri maupun petunjuk, telah diperoleh fakta bahwa ada realisasi pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timu, telah terjadi kerugian keuangan Daerah/Negara, karena Pemerintah Daerah atau Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan dana yang telah dikeluarkan, sehingga terjadi kekurangan uang dalam Kas Daerah, yaitu total sebesar Rp. 1,528,040,739.00,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur “Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang

.Halaman 341 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan erat dari Terdakwa selaku PPK, dilakukan bersama-sama dengan saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sebagai konsultan perencana, dan saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, sebagai kontraktor pelaksana, pada saat mengerjakan pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng, telah terbukti tidak berhati-hati, tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan, dan telah pula melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp. 1.528,040,739.00 ,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan), dan perbuatan mana merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terhadap kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan), dan atas kerugian negara tersebut telah telah menguntungkan atau dinikmati oleh Saksi YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST sebesar Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan saksi PETRUS SABON AMA DOSI (berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 1,263,604,375.00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST sendiri tidak mendapatkan

.Halaman 342 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan atau perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsiya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa pembebanan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, menurut majelis hakim, lebih tepat akan dibebankan kepada Saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST dan Petrus Sabon Ama Dosi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST, telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum sebagaimana dalam Nota pembelaannya mengenai tidak terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga karenanya Terdakwa harus dibebaskan baik dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa, terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

.Halaman 343 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah termasuk kategori kerugian jenis sedang, yaitu sebesar Rp. 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) (vide Pasal 6 ayat (1));
- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi, dampak tinggi (vide pasal 8 huruf a.1 dan huruf b.2);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan

.Halaman 344 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat merugikan masyarakat Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang sangat membutuhkan air bersih untuk keberlangsungan hidupnya
- Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan bukan mencoreng citra Pegawai Pemerintah didalam mengelola dana, yang berasal dari Keuangan Negara;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yng meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum tentang lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

.Halaman 345 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Juan Fernandez, ST Alias Yoris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor ... Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
 2. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RKPD) Tahun 2018, Mei 2017
 3. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 4. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 5. 1 (satu) buku Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 6. 1 (satu) buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 7. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 15 November 2018
 8. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun

.Halaman 346 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018

9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
10. 1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur
11. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017
12. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
13. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.100/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 2017
14. 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 2019
15. 1 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.
16. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022
17. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, Bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018
18. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 08 Januari 2018
19. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur 15 Tahun 2018 tentang pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

.Halaman 347 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2018

20. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 November 2018
21. 1 (satu) Permohonan Lelang dan Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Pengawasan dan Pelaksana SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
22. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
23. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis
24. 1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
25. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng I tanggal 02 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang I)
26. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng II tanggal 16 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang II)
27. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng III tanggal 01 Agustus 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang III)
28. 1(satu)Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng IV tanggal 09 Agustus 2018 beserta Lampirannya (PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang Lelang)
29. Summary Report Tender Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
30. 1 jepitan Fotocopy Permohonan Lelang Perencanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
31. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangann SPAM IKK Ile Boleng
32. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
33. 1 (satu) Jepitan Bill of Quantity (BOQ) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
34. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
35. 1 (satu) Jepitan Dokumen Prakuualifikasi Seleksi Umum Nomor : 02/ PokjaULP/.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk Pengadaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

.Halaman 348 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, tertanggal 08 Januari 2018

37. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU.188.68/13.a/III/PPK/CK/2018 tentang Penetapan Tim Teknis Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 28 Februari 2018
38. 1 (satu) buku Surat Perjanjian dan lampiran kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Nilai Kontrak Rp. 211.862.750,-, Konsultan Pengawas CV. Putra Timor Raya.
39. 1 (satu) Jepitan Review Jalur Transmisi Dari Mata Air Waimawu ke Reservoir Dokeng tanpa tanggal
40. 1 (satu) Lembar uraian pekerjaan kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan
41. 1 (satu) Jepitan Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM Ikk Ile Boleng
42. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak dan Lampiran Kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nilai Kontrak : Rp. 303.000.000,- tanggal 09 Maret 2018
43. 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencana Nomor: DPU.PE.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018
44. 1 (satu) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor ; DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.865.798.000,-dan sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Global Nusa Alam.
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
46. 1 (satu) Bundel Laporan Antara Paket PekerjaanPerencanaanTeknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
47. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) Bundel Executife Sumarry Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

.Halaman 349 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
50. 1 (satu) Bundel Engineering Estimated Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
51. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Syarat –Syarat Teknis Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
53. 1 (satu) Buku Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kontraktor Pelaksana PT Global Nusa Alam
54. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kelonggaran Angsuran Tunggakan Pembayaran Nomor : 02/PT.GNA/LTK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002 SK/STS/234/2020 tanggal 17 Juli 2020,
 - b. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001 SK/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020;
55. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan an. Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam tertanggal 30 Desember 2019;
56. Laporan Prestasi Mingguan Konsultan Pengawas CV.Putra Timor Raya :
 - a. Bulan I, tanggal 2 Oktober 2018
 - b. Bulan II, tanggal 1 November 2018
 - c. Bulan III, tanggal 1 Desember 2018
 - d. Bulan IV, tanggal 31 Desember 2018
57. 1 (satu) jepitan print foto survey lokasi oleh pengawas
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologi Pengawasan
59. Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang di tandatangani oleh PPK, Kontraktor Pelaksana dan Tim Teknis
60. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar an. Nikolaus Deka Doren
61. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Pembangunan SPAM IKK di Kecamatan Ile Boleng sebesar 1.773.159.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)
62. 1 (satu) Realisasi Pembayaran Pembangunan Spam Ikk Ile Boleng Tahun

.Halaman 350 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#0y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 24 November 2017

63. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng sebesar Rp. 90.900.000,- potong pajak Rp. 11.569.091,- sehingga dibayarkan Rp. 79.330.909,- dan lampirannya
64. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 untuk pembayaran termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng dan lampirannya

Dipergunakan dalam perkara lain, untuk atas nama Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh **Y. Teddy Windiartono S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H** dan **Lizbet Adelina, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat, 3 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Merike Ester Lau, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Fransman R. Tamba, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa, secara *online* dan Penasehat Hukum hadir pada persidangan tersebut secara *offline*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum

Ttd./

Lizbet Adelina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

.Halaman 351 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg#@y



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)